

## ABSTRAK

Anam, Mohamad Hoirul, 2017. Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2016-2017. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Dr. H. Sutrisno RS, M.HI. Pembimbing II: Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI.

Kata Kunci: Hak Keperdataan Anak, Hakim PA Banyuwangi

Anak di luar perkawinan, dapat diasumsikan sebagai anak yang lahir bukan karena akibat perkawinan yang sah. Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membahas sebatas pada kedudukannya saja pada pasal 43 ayat (1) yang mengatakan bahwa anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Atas dasar itu ada hal yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan No 46/PUU-VIII/2010, yang merupakan hasil *judicial review* bunyi pasal tersebut karena dianggap bertentangan dengan bunyi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya dalam putusan tersebut mengatakan bahwa anak di luar perkawinan selain mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai bapaknya sepanjang bisa dibuktikan secara sah.

Berdasarkan hal tersebut jelas mengundang berbagai statemen yang berbeda. Sehingga dalam penelitian ini ditetapkan dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana status anak diluar perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi?, 2) Bagaimana hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi?, 3) Bagaimana hak keperdataan anak yang dilahirkan akibat perzinahan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi?.

Dari rumusan masalah tersebut mempunyai tujuan: 1) mendeskripsikan status anak diluar perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. 2) mendeskripsikan hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. 3) mendeskripsikan hak keperdataan anak yang dilahirkan akibat perzinahan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris/sosiologis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi melalui subjek penelitian yang ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*, kemudian dianalisis dan diolah dengan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) anak di luar perkawinan menurut Hakim PA Banyuwangi adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan zina. 2) hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri menurut Hakim PA Banyuwangi adalah a) mempunyai hak keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, b) mempunyai hak keperdataan dengan ibunya

dan bapaknya, jika perkawinan yang dilangsungkan tidak fasid serta dapat dibuktikan melalui pengesahan di Pengadilan Agama (Isbat Nikah). 3) hak keperdataan anak hasil zina menurut Hakim PA Banyuwangi adalah a) mempunyai hak keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja (wanita yang melahirkan tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut agama ataupun hukum), b) mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan bapaknya jika wanita hamil karena zina menikah dengan lelaki yang menghamilinya dan anak dikategorikan sebagai anak sah yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan.



## ABSTRACT

Anam, Mohamad Hoirul, 2017. Decision of the Constitutional Court No 46 / PUU-VIII / 2010 Concerning the Civil Rights of Children Outside of Marriage Perspective of Religious Court Judges Banyuwangi Year 2016-2017. Study Program of Graduate Family Law of Jember State Islamic Institute of Religion. Counselor I: Dr. H. Sutrisno RS, M.HI. Advisor II: Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI.

Keywords: Civil Rights of the Child, Judge PA Banyuwangi

Children outside of marriage can be assumed as a child born not because of a legitimate marriage. Act No. 1 of 1974 on Marriage discusses the status of its position only in Article 43 paragraph (1) which says that children outside the marriage only have a civil relationship with his mother and his mother's family only. On that basis there is a new thing that the Constitutional Court has issued Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, which is the result of the judicial review of the article because it is considered contradictory to the article in the 1945 Constitution. Therefore in that decision said that children outside marriage other than having a civil relationship with mother and mother's family also have a civil relationship with men as his father as long as can be proven legally.

Based on this it clearly invites a variety of different statements. So that in this research is determined with the formulation of the problem as follows: 1) What is the status of children outside the marriage Perspective of Religious Court Judges Banyuwangi ?, 2) How the civil rights of children born from marriage sirri Perspective Judges Religious Court Banyuwangi ?, 3) born due to adultery Perspective Judge of Religious Court of Banyuwangi ?.

From the formulation of the problem has a purpose: 1) describing the status of children outside the marriage Perspective Judges Religious Court Banyuwangi. 2) to describe the civil rights of children born from marriage sirri Perspective Judge of Religious Court of Banyuwangi. 3) to describe the rights of children born of adultery due to adultery Perspective of Banyuwangi Religious Court Judge.

This research is empirical / sociological research, using qualitative approach. Data collecting is done by interview, observation and documentation through research subject determined by purposive sampling technique, then analyzed and processed by source triangulation technique.

The results of his research indicate that: 1) children outside marriage according to Judge PA Banyuwangi is a child born as a result of the act of adultery. 2) the civil rights of a child born of a marriage of sirri according to Judge PA Banyuwangi is a) have civil rights with his mother and his mother's family only, b) have civil rights with his mother and father, if the marriage is not fasid and can be proven through legalization in the Court Religion (IsbatNikah). 3) the rights of the child of the outcome of adultery according to Judge PA Banyuwangi is a) have the right of civilization to his mother and her mother's family only (woman giving birth not bound in a legal marriage according to

religion or law), b) have civil rights with mother and father if pregnant women because of adultery married men who impregnate him and children are categorized as legal children born in marriage bonds.



محمد خير الأنام, 2017, قرار المحكمة الدستورية **46/PUU-VIII/2010** عن الحقوق المدنية للأطفال خارج الزواج من قضاة المحاكم الدينية بانجوانجي. **2016-2017** قسم الدراسة حكم العائلة دراسات العليا الجامعة الحكومية الإسلامية جيبير. المشرف الأول الدكتور الحاج سوتريسنو رس المحستر, المشرف الثاني الدكتور سري لمعة السعادة المحستر.

الكلمات الرئيسية: الحقوق المدنية للأطفال, المحاكم الدينية بانجوانجي.

الولد الحرام هو المولود الذي ولد من غير عقد نكاح صحيح. عند قانون الحكومة الرقم الأول سنة **1974** عن أحكام النكاح هناك يشرح عن الأحكام المتعلقة بالنكاح. ففي القانون الرقم **43** الآية **1** يقال الولد الحرام لم علاقة مدنية بأمه وأقراء أمه فقط. وعلى هذا الأسس يوجد قانون جديد من المحكمة الدستورية التي أثبتت قانونا وهو القانون الرقم **46/PUU-VIII/2010** المقطف من المراجعة القضائية. وهذا القانون الجديد صدر للأجل أن القانون الأول يناقد القانون الأساسي ففي القانون الجديد يقال: الولد الحرام له علاقة مدنية بالأب وأقرباءها وكذا بالأب وأقرباءها مادام هناك دليل صحيح مقبول عند المحكمة

وبناء على ذلك فإنه يدعو بوضوح مجموعة متنوعة من البيانات المختلفة (1). ما هو وضع الأطفال خارج الزواج منظور القضاة في المحكمة الدينية بانجوانجي؟، (2) كيف الحقوق المدنية للأطفال المولودين من الزواج سيرى منظور القضاة المحكمة الدينية بانجوانجي؟، (3) (ولدت بسبب الزنا المنظور قاضي المحكمة الدينية بانجوانجي؟

للأجل هذا يصدر الآراء المختلفة من المجتمعات عن هذا القانون الجديد. ففي هذا البحث أقصد أن أحلل رأي المحكمة الدينية في بانجوانجي عن تعريف الولد الحرام وكل ما يتعلق به من الأحكام. وهذا بحث تجريبي وسوسولوجي. ومعطياته جمعت من الأستقرأ والملاحظة عن موضوع البحث بأسلوب أخذ العنات ثم يحلل بأسلوب نوعي وصفي.

وحاصل البحث يدل على أن الولد الحرام عند المحكمة الدينية في بانجوانجي هو المولود من الزنا. ثم الكلام في حقه وكذا في حق المولد الذي ولد من العقد الذي لم يكتب عند المحكمة الدينية هو: أ. المولود له علاقة بأمه و أقرباءها فقط. ب. المولود له علاقة مدنية بأمه وأقرباءها وكذا بالأب وأقرباءها اذا كان عقد نكاح الأيوين مشبها عند المحكمة الدينية فعند العقد صحيح لم يفسد. ج. بنسبة لعلاقة مدنية للمولود الحرام عند المحكمة الدينية في بانجوانجي أن الولد له العلقة المدنية بالأب وأقرباءها فقط. اذا كان العقد غير صحيح عند الحكومة أو عند الشرع أما اذا كان العقد صحيحا بأن يكتب العقد بكيفية صحيحة عند الحكومة فله (أم الولد)

له علاقة مدنية بالأم وأقرباءها وكذا بالأب وأقرباءها وذلك اذا كانت الأم ينكحها من يزنى بها بكتابة الحكومة  
والمولد فى حق الحكومة ينسب للأم وللأب.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KONTEKS PENELITIAN

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri), mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut dengan “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat riḍo dari Allah Swt.<sup>1</sup>

Selanjutnya bahwa Perkawinan adalah perbuatan mulia yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, maka atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Selain keterangan di atas, perkawinan juga disebut sebagai sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya. Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2008), 1

<sup>2</sup> Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 2004), 110

melestarikan hidupnya,<sup>3</sup> baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan karena Allah menciptakan makhluknya dari jenisnya sendiri-sendiri serta saling berpasang-pasangan. Sebagaimana Firman Allah Swt yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>4</sup>

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunan. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma agama yang telah ditetapkan oleh Tuhan, melainkan juga bersumber dari hukum nasional (norma hukum). Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup>

Dalam ikatan perkawinan selain menjadikan keluarga yang bahagia, sejahtera serta harmonis atau dalam kata lain keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah untuk melanjutkan keturunan. Anak merupakan bagian dari segala tumpuan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) atau pasangan suami

<sup>3</sup> *Tujuan Praktis Membina Rumah Tangga Bahagia*, (BP4 Provinsi Jawa Timur), 8

<sup>4</sup> Al-Qur’ān, 59:49

<sup>5</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 1



istri sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari ikatan perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan dalam keluarga. Mempunyai anak adalah kebanggaan hidup dalam keluarga supaya kehidupan keluarga terasa lengkap dan dapat terpenuhi sunsunan organisasi terkecil dalam kehidupan keluarga.

Menurut Islam, anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia dan penghibur hati bagi orang tua serta menjadi pengikat dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.<sup>6</sup>

Selain itu, anak merupakan rizki dari Allah maka sudah sepantasnya pasangan suami istri mensyukuri atas rizki tersebut. Allah Swt berfirman:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَورَ ﴿١٦﴾  
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa”.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Al-Qur'an, 18:46.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 42: 49-50.

Dari beberapa definisi tentang anak di atas, dapat disimpulkan bahwa Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Dimana ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa maju mundurnya sebuah peradaban ditentukan dengan generasi penerusnya. Sehingga atas kehadiran seorang anak wajib untuk dilindungi, dirawat serta dididik sesuai kodratnya agar dapat tumbuh kembang menjadi manusia yang beradab dan mempunyai sumber daya manusia yang tinggi.

Selain itu, Anak dalam hal generasi penerus bangsa dan negara mempunyai peran yang sangat penting. Di dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi.<sup>8</sup> Oleh sebab itu seorang anak harus mendapatkan perlindungan yang memadai termasuk menjaminkannya dalam rangka pemenuhan kehidupan, pendidikan dan kesehatannya.

Demikian dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia juga termasuk dalam hak asasi anak. Dimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) mengatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, terasa bias sekali jika keberadaan seorang anak

---

<sup>8</sup> Eny Kusdarini, *Perlindungan Anak di Indonesia Sebagai Perwujudan HAM di Era Otonomi Daerah*, dalam Jurnal Civics Volume 2 ,Nomor 1, Juni 2005

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28 B ayat (2)

mengalami korban kekerasan, eksploitasi, trafficking serta mendapatkan penghidupan yang kurang layak.

Bertolak dari pemaparan di atas, ternyata tidak semua anak mendapatkan hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dikarenakan salah satu sebab kelahiran anak tersebut diakibatkan dari perkawinan yang tidak sah atau lahir di luar perkawinan. Perkawinan yang tidak sah merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak menjalankan pada aturan hukum yang telah ditetapkan.

Sedangkan perkawinan yang sah sebagaimana yang disyariatkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Tidak hanya dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya saja, lebih lanjut bahwa suatu ikatan perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2)).<sup>10</sup>

Ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>11</sup> Adapun tujuan dan yang berwenang mencatatkan akad perkawinan menurut Pasal 5 ialah 1. Agar terjamin ketertiban perkawinan, 2. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1) dan (2)

<sup>11</sup> Inpres No. 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 4

<sup>12</sup> Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 5

Perkawinan yang dilaksanakan jelas mempunyai konsekwensi tersendiri. Baik perkawinan yang sah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang maupun perkawinan yang sah menurut Hukum Islam saja (sebut perkawinan yang tidak sah/perkawinan sirri). Konsekwensi perkawinan baik yang sah maupun yang tidak sah menurut norma hukum yaitu berimbas pada status pengakuan atau keabsahan seorang anak.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>13</sup> Tidak lepas dari Undang-Undang Perkawinan saja, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 99 juga mengakomodirnya. Pasal 99 KHI menyatakan Anak yang sah mempunyai dua kriteria di antaranya, a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>14</sup> Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “anak sah adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.<sup>15</sup>

Dari berbagai ketentuan di atas, menurut Abdul Manan sebagaimana dalam bukunya bahwa anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya, serta berhak untuk memakai nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*, Pasal 42.

<sup>14</sup> Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 99

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 250

<sup>16</sup> Manan, *Aneka*, 79

Penetapan asal usul anak memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya.<sup>17</sup> Berbanding terbalik ketika status keperdataan seorang anak tidak sah, maka akan memiliki hubungan keperdataan dengan wanita yang melahirkannya saja.

Hubungan keperdataan anak dengan ayahnya, hanya bisa terjadi bila anak tersebut adalah anak yang sah, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan. Sebagaimana yang dipertegas dalam KUH Perdata di atas, dengan memperoleh si suami sebagai ayahnya, maka anak akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Sehingga antara anak dan ayah saling berhubungan nasab, mewali dan mewarisi.

Dengan demikian bahwa anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah maka mempunyai status keperdataannya dengan ayah dan keluarga ayahnya. Namun, yang menjadi permasalahan yaitu ketika anak lahir di luar perkawinan yang sah. Tipe anak yang dilahirkan seperti ini yang menurut peneliti rawan akan terjadinya pelecehan, kekerasan maupun diskriminasi. Padahal secara fitrah anak yang lahir dari siapa saja merupakan titipan dan harus dijaga amanatnya supaya dapat tumbuh kembang menjadi anak yang berkualitas.

Ketentuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga berakibat pada status keabsahan anak itu sendiri. Yang mana baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI telah memformulasikannya. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-

---

<sup>17</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 276

Undang Perkawinan mengatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>18</sup> Kemudian ditegaskan pula dalam KHI Pasal 100 yaitu “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>19</sup>

Dari aturan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau dari perkawinan yang tidak sah maka status anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga ayah biologis dalam hal ini tidak wajib untuk memberikan pelayanan kepada anak tersebut dalam hal menafkahi, mendidik, ataupun menjamin kesehatannya.

Menghadapi problematika masalah tersebut di atas, sekitar 5 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan yang mengejutkan banyak kalangan, yaitu dikeluarkannya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan hukum bagi anak di luar perkawinan.<sup>20</sup> Hal ini bermula dari Machica alias Aisyah Mochtar yang pada tanggal 14 Juni 2010 mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) serta Pasal 43 ayat (1) dinilai para Pemohon

---

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang *Perkawinan*, Pasal 43 ayat (1)

<sup>19</sup> Inpres No 1 tahun 1991, tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 100

<sup>20</sup> Putusan ini dikeluarkan atas pengajuan para Pemohon berdasarkan pada tidak adanya pengakuan dari Moerdiono pernah melangsungkan pernikahan dengan Machica Mochtar pada tanggal 20 Desember 1993, sehingga membuat status hukum Muhammad Iqbal, anak yang lahir dari pernikahan tersebut, menjadi anak di luar perkawinan. Akta Nikah yang seharusnya dimiliki oleh pasangan suami istri pun tidak ada, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1).<sup>21</sup>

Pengujian materiil tersebut, hanya diterima sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Registrasi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>22</sup> Yang sebelumnya berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>23</sup>

Adanya putusan ini, tentu saja berdampak pada tatanan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai kedudukan anak di luar perkawinan. Banyak kalangan baik akademisi maupun praktisi hukum berpandangan bahwa adanya putusan tersebut semakin memberikan ruang dan kebebasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan hukum. Misalnya semakin maraknya pernikahan sirri, meluasnya hubungan perselingkungan serta adanya poligamy yang tidak sehat.

Hal di atas juga ditegaskan oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi (salah satu subjek penelitian) ketika Peneliti melakukan penelitian

---

<sup>21</sup> Selanjutnya dipaparkan pada deskripsi kasus di Bab II

<sup>22</sup> Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang *Judicial Review* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

<sup>23</sup> Lihat Pasal 43 ayat (1), Undang-Undang Perkawinan

awal dengan melemparkan satu pertanyaan tentang pandangannya terkait putusan MK dimaksud. Ia mengatakan:

“tidak sepekat dengan Putusan MK yang telah dikeluarkan karena berpotensi kepada masyarakat dalam melakukan tindakan hukum, ia merasa tidak berdosa ketika melakukan perzinahan, melakukan nikah di bawah tangan dan sebagainya karena terdapat aturan hukum yang melindunginya. Kalau bicara masalah perlindungan anak, utamanya anak yang tidak mampu siapapun wajib untuk melindunginya bahkan negarapun harus menjaminkannya untuk pemenuhan nafkah, pendidikan dan kesehatannya.<sup>24</sup>

Dari sini sudah jelas, bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, jelas mengundang berbagai pandangan dan wacana. Oleh sebab itu, atas dasar uraian di atas, Peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut lagi terkait pandangan praktisi Hukum (Hakim PA Banyuwangi) tentang Putusan MK tersebut yang dapat dirumuskan dalam sebuah judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2016-2017.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka fokus dalam penelitian ini di antaranya:

1. Bagaimana status anak di luar perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi?
2. Bagaimana hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi?
3. Bagaimana hak keperdataan anak yang dilahirkan akibat perzinahan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi?

---

<sup>24</sup> Imam Shofwan, *wawancara*, Banyuwangi, 20 April 2017



### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Mendeskripsikan status anak di luar perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi.
2. Mendeskripsikan hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Mendeskripsikan hak keperdataan anak yang dilahirkan akibat perzinahan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Tentang manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum sehingga memiliki nilai-nilai sumbangsih pemikiran dalam persoalan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam meninjau, menilai serta menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Memberikan pemahaman baru bagi masyarakat, baik kalangan akademisi maupun praktisi mengenai Perspektif praktisi hukum (Hakim PA Banyuwangi) terkait Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan.

## 2. Secara praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam proses pembentukan norma-norma hukum nasional.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya sehingga tidak ada kemiripan atau persamaan dalam hasil penelitiannya.
- c. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) bagi peneliti pada Progam Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun 2017.

## **E. DEFINISI ISTILAH**

Supaya pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami dan dimengerti maka perlu ditetapkan definisi istilah atau istilah kunci dari penelitian ini. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini meliputi:

1. Hak Keperdataan Anak adalah sesuatu yang harus dimiliki seorang anak berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak anak terhadap orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak, harta benda, serta hubungan antar orang dengan anak. Hak keperdataan anak harus didapat baik dalam perkawinan maupun dalam keadaan putusanya perkawinan.
2. Anak di luar perkawinan yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan sirri serta anak yang dilahirkan dari hubungan perzinahan.

Adapun arti judul dalam penelitian ini ialah menggali sebuah pandangan/pendapat Hakim PA Banyuwangi tentang Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan. Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan dalam Penelitian ini maksudnya adalah hak keperdataan anak akibat nikah sirri dan hak keperdataan anak akibat perzinahan.

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini tersusun dari beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang merupakan bab pertama dalam penulisan penelitian ini, dalam pendahuluan berisi konteks penelitian yang merupakan latar belakang masalah dan alasan sebuah penelitian dilakukan, kemudian atas masalah yang muncul dijadikan sebagai fokus penelitian yang kemudian dijawab oleh tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan mendiskripsikan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi istilah berguna untuk mendiskripsikan kata/kalimat yang belum dimengerti secara sempurna. Setelah itu dilanjutkan dengan sistematika dalam penulisan penelitian ini.

Bab II Kajian Pustaka/Kajian Teoritis yang berisi penelitian terdahulu yang dimaksudkan guna mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, kemudian disusul dengan kajian pustaka/teori yang dijadikan sebagai bahan analisis data oleh peneliti. Dilanjutkan dengan kerangka konsep yang merupakan alur berpikir peneliti dalam penelitian ini.

Selanjutnya Bab III Metode Penelitian yaitu menerangkan urutan kerja dalam penelitian ini guna memperoleh data yang akurat, absah dan dapat dipertanggung-jawabkan. Adapun metode penelitian yang dilakukan meliputi: Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV, berisi tentang Paparan Data dan Analisis. Dalam bab ini memuat uraian tentang keadaan obyektif lokasi penelitian, serta data dan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian.

Bab V, pada bab ini merupakan bab pembahasan. Dalam bab ini dimaksudkan untuk membahas lebih lanjut terkait fokus penelitian peneliti yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam bab ini tidak lepas dari penyajian data pada bab IV.

Bab VI merupakan bab penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat/pokok dari fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Dan saran yang ditujukan kepada khalayak umum untuk mengkritisi atau memberikan saran terkait penelitian ini supaya lebih sempurna.

IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Guna menemukan persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini maka harus juga dituliskan penelitian terdahulu sebagai bahan acuan yang secara tegas penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya walaupun terdapat persamaan dalam satu tema. Kelompok penelitian terdahulu yang peneliti temukan sebagai berikut:

1. Bolmer Suryadi Hutasolt, dengan judul “*Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) (Studi Kritis Terhadap Pasal 24 C ayat (1) UUD RI 1945*”.<sup>25</sup>

Adapun hasil dari penelitian ini ialah penetapan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) berdasarkan pertimbangan Presiden atas dasar hal ihwal kegentingan yang memaksa. *Original intent* pembentukan kewenangan MKRI menguji UU adalah karena adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan secara horizontal dan vertikal. Pertimbangan MKRI PERPPU No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan Perppu No. 4 Tahun 2008 Tentang JPSK dalam Putusan MK No. 145/PUU-VII/2009 adalah

---

<sup>25</sup> Bolmer Suryadi Hutasolt. 2013. *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) (Studi Kritis Terhadap Pasal 24 C ayat (1) UUD RI 1945*, Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

kedudukan UU dan Perppu yang sama serta akibat hukum dari Perppu yang sama layaknya UU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kesimpulan yang didapatkan adalah DPR meningkatkan pengawasan atas penetapan Perppu oleh Presiden yang nantinya akan mendapat persetujuan dan diundangkan menjadi UU. Kewenangan MKRI menguji UU awalnya diperdebatkan melakukan pengujian materiil UU. Dalam perkembangannya MKRI melakukan pengujian materiil dan formil UU. MKRI telah melakukan pengujian, tidak hanya menguji UU tetapi juga Perppu. Maka disarankan DPR seharusnya melakukan pengawasan atas penetapan Perppu dan melahirkan UU baru untuk membedakan kedudukan UU dan Perppu. DPR menegaskan kedudukan TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan. MPR yang berwenang mengubah UUD menegaskan kewenangan atas pengujian UU dan lembaga yang berwenang menguji TAP MPR. MKRI hendaknya melakukan tindakan konstitusional atas wewenang pengujiannya.

2. Ahsin Dinal Mustafa, "*Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kasus-Kasus Status Anak Luar Kawin Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014*".<sup>26</sup>

Hasil penelitian Ahsin menunjukkan bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 berdampak langsung pada putusan-putusan di PA. Hal ini dikarenakan putusan MK tersebut menganulir dan mengganti isi dari salah satu bagian pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi landasan hukum para Hakim PA untuk memutus putusan yang terkait dengan

---

<sup>26</sup> Ahsin Dinal Mustafa. 2016. *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kasus-Kasus Status Anak Luar Kawin Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

masalah perkawinan. Namun dampak putusan MK tersebut hanya berpengaruh sebagian saja pada putusan PA. Hal ini terbukti pada putusan PA yang menafsirkan hak perdata bagi anak luar kawin hanya berupa hak pendidikan dan nafkah saja.

Dalam penelitian ini mengkatagorisasi sejarah putusan-putusan PA tentang status anak luar kawin menjadi tiga hal. Pertama, sejak sebelum putusan MK tersebut lahir, PA sudah memutus bahwa anak luar kawin bisa mendapatkan hak keperdataan dari ayahnya. Anak luar kawin yang dimaksud bukan anak hasil zina, melainkan anak yang lahir di luar perkawinan yang dicatatkan (kawin sirri). Kedua, setelah putusan MK, anak luar kawin (termasuk anak luar kawin hasil zina) mendapat hak keperdataan. Namun PA memutus bahwa anak luar kawin hasil zina mendapat hak keperdataan terbatas pada hak nafkah dan hak pendidikan. Ketiga, ada kemungkinan ranah dari hak keperdataan meluas menjadi tidak hanya sekedar hak nafkah dan pendidikan saja. Lebih dari itu, anak luar kawin (terutama anak hasil zina) kedepan dimungkinkan mendapatkan harta peninggalan ayah biologisnya melalui wasiat wajibah.

3. Fatimatuz Zahro', "*Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 Dalam Rangka Mewujudkan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum*".<sup>27</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan bahan primer berupa Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Sehingga dari penelitian ini ditemukan landasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi dan

---

<sup>27</sup> Fatimatuz Zahro'. 2015. *Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 Dalam Rangka Mewujudkan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum*, Tesis tidak diterbitkan. Surabaya: Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

mengeluarkan putusannya adalah karena bertujuan untuk mencari keadilan dan kebenaran materiil, keadilan tidak bisa dibatasi oleh waktu, pengadilan melindungi Hak Asasi Manusia dengan tidak membatasi PK.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 tidak mendekstrusikan prinsip kepastian hukum. Karena kepastian hukum sudah ada sejak upaya hukum banding dan kasasi. Wujud nyata kepastian hukum ada ketika terpidana sudah dijatuhi putusan peninjauan kembali, terpidana masih menjalani hukuman yang diputuskan oleh hakim.

4. Rossy Novita Khatulistiwa “*Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*”.<sup>28</sup>

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni mengenai kedudukan anak luar kawin menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat serta Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap sistem hukum keluarga.

Anak luar kawin menurut KUH Perdata hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja. Dalam KUH Perdata terdapat lembaga pengesahan dan pengakuan anak luar kawin. Menurut Hukum Islam dan Hukum adat, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu. Putusan Mahkamah Konstitusi membawa implikasi kedudukan anak luar kawin menjadi sama dengan anak sah karena dapat mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Putusan tersebut bagai dua sisi mata uang karena disatu

---

<sup>28</sup> Rossy Novita Khatulistiwa. 2013. *Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*. Malang: Jurnal Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.



sisi melindungi hak-hak anak khususnya anak luar kawin tetapi disisi lain terkesan melemahkan fungsi dan keberadaan lembaga perkawinan.

Dari beberapa pemaparan penelitian terdahulu di atas, peneliti dapat menyimpulkan dan menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sangat berbeda. Karena dalam penelitian peneliti adalah penelitian empiris yang mengutamakan pengumpulan data dari lapangan kemudian dianalisis dengan teori-teori yang mendukungnya. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi guna mencari informasi dan menggali sebuah pemikiran Hakim terkait fokus penelitian peneliti.

Adapun yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah menemukan sebuah kontruksi pemikiran Hakim PA Banyuwangi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan. Kemudian disusul dengan pandangan Hakim PA Banyuwangi terkait hak keperdataan anak di luar perkawinan.

Tabel 1  
Tipologi Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti

No	Judul	Tipologi Penelitian Terdahulu	Tipologi Penelitian Peneliti	Ket.
1	Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) (Studi Kritis Terhadap Pasal 24 C ayat (1) UUD RI 1945	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Judicial Review terhadap PERPPU</li> <li>- Penelitian Hukum Normatif</li> <li>- Pendekatan Undang-Undang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Judicial Review Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1)</li> <li>- Penelitian Hukum Empiris</li> <li>- Menggali kontruksi pemikiran subjek penelitian</li> <li>- Pendekatan Kualitatif-Deskriptif</li> </ul>	Berbeda

2	Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kasus-Kasus Status Anak Luar Kawin Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014	- Meneliti hasil putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 namun difokuskan pada dampak putusan yang dikeluarkan Hakim PA Yogyakarta - Studi Putusan	- Meneliti hasil putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 namun difokuskan pada konstruksi pemikiran Hakim terkait putusan tersebut - Studi lapangan (penelitian empiris)	Berbeda
3	“Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 Dalam Rangka Mewujudkan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum”	- Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dalam perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum - Penelitian Normatif (Kepustakaan)	- Meneliti konstruksi pemikiran informan (subjek penelitian) terkait Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 - Penelitian Empiris	Berbeda
4	Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia	- Fokus penelitiannya tentang status anak luar kawin ditinjau dari Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat - Mengalisis Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 - Studi Putusan - Penelitian Normatif	- Meneliti Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 namun ditekankan pada pemikiran Hakim terhadap putusan tersebut - Penelitian Empiris	Berbeda

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi

#### a. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan hak pengujian (*judicial review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta tugas lain yaitu forum privilegium atau peradilan

yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUD sehingga dapat diberhentikan.<sup>29</sup>

Didalam memahami arti konstitusi itu sendiri, terbagi menjadi tiga tingkat, diantaranya:<sup>30</sup>

1. Konstitusi sebagai pengertian sosial politik

Pada pengertian pertama ini Konstitusi belum merupakan pengertian hukum, ia baru mencerminkan keadaan sosial politik suatu bangsa. Pengertian hukum dianggap sekunder yang primer adalah bangunan-bangunan masyarakat atau political decision.

2. Konstitusi sebagai pengertian hukum

Pada pengertian kedua ini, keputusan-keputusan masyarakat dijadikan sebagai suatu perumusan yang normative, yang kemudian harus berlaku. Pengertian politik diartikan sebagai *eine seine* yaitu suatu kenyataan yang harus berlaku dan diberikan suatu sanksi kalau hal tersebut dilanggar. Kemudian bentuk ini mengandung pengertian-pengertian hukum yang tidak tertulis tetapi ada juga yang tertulis. Hal ini disebut sebagai aliran kodifikasi hukum yaitu menghendaki sebagian hukum ditulis dengan tujuan. 1). Mencapai kesatuan hukum, 2). Kesederhanaan hukum, 3). Kepastian hukum.

---

<sup>29</sup> Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 118.

<sup>30</sup> Bintang Regen Sarageh, *Perubahan, Penggantian dan Penetapan Undang-Undang Dasar di Indonesia*, (Bandung: Utama, 2006), 4.

### 3. Konstitusi sebagai suatu peraturan hukum

Suatu peraturan hukum yang ditulis, bahwa dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu bagian dari konstitusi.

Berkenaan itu, Negara sering dipahami sebagai suatu integrasi dari kekuasaan politik dan sebagai organisasi politik, maka Negara berhak dan berwenang mengatur, mengendalikan dan mengontrol kehidupan sosial masyarakat. Karena itu Negara dapat memaksakan kekuasaannya terhadap masyarakat. Negara dalam keadaan normal dapat menentukan ke arah mana kekuasaan itu bergerak berdasarkan sistem hukum dan sistem politik yang dianut didalam negara.

Dalam perkembangannya, Negara dapat menyesuaikan diri dengan situasi kacau sekalipun, Negara dapat berbuat dan bertindak diluar koridor konstitusi dan hukum yang berlaku. Tetapi, kewenangan Negara untuk mengatur, mengendalikan dan mengontrol kehidupan masyarakat, karena adanya HAM yang secara hakiki justru membatasi kekuasaan itu. Karena HAM atau hak-hak dasar warga Negara harus dihormati, dihargai dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak-hak asasi atau hak-hak dasar sekalipun tidak bersumber dari konstitusi akan tetapi konstitusi harus menjamin dan melindungi hak-hak itu.<sup>31</sup>

#### **b. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk untuk menyelenggarakan peradilan

---

<sup>31</sup> Jhon Pieris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, (Jakarta: Pelangi Cindikia, 2007), 41.

guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan.

Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dan di bawah naungan konstitusi. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi,

perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>32</sup>

Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.<sup>33</sup>

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 diantaranya:<sup>34</sup>

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Demikian juga secara khusus, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Sekjen dan Kepaniteraan MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 9-10.

<sup>33</sup> A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 119.

<sup>34</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 24C ayat (1) dan (2)

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  - c. Memutus pembubaran partai politik
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak memenuhi lagi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Selain itu, disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 12, yaitu:<sup>36</sup>

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang *Mahkamah Konstitusi*, pasal 10

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 12

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

## **2. Tinjauan Tentang Perkawinan**

### **a. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.<sup>37</sup> Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “suatu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.<sup>38</sup>

Di dalam bukunya Taufiqurrahman menjelaskan bahwa hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dapat pula disebut fikih

---

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 10



munakahat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk serta persoalan hidup keluarga lainnya. Sednagkan sitilah perkawinan sendiri menurut ilmu fikih disebut dengan istilah nikah yang mempunyai 2 arti, yaitu arti secara bahasa yaitu *Wati'* (berkumpul/bersetubuh), sedangkan arti secara istilah hukum yaitu akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>39</sup>

Perkawinan juga disebut sebagai sunatullah yang berlaku pada semua makhluknya. Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya,<sup>40</sup> baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan karena Allah menciptakan makhluknya saling berpasang-pasangan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi tentang perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>41</sup>

Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam, definisi perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>42</sup>

Lebih lanjut di dalam KHI, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2013), 68.

<sup>40</sup> *Tujuan Praktis Membina Rumah Tangga Bahagia*, (BP4 Provinsi Jawa Timur), 8

<sup>41</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 1

<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri melalui ijab yang diucapkan oleh wali perempuan dan qabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki sebagai suami untuk mengarungi kehidupan bersama dan melakukan hubungan yang halal demi mendapatkan ridho dari Allah SWT.

### **b. Dasar Perkawinan**

Norma hukum mengenai perkawinan terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadith (sunnah Rosul), demikian dapat pula diketahui adanya beberapa tujuan perkawinan, yaitu.<sup>44</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriiah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rosul-Nya. Tujuan perkawinan ini disimpulkan dalam Al-Qur'an yang menyatakan segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan, dari sepasang suami-istri ini kemudian diciptakannya rasa tentram dan saling kasih sayang di antara suami-istri serta dari Sunnah Rosul yang menyatakan nikah adalah sebagian dari Sunnahnya.

Adapun secara terperinci tujuan perkawinan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, meliputi:<sup>45</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.

---

<sup>44</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan*, 68-69

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 22

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
4. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Selain mengetahui definisi perkawinan serta tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya kita juga perlu mengetahui dasar adanya perkawinan, berikut perkawinan dalam Al-Qur'an dan al- Hadith.

#### 1) Perkawinan dalam Al-Qur'an

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>46</sup>

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>47</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

<sup>46</sup> Al-Qur'an, 51: 49

<sup>47</sup> Al-Qur'an, 30: 21

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>48</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ آلَى تَعُولُوا ﴿٤٨﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>49</sup>

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”.<sup>50</sup>

## 2) Perkawinan dalam Hadith

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الْكُتَّابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأَظْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ )

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia”.<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Al-Qur'an, 24: 32

<sup>49</sup> Al-Qur'an, 4: 3

<sup>50</sup> Al-Qur'an, 13: 38

<sup>51</sup> Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Pustaka Al-Hidayah, 2008), Bab Nikah Hadist No. 995

Dari beberapa sumber hukum yang telah dicantumkan di atas, dapat kiranya dijadikan sebagai pedoman atau tuntunan dalam menjalankan syariat islam yaitu perkawinan/pernikahan.

### **c. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Dalam melaksanakan suatu perikatan maka terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dari segi bahasa rukun berarti apa yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan. Sedangkan syarat yaitu sebuah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan seiring perbuatan hukum tersebut.<sup>52</sup>

Sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, menyatakan rukun perkawinan meliputi, a. Calon Suami, b. Calon Istri, c. Wali Nikah, d. Dua orang saksi dan, e. Ijab dan kabul.<sup>53</sup>

Adapun syarat-syarat perkawinan tergolong meliputi:

1. Syarat bagi calon mempelai (Pria/Wanita)
  - a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>54</sup>
  - b. Dalam pelaksanaan perkawinan calon mempelai telah mencapai batas usia minimum dalam perkawinan yaitu bagi calon laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan bagi calon perempuan

---

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 45-46.

<sup>53</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14

<sup>54</sup> Lihat KHI Pasal 16 ayat (2), Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Demikian dalam Pasal 17 ayat (3), bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

sekurang-kurangnya berumur 16 tahun<sup>55</sup> jika syarat tersebut diabaikan maka bagi calon yang kurang mencapai batas usia minimum perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>56</sup>

c. Tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>57</sup>

## 2. Syarat Wali Nikah

Sesuai dengan ketentuan dalam KHI Pasal 20 adalah<sup>58</sup>

(1) Yang bertindak sebagai wali ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh.

<sup>55</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1). Lihat juga KHI Pasal 15 ayat (1).

<sup>56</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 7 ayat (2).

<sup>57</sup> Perkawinan dilarang antara laki-laki dan perempuan dikarenakan beberapa hal yaitu: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. Berhubungan susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin, (Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 8). Demikian KHI Pasal 39, Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan, (1) . Karena pertalian nasab (a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya), (2). Karena pertalian kerabat semenda (a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya, c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali dengan putusannya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul, d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. (3). Karena pertalian sesusuan (a. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah, d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya). Dalam keadaan tertentu perkawinan juga dilarang KHI Pasal 40 a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, c. Seorang wanita yang tidak beragama islam. Pasal 42, seorang laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila laki-laki tersebut sudah mempunyai 4 orang istri. Pasal 43 ayat (1) huruf a. Perkawinan dilarang dengan seorang wanita bekas istri yang talak tiga kali. Pasal 44. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

<sup>58</sup> Lihat KHI Pasal 20 ayat (1) dan (2).

(2) Wali Nikah terdiri dari: a. Wali Nasab dan b. Wali Hakim<sup>59</sup>

### 3. Syarat Saksi Nikah

Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.<sup>60</sup> Selanjutnya bahwa seorang saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>61</sup>

### 4. Syarat Ijab dan Qabul

Ijab adalah pernyataan dari calon mempelai wanita yang diawali oleh wali. Hakikat ijab adalah sebagai pernyataan perempuan terkait kehendaknya untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suaminya. Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari mempelai pria atas ijab mempelai wanita. Bentuk penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas serta memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan.<sup>62</sup>

Secara formil syarat ijab dan qabul diatur dalam KHI Pasal 27, 28 dan 29, sebagai berikut:<sup>63</sup>

Pasal 27 “Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.

---

<sup>59</sup> Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan. Lihat KHI Pasal 23

<sup>60</sup> Lihat KHI Pasal 25

<sup>61</sup> Lihat KHI Pasal 26

<sup>62</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 63

<sup>63</sup> Lihat KHI Pasal 27, 28 dan 29.

Pasal 28 “akad nikah dilaksanakna sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”.

Pasal 29

(1) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai calon pria secara pribadi

(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

(3) Dalam hal mempelai calon wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Tidak hanya berhenti pada pemaparan syarat-syarat di atas, tidak cukup hanya adanya persetujuan mempelai, wali, saksi maupun ijab qabul dalam perkawinan. Yang lebih penting adalah bagaimana supaya pernikahan/perkawinan yang kita laksanakan itu mendapatkan kepastian hukum menurut Islam maupun hukum Nasional. Oleh karena itu sesuai amanat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Mengenai pencatatan perkawinan dilakukan oleh dua instansi yang berwenang, yaitu.<sup>65</sup>

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Perlu diketahui bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan memang tidak ditentukan adanya pencatatan, namun berdasarkan syarat dan rukun akad perkawinan. Sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Kewajiban pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif saja.<sup>66</sup> Namun disisi lain, pencatatan perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting supaya perkawinan mendapatkan perlindungan hukum baik yang menyangkut hak suami, hak istri ataupun hak anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Oleh sebab itu dapat dikatakan norma agama dan norma hukum dalam perkawinan harus berjalan saling beriringan supaya keduanya saling menguatkan bukan saling melemahkan.

<sup>65</sup> Lihat PP No. 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1) dan 2).

<sup>66</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan*, 196

Sebagaimana yang dituliskan dalam “Alasan Berbeda” Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Ia menyatakan bahwa pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya tersebut.<sup>67</sup>

Esensi pencatatan perkawinan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama yaitu mencegah dan melindungi wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dilaksanakan demi menjalankan aturan hukum secara sempurna/utuh baik norma agama maupun norma hukum supaya perkawinan yang dilaksanakan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan mendapatkan perlindungan hukum dan masing-masing saling mempunyai konsistensi dalam perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud.

Pencatatan perkawinan dilakukan sebagai upaya menghindari adanya kasus penelantaran dalam rumah tangga (istri dan anak), kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan, dan kasus lain yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

---

<sup>67</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010, 40

#### d. Akibat Perkawinan

Akad perkawinan merupakan akad yang sakral sehingga harus mendapatkan kepastian hukum, oleh sebab itu tidap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan hukum yang berlaku. Akad perkawinan dapat pula dikatakan sebagai akad mu'amalah yang dapat diqiyaskan setiap transaksi mu'amalah yang dilakukan secara tidak tunai harus dicatatkan. Sebagaimana firman Allah berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>68</sup>

Oleh karena itu, setiap transaksi yang kita lakukan pasti memiliki akibat hukum masing-masing, lebih-lebih akad dalam sebuah perkawinan. Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami, istri, harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Berikut macam-macam akibat yang dimaksud.

##### 1. Akibat perkawinan bagi suami dan istri

###### a. Kewajiban suami<sup>69</sup>

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

---

<sup>68</sup> Al-Qur'ān, 2: 282

<sup>69</sup> Lihat KHI Pasal, 80

2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
  4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
    - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
    - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
    - c. Biaya pendidikan bagi anak.
  5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
  6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
  7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.
- b. Kewajiban isteri<sup>70</sup>
1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.

---

<sup>70</sup> Lihat KHI, Pasal 83

2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

2) Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan

a. Adanya harta bersama/harta kekayaan yang didapatkan dalam ikatan perkawinan.<sup>71</sup>

b. Harta bawaan masing-masing pihak dibawah penguasaan masing-masing pihak.<sup>72</sup>

c. Adanya hak saling mewarisi

3) Akibat perkawinan terhadap anak

Dalam suatu ikatan perkawinan, maka tidak menutup kemungkinan dilahirkannya seorang anak. Adapun kewajiban orang tua terhadap anak meliputi:

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.<sup>73</sup>

b. Kewajiban orang tua kepada anak yaitu sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>74</sup>

**e. Macam-Macam Perkawinan dan Konsekwensi Hukumnya**

**1. Perkawinan Dalam Undang-Undang dan Konsekwensi Hukumnya Terhadap Anak**

Sudah dikatakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya

<sup>71</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 35 ayat (1)

<sup>72</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 35 ayat (2)

<sup>73</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 45 ayat (1)

<sup>74</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 45 ayat (2)

merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Sehingga oleh karenanya perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah "ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim".<sup>75</sup> Selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah: "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>76</sup>

Pengertian perkawinan di atas menggambarkan, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak. Dalam pandangan umat Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-isteri, melainkan juga ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut, yang nantinya

---

<sup>75</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Attahiriyah, 2003), 355

<sup>76</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 1

akan berpindah kebajikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Di samping itu dengan melangsungkan perkawinan bahkan seorang dapat terpelihara terhadap kebinasaan dari hawa nafsunya.

Dari sisi negara, Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, sangat penting karena berkaitan dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif). Perkawinan yang dilaksanakan selain menganut pada norma agama harus juga menganut pada norma hukum yang berlaku agar ketertiban bisa terjamin secara sempurna.<sup>77</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Lebih lanjut dalam ayat (2) menyatakan bahwa “Tidak-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqōn gholīdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>78</sup>

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang

---

<sup>77</sup> M Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 2004), 3

<sup>78</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1). Lihat juga KHI Pasal 2

ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama.<sup>79</sup> Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya.

Namun, disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan keabsahan suatu ikatan perkawinan. Keabsahan ikatan perkawinan ditentukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Yang kalau boleh dijabarkan bagi mempelai yang beragama Islam maka perkawinan harus dilaksanakan menurut ajaran syariat islam, kemudian juga sebaliknya bagi kepercayaan selain islam dilaksanakan menurut aturan yang berlaku bagi kepercayaannya tersebut.

Pencatatan perkawinan yang dimaksud hanya sebagai kewajiban administratif yang bertujuan untuk melindungi perkawinan tersebut. Menurut Mahkamah sebagaimana yang tercantum dalam Bukunya Taufiqurrahman, pencatatan perkawinan terdiri dari dua perspektif. Pertama, menurut perspektif negara untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Hal tersebut berimplikasi pada terjadinya

---

<sup>79</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), 01



akibat hukum yang sangat luas di kemudian hari sebagai bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik. Oleh sebab itu, perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.<sup>80</sup>

Selain itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengatur prosedur atau tahapan pencatatan perkawinan yang tercantum dalam beberapa Pasal.<sup>81</sup>

1. Memberitahukan kehendak dilangsungkannya perkawinan secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat identitas dan disampaikan 10 (sepuluh hari) sebelum perkawinan dilangsungkan. (Pasal 4 dan 5).
2. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang, maka perkawinan tersebut dimasukkan dalam buku daftar dan diumumkan. (Pasal 6, 7, 8).
3. Setelah perkawinan dilangsungkan kedua mempelai harus menandatangani Akta Perkawinan yang dihadiri dua saksi dan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan yang beragama islam akta tersebut juga ditanda tangani oleh wali nikah. (Pasal 11 dan 13).

---

<sup>80</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan*, 196-197

<sup>81</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lihat berdasarkan Pasal.

4. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai masing-masing diserahkan kutipan akta perkawinan sebagai alat bukti (Pasal 13 ayat (2)).

Dari berbagai pemaparan di atas, maka sedikitnya dapat disimpulkan bahwa kita masyarakat Indonesia yang menganut Negara berdasarkan Hukum. Dalam setiap transaksi apapun harus mendapatkan legalitas dan keabsahan, lebih-lebih perbuatan hukum perkawinan. Karena bagaimanapun juga pencatatan sebagai bentuk jaminan negara untuk melindungi perbuatan hukum yang kita lakukan. Oleh sebab itu terkhusus perkawinan harus menjalankna dua bentuk norma hukum yaitu secara norma agama dan norma hukum agar tercipta rasa keamanan dan menjalankan tindakan hukum secara sempurna.

Jika perkawinan dilaksanakan menurut aturan yang utuh/sepurna, norma hukum dan norma agama. Maka akan mendapatkan keabsahan yang sempurna juga, ia mempunyai mempunyai akta otentik sebagai bukti telah melaksanakan perkawinan, akta kelahiran anak, dan yang lainnya. Karena dalam ikatan perkawinannya dianggap sah menurut agama maupun menurut negara sehingga negara menjamin keabsahan dan legalitasnya.

Perkawinan yang sah mempunyai konsekwensi tersendiri terhadap suami, istri, anak maupun terhadap harta kekayaan. Dalam pembahasan ini peneliti hanya membahas konsekwensi perkawinan sah terhadap anak saja.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang berdasarkan pada norma agama dan norma hukum sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Perkawinan sah berimplikasi pada keabsahan seorang anak yang dilahirkan.

Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>82</sup> Selain itu dalam KHI juga mengatakan pada Pasal 99, anak yang sah adalah a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>83</sup>

Selain dalam ketentuan di atas, KUHPdt pada pasal 250 menyatakan bahwa “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.<sup>84</sup> Selain itu bahwa “keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil”. Jika ketidakadanya akta yang dimaksud maka dapat dilihat jika anak-anak tersebut terus-menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak-anak yang sah, kemudian memperlihatkan suatu pertalian karena kelahiran dan karena perkawinan.<sup>85</sup>

Oleh sebab itu, sebagai anak yang sah maka kedua orang tua berkewajiban memberikan pelayanan yang prima terhadap anak, baik yang menyangkut kebutuhan nafkah, pendidikan maupun kesehatan.

Dalam Islam merawat, mendidik serta membesarkan anak dikenal dengan istilah *hadlânah* yang merupakan suatu tindakan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, dengan tujuan menjaganya dari sesuatu yang menyakitkan dan

---

<sup>82</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 42 ayat (1)

<sup>83</sup> Lihat KHI Pasal 99

<sup>84</sup> Lihat KUHPdt, Bagian Ke Satu tentang *Anak-anak sah*, Pasal 250

<sup>85</sup> Lihat KUHPdt, Bagian Ke Satu tentang *Anak-anak sah*, Pasal 261-262

merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *fathul mu'in* yang mengartikan *hadlânah* sebagai suatu kegiatan mendidik anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri sampai *mumayyiz*.<sup>86</sup>

Dengan demikian bahwa anak sah merupakan anak kandung dari kedua orang tuanya yang dilahirkan dari perkawinan yang sah (agama dan hukum) atau sebagaimana dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, sehingga antara orang tua dan anak saling berhubungan nasab, wali dan saling mewarisi.

## 2. Perkawinan Sirri dan Konsekwensi Hukumnya

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Dalam masyarakat Indonesia salah satu bentuk perkawinan yang dikenal yang disembunyikan adalah nikah sirri. Nikah sirri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah sirri lazim disebut juga dengan nikah di bawah tangan.<sup>87</sup>

Kata *sirri* berasal dari bahasa Arab *sirrun* yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan. Melalui akar kata ini Nikah siri diartikan sebagai

---

<sup>86</sup> Aliy As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid: III, (Kudus: Menara Kudus,tt), 246.

<sup>87</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 17.

nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan Nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan.<sup>88</sup>

Nikah siri sah secara agama dan atau adat-istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada beberapa faktor tidak dilaksanakannya pencatatan perkawinan. Di antaranya, karena faktor biaya yaitu tidak mampu membiayai administrasi pencatatan, ada juga disebabkan karena takut ketahuan menikah lebih dari satu (poligami) tanpa seizin pengadilan dan selanjutnya dikarenakan nikah yang dirahasiakan tersebut karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya takut menerima stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu nikah siri atau karena pertimbangan lain yang akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya.<sup>89</sup>

Nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan Nikah dibawah tangan. Nikah dibawah tangan adalah Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap Nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum terhadap status perkawinannya.<sup>90</sup>

Dengan kata lain bahwa nikah sirri yang dimaksudkan adalah pernikahan/perkawinan yang dilakukan dengan tidak mengindahkan peraturan

---

<sup>88</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 295

<sup>89</sup> Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan*, (Depok: Qultum Media, 2005), 68-78

<sup>90</sup> Basith Mualy, *Panduan Nikah Sirri & akad nikah*, (Surabaya: Quntum Media, 2011), 12

perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1).

Menurut pandangan Islam, Nikah sirri adalah sah jika dilaksanakan menurut ketentuan syariat islam yang berlaku/sepanjang yang menjadi syarat dan rukun nikah terpenuhi secara sempurna.<sup>91</sup> Di dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa keabsahan perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>92</sup> Sedangkan berkaitan tentang pencatatan perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan hanya kewajiban administrasi saja dan untuk memenuhi ketertiban hukum. Oleh karenanya, karena pernikahan sirri dianggap sah (oleh islam) maka istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, hak warisan, hak gono-gini serta hak-hak lainnya selaku suami dan istri.

Dalam rangka mendukung keabsahan perkawinan sirri sebagaimana tersebut di atas, maka syarat dan rukun yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Yang menjadi syarat adalah perkawinan itu dilaksanakan atas persetujuan kedua calon pengantin.<sup>93</sup> Sedangkan rukunnya terdiri dari: Calon suami, calon istri, wali nikah (wali mempelai wanita), dua orang saksi dan ijab qabul.<sup>94</sup>

Dengan demikian bahwa selama pernikahan/perkawinan sirri sempurna syarat dan rukunnya sebagaimana yang tercantum di atas, maka pernikahan

---

<sup>91</sup> Basith Mualy, *Panduan*, 9

<sup>92</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1)

<sup>93</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16

<sup>94</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14

seseorang dianggap sah secara syariat agama Islam, hanya saja tidak tercatat dalam buku catatan sipil. Dan proses nikah siri lainnya yang tidak memenuhi rukun-rukun di atas maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah menurut syariat Islam.

Sedangkan jika dipandang dari segi hukum negara di Indonesia. Perkawinan sirri tetap sah akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak dicatatkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi sesuatu dalam perkawinannya istri tidak dapat menuntut haknya secara hukum sebagaimana mestinya. Demikian dengan masalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan tersebut.

Menurut Ali Affandi dalam bukunya mengatakan bahwa suatu perkawinan mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri yang dengan itu timbul suatu perikatan yang berisi hak dan kewajiban.<sup>95</sup> Oleh karena itu, dampak perkawinan sirri adalah.<sup>96</sup>

*Pertama*, perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

*Kedua*, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak

---

<sup>95</sup> Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara. 2007), 93

<sup>96</sup> Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan sahnya perkawinan*, (Jakarta: Al Hikmah, 2006), 47

menjadi tidak tercatat secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan, kecuali anak tersebut dapat pengesahan dari Pengadilan, maka anak juga berhak menuntut hak-haknya sebagaimana mestinya.

*Ketiga*, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

### **3. Tinjauan Tentang Hak Keperdataan Anak**

#### **a. Pengertian Hak Perdata**

Sebelum memahani arti dari Hak Perdata maka terlebih dahulu harus dimengerti definisi dari masing-masing kata. Hak merupakan seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda kepadanya diijinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>97</sup> Jadi dapat dipahami bahwa hak adalah kekuasaan atau ijin yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum atau badan hukum untuk menikmati hasil dari benda yang menjadi miliknya tersebut.

Sehingga dengan demikian yang dinamakan hak perdata ialah sebuah hak yang melekat pada diri seseorang untuk menikmati suatu benda miliknya tanpa ada batasan tertentu dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kemudian hak perdata tersebut ada yang bersifat absolut dan ada yang bersifat relatif.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 119-120

<sup>98</sup> Abdul Kadir, *Hukum Perdata*, (Bandung: Cahaya Pustaka, 2007), 135.



### 1. Hak yang bersifat absolut

Hak yang bersifat absolut memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak yang bersifat absolut meliputi hak kebendaan yang diatur dalam buku II KUHPdt, hak kepribadian yang terdiri atas hak atas diri sendiri, misal hak atas nama, hak atas kehormatan, hak untuk memiliki, hak untuk kawin, hak atas diri orang lain yang timbul dalam hubungan hukum keluarga antara suami dan istri, antara orang tua dan anak serta antara wali dan anak, semua hak kepribadian tersebut diatur dalam Buku I KUHPdt.

### 2. Hak yang bersifat relatif

Hak bersifat relatif memberikan kekuasaan terbatas dan hanya dapat dipertahankan terhadap lawan (pihak dalam hubungan hukum). Hak ini merupakan hak yang timbul karena adanya hubungan hukum berdasar pada perjanjian atau ketentuan undang-undang, hak perdata yang bersifat relatif dapat pula disebut *persoonlijkrecht* yang pada umumnya diatur dalam buku III KUHPdt, dikatakan bersifat relatif dikarenakan hak ini hanya dapat ditujukan dan dipertahankan terhadap pihak dalam hubungan hukum. Misal hak untuk memakai benda, hak membeli benda, dan hak untuk memperoleh ganti kerugian.

Hukum Perdata menurut Ilmu Hukum dibagi menjadi empat bagian, yaitu:<sup>99</sup>

#### 1. Hukum Perorangan, yang terdiri dari:

- a. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum

---

<sup>99</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 145.

- b. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu
2. Hukum Keluarga, yang meliputi:
  - a. Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/istri
  - b. Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orang tua)
  - c. Perwalian
  - d. Pengampuan
3. Hukum Harta Kekayaan, meliputi:
  - a. Hak mutlak yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang
  - b. Hak perorangan yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak tertentu saja
4. Hukum Kewarisan yaitu mengatur benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak perdata merupakan suatu hak yang harus dimiliki seseorang serta hak yang melekat pada diri seseorang yang berkaitan dengan hak kepribadian, hak dalam perkawinan, hak memperoleh/memiliki harta benda, serta hak memperoleh kewarisan, sehingga adanya hak tersebut setiap orang bisa menghargai dari hak masing.

Terkhusus bahwasannya hak keperdataan anak adalah sesuatu yang harus dimiliki seorang anak berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak anak,

harta benda, hubungan antar orang dengan anak, hubungan orang tua dengan anak, serta hubungan anak dengan orang tua yang berkaitan tentang kewalian, kewarisan ataupun hak-hak lain. Hak keperdataan anak harus didapat baik dalam perkawinan maupun dalam keadaan putusnya perkawinan.

### **b. Pengertian Anak**

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.<sup>100</sup> Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>101</sup> Kemudian yang dimaksudkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 299.

<sup>101</sup> Undang-Undang No. 35 tahun 2014 pembaharuan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>102</sup> Lihat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2)

Anak wajib untuk dilindungi dikarenakan hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>103</sup>

Dalam pandangan Islam, anak merupakan karunia besar dari Allah SWT sekaligus sebagai perhiasan orang tua dalam hidup berkeluarga. Sebagaimana firman Allah berikut.

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٨﴾

Artinya: “Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai”.<sup>104</sup>

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.<sup>105</sup>

Dari pemaparan di atas, maka dapat diketahui terkait dengan hak-hak anak yang meliputi:<sup>106</sup>

- 1) Tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- 2) Memperoleh anam sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

<sup>103</sup> Lihat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12)

<sup>104</sup> Al-Qur’ān, 71:12

<sup>105</sup> Al-Qur’ān, 18:46

<sup>106</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, 272-273

- 3) Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai kemampuannya.
- 4) Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.
- 5) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 6) Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 7) Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.
- 8) Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana.

### **c. Kriteria Anak dalam Perkawinan**

Kriteria anak, terbagi menjadi:

#### 1. Tentang anak sah

Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>107</sup> Ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 menyatakan, anak yang sah adalah a) anak yang dilahirkan

---

<sup>107</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 42 ayat (1)

dalam atau akibat perkawinan yang sah, b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>108</sup> Dari pengertian anak sah tersebut dapat ditarik menjadi dua pengertian, yaitu:<sup>109</sup>

- a. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, pengertian anak sah ini hanya didasarkan pada saat kelahirannya dalam ikatan perkawinan yang berimplikasi pada semua anak yang lahir dalam perkawinan dinyatakan sebagai anak sah, maka batasan anak sah disini berlaku bagi anak yang konsepsinya dalam kandungan baik terjadi sebelum dan sesudah perkawinan ayah ibunya. Artinya menurut ketentuan tersebut, anak yang masa konsepsinya terjadi sebelum perkawinan tapi setelah diketahui hamil, ayah ibunya melangsungkan perkawinan sehingga anak itu terlahir dalam perkawinan (sebut saja perkawinan hamil karena zina), anak yang lahir seperti ini dikategorikan sebagai anak sah.
- b. Anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan ibunya itu benar-benar dibenihkan oleh suaminya setelah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga anak tersebut merupakan akibat perkawinannya. Anak yang menjadi akibat dari suatu perkawinan adalah anak yang sejak awalnya sebagai janin dalam kandungan ibunya yang terjadi setelah ayah, ibunya terikat dalam suatu perkawinan.

---

<sup>108</sup> Lihat KHI Pasal 99

<sup>109</sup> Raachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 247

Menurut KUH Perdata, Pasal 250 mengatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Menurut pasal ini terdapat dua syarat supaya diakui sebagai anak yang sah yaitu dilahirkan dan tumbuh sepanjang perkawinan.

Jadi anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya (kenasaban, perwalian, kewarisan) serta berhak untuk memakai nama dibelakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.<sup>110</sup>

## 2. Tentang anak luar kawin

Anak luar kawin (anak tidak sah) dapat dipahami dalam dua arti:

- a. Dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk di dalamnya anak hasil perselingkuhan/perzinahan.
- b. Dalam arti sempit, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang bukan anak-anak hasil perselingkuhan, artinya anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum islam akan tetapi perkawinannya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA sehingga perkawinannya tidak sah menurut negara, oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinannya tersebut termasuk anak luar nikah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian secara spesifik terkait anak luar kawin tetapi hanya memberikan penjelasan pengertian anak sah dan kedudukan anak luar kawin. Kedudukan anak

---

<sup>110</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 78

luar nikah sebagaimana Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa 1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>111</sup>

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi maka pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi berbunyi Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>112</sup>

Oleh sebab itu, anak yang dilahirkan di luar perkawinan selama terdapat bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan selain mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

#### **d. Pembuktian Asal-Usul Anak**

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul seorang anak, diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan.

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

---

<sup>111</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 43 ayat (1)

<sup>112</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010



(3) Atas dasar keketentuan Pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Menurut Wahbah al Zuhaili ada tiga penentuan nasab, sebagai berikut:<sup>113</sup>

1. Membuktikan adanya perkawinan yang sah atau adanya perkawinan yang fasid.

Pernikahan yang sah dan pernikahan yang fasid termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara praktiknya, garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun fasid, atau nikah *urfi* yaitu akad nikah yang dilakukan tanpa ada bukti nikah secara autentik.

2. Pengakuan garis nasab atau keturunan.

Pengakuan anak ada dua macam yaitu:

(a). Iqrar nasab untuk dirinya sendiri, adalah pengakuan ayah terhadap anak, atau anak terhadap ayahnya. Seperti, ini anakku, ini ayahku, ini ibuku.

(b). Iqrar nasab yang ditanggihkan kepada orang lain, adalah iqrar sesuatu yang mencabang dari pangkal nasab, misalnya ini saudara saya, ini paman saya, ini cucu saya.

3. Pembuktian

Pembuktian merupakan dalil yang tidak hanya berlaku bagi orang yang mengaku atau berikrar, namun juga bagi orang lain. Penentuan nasab melalui pembuktian sampai saat ini adalah alasan paling kuat untuk menentukan dan

---

<sup>113</sup> Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: gema Insani, 2011), 38-41

memutuskan suatu perkara. Adapun pembuktian yang bisa dijadikan penentu nasab adalah kesaksian dari seseorang yang mengerti dan dapat dipertanggungjawabkan keterangannya.

Didalam zaman modern sekarang ini terdapat ilmu baru untuk menentukan status kenasab anak kepada ayahnya atau kepada keluarga ayahnya. Yaitu melalui tes DNA. Hal tersebut juga sebagai bukti yang kuat ketika dihadapkan dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan nasab anak dapat diakui asalkan terdapat bukti yang sah melalui alat teknologi.

#### **e. Landasan Yuridis Perlindungan Anak**

Indonesia yang mendasarkan segala sesuatunya pada hukum, menganggap semua sama dalam mata hukum. Berikut adalah landasan hukum nasional dalam menghapuskan pelanggaran terhadap hak-hak anak antara lain:<sup>114</sup>

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
4. Keputusan Presiden RI No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
5. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
7. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>114</sup> Mufidah, CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MALIKI Press, 2013), 305-306

8. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
9. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
10. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Form of Child Labour* (Konvensi ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak)
11. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
12. Ketetapan MPR RI No. X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001
13. Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
14. Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
15. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang
16. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai pembaharuan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### **4. Deskripsi Kasus Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai Hak Keperdataan Anak yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan<sup>115</sup>**

Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah Alm. H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama Alm. KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian, dibayar tunai dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.<sup>116</sup>

Bahwa kemudian dari pernikahan tersebut dilahirkan seorang anak yang bernama M. Iqbal Ramadhan, dengan dilahirkannya anak tersebut sayogyanya kedua orang tuanya yang memberikan nafkah dan membesarkan anak tersebut, akan tetapi realitanya berbeda hanya Machica yang menafkahi dan membesarkannya, sang ayah (Moerdiono) lari dari tanggung jawab yang seharusnya dipundaknyalah menafkahi, membesarkan serta menjamin pendidikan M. Iqbal Ramadhan. Moerdinono lari dari tanggung jawabnya sebagai ayah dikarenakan Moerdiono tidak mengakui M. Iqbal Ramadhan sebagai anaknya, sehingga M. Iqbal tidak mendapatkan hak konstitusioanalnya menjadi seorang anak pada umumnya.

---

<sup>115</sup> Lihat [http://googleweblight.com/?lite\\_url=https://asuinbdg.wordpress.com/2014/06/12/putusan-mk-no-46puu-viii2010/&ei=vhsZqIQq&lc=id](http://googleweblight.com/?lite_url=https://asuinbdg.wordpress.com/2014/06/12/putusan-mk-no-46puu-viii2010/&ei=vhsZqIQq&lc=id). Chatib Rasyid, *Putusan MK No 46/PUU-2010*, diakses tanggal 31 Mei 2017.

<sup>116</sup> Lihat Putusan Mk No 46/PUU-VIII/2010, pada Duduk Perkara point (5), 3

Hal tersebut terjadi dikarenakan pernikahan antara Machica dan Moerdiono tidak dicatikan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>117</sup> Sehingga akibatnya menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Machica dan M. Iqbal mengajukan *Judicial Review* Undang-Undang Perkawinan karena dipandang telah berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun para Pemohon dalam pengajuan *Judicial Review* ini, diantaranya Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan M. Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Sedangkan para Termohon adalah Lembaga Negara Republik Indonesia yaitu Lembaga Legislatif.<sup>118</sup>

Para Pemohon berpandangan bahwa telah dicerai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk konstitusional yang termaktub dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum. Akibatnya pula, berlakunya norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>117</sup> Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>118</sup> Alasan para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Perkawinan dikarenakan menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan Pemohon I

Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak dimuka hukum menjadi tidak jelas dan sah.

Bahwa menurut singkatnya Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, oleh karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan pasal 28B ayat (1) dan (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Secara spesifik permohonan uji materil yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah sebagaimana tabel berikut:<sup>119</sup>

Tabel 2  
Permohonan Uji Materil Undang-Undang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

UUD NRI Th. 1945	UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan
<p><b>Pasal 28 B ayat (1)</b> “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah “</p>	<p><b>Pasal 2 ayat (2)</b> “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “</p>
<p><b>Pasal 28 B ayat (2)</b> “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “</p>	<p><b>Pasal 43 ayat (1)</b> “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “</p>
<p><b>Pasal 28 D ayat (1)</b> “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “</p>	

<sup>119</sup> Tabel spesifikasi uji materil Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang dasar 1945. Lihat Putusan Mk No 46/PUU-VIII/2010, pada Duduk Perkara point (6-7), 4-3


Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi. Pencatatan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam pasal 55 Undang-Undang perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebelumnya berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi sehingga pasal 43 ayat (1) berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Secara detail dan spesifik peneliti melampirkan hasil Putusan MK tersebut sebagaimana terlampir.

### C. Kerangka Konseptual





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Hal ini peneliti gunakan karena dalam penelitian ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia dan tidak terpaut dengan angka-angka.

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Burhan Ashshofa dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum* mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.<sup>120</sup>

Selanjutnya penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dimana mendeskripsikan mengenai tanggapan subjek penelitian (Hakim PA Banyuwangi) tentang hak keperdataan anak di luar perkawinan. Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggali data dilapangan dengan subjek penelitian baik itu melakukan observasi, wawancara maupun dokumentasi supaya data yang diharapkan peneliti dapat tercover secara komprehensif sesuai fokus penelitian peneliti.

---

<sup>120</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),16

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini peneliti lakukan di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi yang beralamat di Jalan A. Yani No. 106 Kelurahan Mendut Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini, di antaranya:

1. Peneliti menemukan perkara Isbat Nikah serta permohonan Ijin Poligamy yang Notabene pihak sudah berpoligamy secara sirri/terjadi perselingkuhan sebelumnya.
2. Subjek penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi berasal dari tempat tugas yang beragam sehingga dipastikan terdapat pola pikir yang berbeda/tidak idem.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka peneliti memastikan data yang diperlukan oleh peneliti dapat diperoleh dengan mudah, tepat, tidak vakum serta dapat dipertanggung jawabkan.

## **C. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sifatnya sangat penting, peneliti sebagai pengumpul data, penafsir data dan juga sebagai penulis laporan, hadir secara langsung dilapangan kemudian menginformasikan kehadirannya kepada subjek penelitian sebagai peneliti. Peneliti menginformasikan secara langsung sebagai peneliti agar tidak dianggap sebagai pencari data yang ilegal. Selain itu, data yang didapatkan dari subjek penelitian benar-benar akurat, detail, serta dapat dipertanggung jawabkan.

#### D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian/Informan dalam penelitian ini adalah para Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Penentuan subjek penelitian tersebut berdasarkan pada teknik penentuan *sampel purposive* yaitu penentuan sampel dengan melalui pertimbangan atau karakteristik tertentu.

Adapun yang menjadi pertimbangan atau karakteristik terhadap subjek penelitian diantaranya:

1. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, yang merupakan pimpinan instansi.
2. Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Di Pengadilan Agama Banyuwangi periode 2015-sekarang.
3. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang berdinis lebih dari 2 tahun atau dalam perhitungan mulai tahun 2014-sekarang.

Adapun kelompok subjek penelitian yang masuk dalam kategori *purposive sampling* di antaranya:

Tabel 3  
Kelompok Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan	Mulai Dinas
1	Drs. H. Mudjito, SH.,MH	Ketua PA	2016-skrng
2	Drs. H. Moh. Khazin, M.HES	Wakil Ketua PA	2013-skrng
3	Drs. H. Fathur Rohman Ms, MH.,M.HES	Hakim/Ketua Majelis	2011-skrng
4	Ismail Warnangan, SH.,MH	Hakim/Ketua Majelis	2014-skrng
5	Drs. Hj. ST Samsiah Mahrus, MH	Hakim/Ketua Majelis	2014-skrng

6	Drs. H. Ahmad Jakar, MH	Hakim/Ketua Majelis	2014-skrng
7	Dra. Hj. Nur Alam Baskar	Hakim/Ketua Majelis	2015-skrng
8	Drs. Khoerun, MH	Hakim/Ketua Majelis	2014-skrng
9	Drs. H. Amroni, MH	Hakim/Ketua Majelis	2014-skrng
10	Drs. Suhaili, SH.,MH	Hakim/Ketua Majelis	2015-skrng
11	Drs. Moh. Hifni, MA	Hakim/Ketua Majelis	2015-skrng
12	H. Imam Shofwan, SH.,MH	Hakim/Ketua Majelis	2015-skrng
13	Drs. Yunus Hakim, SH.,MH	Hakim/Ketua Majelis	2015-skrng

Dari beberapa subjek penelitian di atas, peneliti berusaha menggali data secara mendalam kemudian jika data sudah dirasa cukup dan mampu menjawab fokus permasalahan peneliti, proses penggalian data melalui interview akan diberhentikan. Selain itu peneliti juga sudah merasa jenuh atas apa yang diungkapkan oleh subjek penelitian tersebut, oleh karenanya peneliti mengakhiri proses penggalian datanya.

#### E. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini, meliputi:

1. Data Primer yaitu data yang diambil dari keseluruhan responden penelitian yang didapatkan peneliti dari lapangan. Peneliti mendapatkan data secara langsung dari sumber pertama yang dihasilkan melalui proses wawancara atau *interview* atau observasi secara langsung dengan subjek penelitian dan informan.<sup>121</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi para Hakim

<sup>121</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah ditentukan sebagaimana subjek penelitian di atas.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan yang meliputi: dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berwujud laporan dan majalah.<sup>122</sup> Jadi dalam hal ini peneliti mengambil data dari literatur melalui studi pustaka (*library research*) berbagai dokumen yang sifatnya memberi informasi yang relevan terkait fokus penelitian peneliti. Misalnya, UUD 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, Hukum Acara Perdata, serta buku-buku tentang perkawinan yang berorientasi pada Hukum Islam dan Hukum Nasional.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara teratur dan sistematis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

1. Observasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan Observasi Partisipasi Moderat yaitu peneliti melakukan observasi ketika ada kegiatan pada objek penelitian. Karena sebelumnya peneliti telah mempunyai kegiatan pada objek penelitian namun tidak full. Sehingga Observasi Partisipasi Moderat sesuai dengan peneliti. Kegiatan

---

<sup>122</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, 136.

observasi peneliti untuk mendapatkan gambaran peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan yang diperoleh dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subyek penelitiannya.

Peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi obyektif penelitian, mengikuti agenda sidang Pengadilan Agama, serta realitas sosial baik berupa partisipasi maupun proses yang ada di lapangan.

## 2. Wawancara

Dalam proses wawancara, Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Yaitu dengan cara membawa sederetan pertanyaan yang akan disampaikan kepada para subjek penelitian kemudian peneliti langsung mencatat jawabannya pada lembar kertas yang disediakan untuk itu. Adapun daftar pertanyaan/fokus penelitian yang dimaksud terdiri dari:

- a. Bagaimana makna anak yang dilahirkan di luar perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi?
- b. Bagaimana hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi?
- c. Bagaimana hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perzinahan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi?

Bahwa daftar pertanyaan di atas adalah secara garis besarnya saja (sesuai dengan fokus penelitian), dalam prosesnya nanti dapat dipastikan oleh peneliti dapat bercabang secara sendirinya mengikuti alur pembicaraan subjek penelitian dalam memberikan argumennya. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini

adalah Para Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah ditentukan berdasarkan subjek penelitian sebelumnya.

Proses wawancara ini dimaksudkan untuk menggali data secara mendalam terkait fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian dianalisis dengan data yang bersifat deskriptif.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pencarian data melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan obyek penelitian.<sup>123</sup> Adapun data dokumentasi yang peneliti gali ialah Penetapan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terkait Isbat Nikah, Penetapan Asal-Usul Anak dan Latar belakang para Subjek Penelitian. Selain itu peneliti juga membutuhkan dokumentasi terkait susunan organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi, daftar nama Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, serta Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi.

### G. Analisis Data

Pada tahap ini, Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini dilakukan peneliti sepanjang penelitian ini dilakukan (penelitian dari awal hingga akhir). Setelah peneliti mendapatkan data dari lapangan/objek penelitian, maka langkah analisis yang dilakukan meliputi:<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231

<sup>124</sup> Dalam analisis data peneliti mengikuti prosedur analisis data menurut Sugiono. Lihat. Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 92.

1. Mereduksi data yaitu merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang inti, serta membuang data yang tidak diperlukan untuk kemudian diabstraksikan sesuai dengan fokus penelitian peneliti.
2. Penyajian data, karena data yang didapatkan dari lapangan bersifat naratif kemudian disederhanakan namun tidak mengurangi isinya. Setelah itu mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan fokus penelitian yang diawali dengan pengkodean pada setiap pokok permasalahan.
3. Penarikan kesimpulan, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Proses ini peneliti gunakan untuk mencari hubungan, persamaan/perbedaan, menambahi kata/kalimat yang saling berhubungan untuk kemudian dibandingkan kesesuaiannya dengan data sekunder dalam penelitian ini.

#### **H. Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, kredibilitas keabsahan data diuji dengan metode triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>125</sup> Triangulasi sumber yang dilakukan oleh peneliti ialah pada Hakim PA Banyuwangi yang tidak ditetapkan dalam subjek penelitian dalam penelitian ini.

Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan keabsahan data dengan metode teknik myaitu setelah peneliti menggali data dilapangan kemudian diabstraksikan sendiri oleh peneliti.

---

<sup>125</sup> Sugiono, *Metode*, 121.



## **I. Tahapan-Tahapan Penelitian**

Dalam tahapan-tahapan penelitian, peneliti membagi menjadi 3 tahapan diantaranya: tahapan pra-penelitian, penelitian, penulisan hasil penelitian.

### **1. Pra-penelitian**

Merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan bahan terkait tema penelitian yang dipilih. Kemudian mengadakan studi pendahuluan guna mengetahui terhadap tema yang sama dan memilih topik apa yang sekiranya ada indikasi butuh untuk dilakukan penelitian lebih lanjut karena membutuhkan jawaban ilmiah. Selanjutnya peneliti pergi kelapangan mengadakan survey sementara untuk melihat suatu peristiwa yang terjadi dilapangan terkait tema pokok penelitian. Selain itu kegiatan survey awal diperlukan untuk mengetahui kondisi obyektif lokasi penelitian serta peneliti menentukan subyek penelitian/informan. Kemudian peneliti membuat rancangan proposal supaya dapat ditindak lanjuti.

### **2. Penelitian**

Pada tahap ini, peneliti dengan membawa surat ijin penelitian menuju obyek penelitian guna menyerahkan sehelai surat permohonan ijin penelitian dan memberitahukan kepada pihak terkait tentang dimulainya penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Setelah Peneliti mendapatkan surat ijin penelitian dari obyek penelitian kemudian Peneliti memulai meneliti untuk mengumpulkan data sesuai fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan

cara menggali berbagai informasi yang didapatkan melalui observasi, wawancara. Maupun dokumentasi.

### 3. Penulisan Hasil Penelitian

Setelah data didapatkan oleh peneliti, dimana data tersebut sudah mampu menjawab fokus penelitian peneliti yang sudah ditentukan sebelumnya. Disamping itu subjek penelitiannya sudah habis atau peneliti merasa jenuh atas jawaban-jawaban informan, maka selanjutnya peneliti menyalin data hasil penelitian yang didapat dari lapangan guna untuk dianalisis kemudian dilanjutkan dengan mengecek keabsahan datanya.

Kemudian pada tahap selanjutnya adalah mensistematiskan dalam bentuk karya ilmiah yang berupa Tesis yang diajukan kepada Pascasarjana IAIN Jember sebagai persyaratan akhir memperoleh gelar Magister Hukum.

IAIN JEMBER

## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Sebelum memaparkan dan menganalisis data yang ditemukan dilapangan, terlebih dahulu Peneliti memaparkan data terkait deskripsi subjek dan obyek penelitian.

#### A. DESKRIPSI SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

##### 1. Deskripsi Subjek Penelitian

Terkait subjek penelitian, sebagaimana yang telah peneliti sebutkan sebelumnya bahwa subjek penelitian ditentukan berdasarkan teknik *purposif sampling*. Adapun anggota subjek penelitian/informan dalam penelitian ini diantaranya:<sup>126</sup>

No	Nama	Jabatan	Riwayat Dinas	
			Tahun	Jabatan
1	Drs. H. Mudjito, SH.,MH	Ketua	1986	Panitera Pengganti PA Gresik
			1989	Hakim PA Nganjuk
			2004	Wakil Ketua PA Bawean
			2006	Wakil Ketua PA Gresik
			2010	Ketua PA Probolinggo
			2012	Ketua PA Pati
			2013	Ketua PA Lamongan
			2016-skrng	Ketua PA Banyuwangi
2	Drs. H. Moh. Khazin, M.HES	Wakil Ketua	1993	Hakim PA Kefamenanu
			1997	Wakil Ketua PA Soe
			1999	Ketua PA Soe
			2001	Hakim PA Pamekasan

<sup>126</sup> Data subyek penelitian yang ditentukan berdasarkan teknik purposif sampling oleh peneliti di PA Banyuwangi, terkait pertimbangan atau karakteristik subjek penelitian dapat dilihat pada Metode Penelitian di Bab III point D.

			2010	Ketua PA Sampang
			2012	Ketua PA Pamekasan
			2013- skrg	Wakil Ketua PA Banyuwangi
3	Drs. H. Fathur Rohman MS, MH.,M.HES	Hakim	1984	PanMud Permohonan PA Pamekasan
			1989	Hakim PA Tulungagung
			1990	Hakim PA Pasuruan
			1995	Hakim PA Bondowoso
			2010- skrg	Hakim PA Banyuwangi
4	Ismail Warnangan, SH.,MH	Hakim	1998	Hakim PA Ternate
			2004	Wakil Ketua Morotai
			2007	Ketua PA Morotai
			2011	Ketua PA Soa-Siu
			2014- skrg	Hakim PA Banyuwangi
5	Drs. Hj. ST Samsiah Mahrus, MH	Hakim	1990	CPNS PA Takalar
			1995	Hakim PA Kupang
			2012	Wakil Ketua PA Larantuka
			2013	Ketua PA Larantuka
			2014- skrg	Hakim PA Banyuwangi
6	Drs. H. Ahmad Jakar, MH	Hakim	1992	CPNS PA Biak
			1995	Hakim PA Fak-Fak
			2000	Wakil Ketua PA Fak-Fak
			2006	Hakim PA Sengkang
			2011	Hakim PA Watampone
			2014- skrg	Hakim PA Banyuwangi
7	Dra. Hj. Nur Alam Baskar	Hakim	1991	Panitera Penggati PA Kodya Palu
			2001	PanMud Permohonan PA Kodya Palu
			2003	PanMud Gugatan PA Kodya Palu
			2003	Panitera Pengganti PTA Palu

			2005	Hakim PA Buol
			2011	Hakim PA Palu
			2015- skrg	Hakim PA Banyuwangi
8	Drs. Khoerun, MH	Hakim	1996	Jurusita Pengganti PA Jambi
			1999	Hakim PA Kuala Tungkal
			2003	Hakim PA Muara Tebo
			2010	Hakim PA Mungkid
			2014- skrg	Hakim PA Banyuwangi
9	Drs. H. Amroni, MH	Hakim	1994	CPNS PA Soa Siu
			1999	Hakim PA Soa Siu
			2006	Hakim PA Tegal
			2010	Hakim PA Purwokerto
			2014- skrg	Hakim PA banyuwangi
10	Drs. Suhaili, SH.,MH	Hakim	1995	Panitera Pengganti PA Amuntai
			1999	Hakim PA Marabahan
			2007	Hakim PA Banjarmasin
			2011	Hakim PA Kab. Malang
			2015- skrg	Hakim PA Banyuwangi
11	Drs. Moh. Hifni, MA	Hakim	2005	Hakim PA Sampit
			2010	Hakim PA Jombang
			2015- skrg	Hakim PA Banyuwangi
12	H. Imam Shofwan, SH.,MH	Hakim	1996	Bendaharawan PA Larantuka
			1998	Hakim PA Larantuka
			2001	Wakil Ketua PA Lewo Leba
			2004	Ketua PA Lewo Leba
			2007	Hakim PA Jember
			2011	Hakim PA Kab. Kediri
			2015- skrg	Hakim PA Banyuwangi

13	Drs. Yunus Hakim, SH.,MH	Hakim	1987	Panitera Pengganti PA Polewali
			1991	Kepala epaniteraan Tata Usaha PA Polewali
			1994	Wakil Sekretaris PA Polewali
			1995	Panitera Pengganti PA Kendari
			1996	Wakil Panitera PA Kendari
			2004	Hakim PA Kolaka
			2015-skrng	Hakim PA Banyuwangi

## 2. Deskripsi Objek Penelitian

### A. Kedudukan PA Banyuwangi

Penelitian ini peneliti lakukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi selanjutnya disebut PA Banyuwangi, beralamat di Jalan A. Yani No. 106 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Kode Pos 68416. Pengadilan Agama Banyuwangi ini mewilayahi pada 25 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.<sup>127</sup>

### B. Visi dan Misi PA Banyuwangi

Visi: “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.

Misi: “Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan”.

<sup>127</sup> Wilayah yurisdiksi PA Banyuwangi dipaparkan pada lampiran

### **C. Pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2017-Sekarang**

PA Banyuwangi saat ini di Ketuai oleh Drs. H. Mudjito, S.H.,M.H, yang bertugas sejak kurang lebih pertanggal bulan Oktober 2016 yang sebelumnya di Ketuai oleh Agus Purwanto, S.H.,M.HES. Sedangkan Wakil Ketua PA Banyuwangi adalah Drs. H. Moh. Khazin, M. HES, Panitera, Bustami, S.H, Sekretaris Moh. Khozin, S.H, yang mana mulai bulan Juli 2017 Sekretaris PA Banyuwangi dijabat oleh Achmad Thohir, S.H.

### **D. Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Banyuwangi**

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah dan ekonomi syariah”.

Sedangkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember secara umum disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 “ Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota Kabupaten. Dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya dan kabupaten”.

Kewenangan relatif ini secara umum diatur dalam pasal 118 HIR dan secara khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal tergugat oleh pihak

yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedang permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon, kecuali UU menentukan lain. Pengecualian ini kita temukan dalam pasal 66 dan 73 UU Nomor 7 tahun 1989 yang menetapkan bahwa perkara cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, hal ini dimaksudkan untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak, adapun cerai gugat diajukan di tempat Penggugat (isteri).<sup>128</sup>

## **B. PAPARAN DAN ANALISIS DATA FOKUS PENELITIAN**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan harta benda lainnya. Mempunyai anak adalah tujuan hidup dalam keluarga yang berkedudukan sebagai pewaris, potret masa depan dan sebagai generasi penerus dalam keluarga. Namun, cita-cita mulia tersebut terkadang sulit dicapai dikarenakan kelahiran anak yang tidak diharapkan atau membawa sebuah masalah besar. Anak yang seharusnya dilindungi harkat dan martabatnya malah diterlantarkan, di diskriminasi dan tidak mendapatkan perlakuan hukum yang manusiawi.

Berdasarkan pemaparan di atas, sebut saja pada anak sah dan anak tidak sah. Sudah jelas, anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam suatu atau akibat ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang tidak sah kebanyakan masyarakat publik mempunyai persepsi yang berbeda, yang dalam hal ini Peneliti menyebutnya dengan Anak Di Luar Perkawinan.

---

<sup>128</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)* (Jakarta: Pustaka Karini, 2007), 112.



Anak di luar perkawinan membawa implikasi yang beragam pada kehidupan keluarga, misalnya berkaitan tentang hak keperdataan anak, hak mewali serta hak mewarisi. Berikut Peneliti paparkan hasil wawancara dengan Praktisi Hukum tentang Hak Keperdataan Anak yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan. Namun sebelumnya peneliti berusaha menggali pandangan subjek penelitian terkait Hasil Putusan MK sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Langkah pertama peneliti melakukan wawancara/interview kepada beberapa subjek penelitian terkait “pandangannya dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 mengenai hak keperdataan anak di luar perkawinan”. Hasil yang didapatkan peneliti sebagai berikut.

Suhaili mengatakan:

“Sebagai penegak hukum harus tunduk terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, meskipun itu mungkin tidak sesuai dengan kehendak hati saya, pernah saya menangani perkara yang saya kira mirip dengan kasus Machica dan Moerdiono itu, waktu saya dinas di PA Badung, disitu ada permohonan penetapan asal usul anak dikarenakan bapak dari anak itu tidak mengakuinya sebagai anaknya, sidang demi sidang telah dijalani hingga waktu pembuktian ternyata si Pemohon hanya menghadirkan 1 orang saksi. Nah kemudian Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk tes DNA namun hingga pada saatnya sidang ternyata juga Pemohon tidak melaksanakan tes DNA tersebut sehingga pada hari itu Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon atau perkara di N.O (tidak dapat diterima), kalau saja pemohon bisa membuktikannya secara riil maka hasil putusan MK dapat dilaksanakan yaitu anak juga mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya”.<sup>129</sup>

Dari keterangan Suhaili di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai pejabat negara mau ataupun tidak mau, ikhlas ataupun tidak ikhlas, sesuai ataupun tidak

---

<sup>129</sup> Suhaili, *wawancara*, Banyuwangi, 20 April 2017

sesuai dengan kehendak hati, harus patuh dan penuh tanggung jawab menjalankan sebuah aturan hukum yang berlaku, Hakim sebagai penegak hukum harus menjalankan aturan hukum secara sempurna tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Putusan MK bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak luar nikah di Indonesia namun juga harus didasari atas bukti yang nyata/riil jika tidak ada bukti maka tidak bisa diproses dihadapan hukum.

Berdasarkan keterangan Suhaili tersebut, dalam perkaranya Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi saja sehingga sangatlah tepat jika Suhaili sebagai Ketua Majelis Hakim menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Karena berdasarkan aturan hukum yang berlaku persaksian haruslah dua orang. Perkataan hanya satu orang saksi dikenal dengan istilah *Unus testis nullus testis*, yang mempunyai arti satu saksi tidak dianggap sebagai saksi. Keterangan seorang saksi saja tanpa adanya alat bukti lain tidak cukup untuk membuktikan atau dianggap terbuktinya suatu dalil yang harus dibuktikan. Keterangan saksi yang seorang itu masih harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain, jika hanya didasarkan atas keterangan seorang saja maka dalil belum dapat terbukti secara sempurna.

Selanjutnya Hifni juga menyatakan pendapatnya:

“Setuju dengan putusan MK tersebut selama membawa manfaat dan kebaikan, pada waktu saya dinas di PA Klungkung pernah menangani perkara Poligamy sekaligus isbatnya, mereka masing-masing sudah mempunyai anak saya melihat antara istri pertama dengan kedua (calon istri kedua) itu rukun sekali, anak-anak mereka hubungannya juga baik. Nah terhadap perkara tersebut saya berani mengabulkannya walaupun setelahnya saya mendapatkan teguran dari Ketua PA, tapi bagi saya itu adalah putusan yang bermanfaat dan demi kebaikan para pihak”<sup>130</sup>.

---

<sup>130</sup> Hifni, wawancara, Banyuwangi, 20 April 2017

Hifni setuju dengan adanya putusan MK karena membawa kemaslahatan bagi masyarakat publik, jadi dalam memutuskan perkara sebagai seorang Hakim harus mengedepankan asas kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pencari keadilan. Karena kemanfaatan lebih penting bagi mereka untuk tetap menjaga hubungan yang sebelumnya sudah harmonis.

Senada dengan pendapat di atas, Ahmad Jakar dan ST Samsiah memberikan keterangan:

“Saya setuju dengan hasil putusan MK tersebut supaya anak mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial, selain itu supaya anak tidak menjadi korban penelantaran dan diskriminasi.”<sup>131</sup>

Berdasarkan keterangan Ahmad Jakar dan ST Samsiah, memandang bahwa setiap anak yang hidup harus dilindungi karena hak asasi manusia juga merupakan hak asasi anak, sehingga anak wajib untuk dilindungi terutama kedua orang tuanya harus menafkahi, mendidik serta membesarkan sesuai dengan kodratnya. Hal ini sebagai salah satu wujud pengabdian diri kepada karunia Allah yang telah diberikan kepada kita.

Selain pendapat yang terurai di atas, Nur Alam Baskar juga memberikan keterangannya:

“Saya tidak setuju dengan hasil putusan MK tersebut karena anggapan saya akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyimpang dari aturan yang ada, misal adanya seks bebas, perselingkuhan dan bentuk kejahatan lain”. Disamping memberikan pemikiran seperti itu, selanjutnya Ia menafsirkan bunyi pasal 42 ayat (1) sebagai berikut. “Jika putusan itu berhenti pada kalimat “.....mempunyai hubungan darah” saya setuju, tetapi terhadap klausula

---

<sup>131</sup> Ahmad Jakar dan ST Samsiah, *wawancara*, Banyuwangi, 04 Mei 2017

“termasuk hubungan perdata dengan ayahnya”, saya tidak setuju karena itu nanti menyangkut harta warisan keluarganya”.<sup>132</sup>

Menurut keterangan Nur Alam Baskar, menyatakan tidak setuju dengan Putusan MK dimaksud karena akan menimbulkan kebebasan masyarakat dalam bertindak tanpa mempertimbangkan norma agama dan norma hukum. Namun ketika pasal itu ditafsiri kalimat demi kalimat Nur menyatakan bisa setuju dan juga bisa tidak setuju.

Ketidaksetujuan Nur sebagaimana alasannya yang telah disebutkan sebelumnya, sedangkan pernyataan “setuju” jika putusan itu berhenti pada kalimat .....mempunyai hubungan darah. Menurut Nur jika berhenti pada kalimat tersebut seorang ayah hanya mempunyai hubungan biologisnya saja terhadap anak yang dilahirkan tersebut sehingga ayah hanya menanggung kesejahteraan anak yang dimaksud, bukan termasuk hak nasab, wali, dan kewarisan.

Sependapat dengan Nur Alam Baskar, Imam Shofwan juga menyatakan:

“Saya tidak setuju dengan hasil Putusan MK terkait status keperdataan anak di luar perkawinan, seharusnya MK menolak permohonan tersebut karena sekali satu pasal saja di rubah maka akan berimplikasi kepada pasal-pasal yang lain, disamping itu KHI juga mengatur masalah kedudukan anak di luar perkawinan pada pasal 100, sehingga adanya putusan ini saling bertentangan dengan sumber hukum Peradilan Agama”.<sup>133</sup>

Menurut keterangan Imam Shofwan dapat disimpulkan seharusnya MK menolak permohonan terkait Judicial Review Pasal dalam Undang-Undang Perkawinan karena dapat merubah substansi lain dalam isi pasal-pasal berikutnya. Selain itu juga dapat menimbulkan pertentangan antara sumber hukum hukum yang satu dengan yang lainnya.

---

<sup>132</sup> Nur Alam Baskar, *wawancara*, Banyuwangi, 04 Mei 2017

<sup>133</sup> Imam Shofwan, *wawancara*, banyuwangi, 20 April 2017

Berdasarkan pemaparan di atas, pernyataan Hakim PA Banyuwangi tentang Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, maka dapat disederhanakan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4  
Tanggapan Hakim PA Banyuwangi Tentang Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, Mengenai Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan

No	Subjek Penelitian	Tanggapan Terhadap Putusan MK	Keterangan
1	Suhaili	Setuju	Sebagai Penegak Hukum
2	Hifni	Setuju	Asas kemanfaatan dan kemaslahatan
3	Ahmad jakar	Setuju	Semua anak mendapatkan perlindungan
4	ST Syamsiah	Setuju	Semua anak mendapatkan perlindungan
5	Nur Alam Baskar	Setuju	Hanya sebagai hubungan biologis saja bukan hubungan nasab, wali dan waris
6	Imam Shofwan	Tidak Setuju	Dapat merubah substansi pasal yang lain

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa subjek penelitian yang telah memberikan pernyataan terkait Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, setuju dengan hasil putusan yang dimaksud karena sebagai seorang Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara harus berpegang teguh pada prinsip putusan: kebenaran yaitu memutuskan perkara berdasarkan apa yang didalihkan pihak serta berdasarkan pembuktian yang sah, kemanfaatan yaitu putusan Pengadilan dapat dijalankan oleh pihak karena menjamin keuntungannya, serta kemaslahatan yaitu putusan membawa kebaikan bagi para pihak.

Oleh sebab itu, adanya putusan MK sebagaimana tersebut yaitu sebagai bentuk pembaharuan hukum untuk melindungi harkat dan martabat seorang anak

tanpa melihat karena faktor apa dia dilahirkan, karena notabene kelahiran anak jelas diperoleh dari hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga harus melihat hak dan kewajiban orang tua terhadap seorang anak.

Adapun bentuk ketidaksetujuannya yaitu dengan adanya perubahan atas pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan maka juga akan merubah pada isi pasal yang lain, selain itu juga bertentangan dengan KHI Pasal 100 yang keduanya tersebut sama-sama sumber hukum dalam hukum acara peradilan Agama.

Dengan demikian berdasarkan pada pemaparan di atas dirasa cukup untuk dijadikan sebagai dasar pemikiran awal subjek penelitian, demikian bahwa subjek penelitian/informan yang lain pandangannya tidak jauh beda dengan apa yang telah peneliti uraikan di atas, oleh karena itu selanjutnya peneliti akan memaparkan data terkait fokus penelitian peneliti.

Pada pembahasan selanjutnya peneliti menggali data dengan subjek penelitian terkait pandangannya tentang hasil Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 mengenai Hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan. Adapun fokus penelitiannya meliputi:

### **1. Status Anak Di Luar Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi**

Terdapat pandangan/pemikiran yang berbeda dalam memandang status anak di luar perkawinan. Hal ini memang tidak bisa disatukan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya karena kalimat “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” mempunyai makna ambiguisitas serta makna yang ganda. Untuk

lebih jelasnya berikut peneliti paparkan data hasil interview dengan subjek penelitian.

Pernyataan yang pertama dilontarkan oleh Khoerun (Hakim PA Banyuwangi) yang berdinis sejak tahun 2014-sekarang, dalam pengalaman dinasnya di PA Banyuwangi ia selalu menjadi Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara, selanjutnya Ia berpandangan bahwa anak di luar perkawinan merupakan anak yang dilahirkan dari perempuan sebagai akibat dari hubungan perselingkuhannya dengan laki-laki baik telah terjadi pernikahan sirri ataupun tidak.<sup>134</sup>

Lebih lanjut Khoerun juga memahami bahwa anak yang lahir di luar perkawinan merupakan anak hasil zina, karena pada dasarnya hubungan mereka masih terlarang menurut hukum. Kalaupun telah terjadi hubungan sebagaimana dimaksud maka sebelumnya harus dapat membuktikan adanya akad yang kuat dan sempurna, serta dapat dikuatkan melalui putusan Pengadilan.<sup>135</sup>

Adapun keterangan Khoerun di atas, tercantum dalam pernyataan berikut:

“Kalau saya memahami, anak di luar perkawinan jika dikorelasikan dengan kasus Machica dan Moerdiono, merupakan anak hasil perselingkuhan karena pada waktu itu Moerdiono masih mempunyai istri yang sah, kalaupun keduanya telah menikah tetapi pernikahannya tidak dapat dibuktikan, sehingga anak yang dilahirkan tersebut termasuk anak hasil zina”.<sup>136</sup>

Senada dengan pernyataan Khoerun di atas, Nur Alam Baskar juga memberikan makna bahwa anak yang lahir di luar perwinan merupakan anak hasil

---

<sup>134</sup> Hubungan perselingkuhan yang dimaksud oleh Khoerun yaitu salah satu pihak baik yang menyelingkuh atau yang diselingkuhin telah terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Kemudian ia bergaul sebagaimana suami-istri hingga menyebabkan kehamilan pada wanita yang diselingkuhin sampai ia melahirkan kandungannya

<sup>135</sup> Hasil olahan data wawancara dengan Khoerun, 27 April 2017

<sup>136</sup> Khoerun, *wawancara*, Banyuwangi, 27 April 2017

zina, karena kelahiran anak tersebut kedua orang tuanya tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara ini. Berikut keterangan Nur.

“anak diluar perkawinan itu sama saja dengan anak hasil perzinahan”.<sup>137</sup>

Kemudian jika kedua orang tua telah terjadi pernikahan sirri dan mempunyai anak, menurut Nur tetap dinamakan sebagai anak hasil zina dikarenakan perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan baik di Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama. Namun jika ingin mendapatkan pengakuan hukum baik hukum Agama maupun Negara, terkait perkawinan dan kelahiran anak yang dimaksud maka harus ada penetapan dari Pengadilan Agama.

Berikut kutipan pernyataan Nur Alam:

“anak hasil perkawinan sirri juga dinamakan anak hasil zina, karena perkawinannya dipandang tidak sah menurut hukum negara, oleh karenanya supaya anak dapat diakui dan memperoleh laki-laki sebagai bapaknya harus ada penetapan dari Pengadilan terkait dengan pengesahan anak/asal usul seorang anak lebih-lebih perkawinan kedua orang tuanya tersebut diisbatkan di Pengadilan Agama”.<sup>138</sup>

Bahwa pada dasarnya perkawinan harus dijalankan berdasarkan norma agama dan norma hukum. Perkawinan dianggap sah sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 menyebutkan bahwa 1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, 2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan ini pernyataan Nur Alam Baskar sangat mendukung dan sesuai dengan aturan normatifnya.

---

<sup>137</sup> Nur Alam Baskar, *wawancara*, Banyuwangi, 04 Mei 2017

<sup>138</sup> Nur Alam Baskar, *wawancara*, Banyuwangi, 04 Mei 2017



Selanjutnya bahwa tidak jauh beda dengan pandangan sebelumnya, yang menyatakan bahwa anak di luar perkawinan merupakan anak hasil zina. Namun menurut subjek penelitian berikut ini mempunyai penegasan yang pasti dalam memaknai anak hasil zina. Menurut Imam Shofwan, anak di luar perkawinan masuk dalam kategori anak hasil zina, yaitu anak yang dilahirkan karena perbuatan zina, ia dilahirkan di luar hubungan perkawinan antara orang tuanya baik sirri maupun perkawinan yang sah.<sup>139</sup>

Demikian juga oleh Ahmad Jakar, memberikan pandangannya bahwa anak di luar perkawinan merupakan anak yang lahir sebagai akibat perbuatan yang dilarang oleh agama (hubungan zina antara laki-laki dan perempuan) sehingga menyebabkan kehamilan pada perempuan yang dizinai.<sup>140</sup>

Berikut pemaparan hasil interview dengan kedua subjek penelitian di atas:

“anak di luar perkawinan itu termasuk anak zina, ia tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan, baik sirri maupun sah”.<sup>141</sup>

“anak di luar perkawinan berarti anak tersebut lahir dari hubungan gelap orang tuanya sehingga terjadi kehamilan/hamil diluar nikah.”<sup>142</sup>

Dilanjutkan oleh pandangan ST Samsiah Mahrus, peneliti mengambil kesimpulan bahwa anak di luar perkawinan merupakan anak hasil zina, karenanya ia dilahirkan dari seorang perempuan namun dirinya tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki, ataupun terikat dalam perkawinan namun

---

<sup>139</sup> Hasil olahan wawancara, Imam Shofwan, 20 April 2017

<sup>140</sup> Hasil olahan wawancara, Ahmad jakar, 04 Mei 2017

<sup>141</sup> Imam Shofwan, *wawancara*, Banyuwangi, 20 April 2017

<sup>142</sup> Ahmad Jakar, *wawancara*, Banyuwangi, 04 Mei 2017

tidak mempunyai akta otentik sebagai bukti yang sah (perkawinan yang tidak dicatat).<sup>143</sup>

Berikut keterangan ST Samsiah:

“anak di luar perkawinan itu anak yang dilahirkan tetapi orang tuanya tidak menikah atau orang tuanya menikah tapi tidak menurut pada tatanan administratif negara”.<sup>144</sup>

Adapun keterangan menurut Mudjito (Ketua PA Banyuwangi). Memberikan keterangan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk dalam kategori anak yang tidak sah, karena di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur terkait dengan anak sah saja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>145</sup> Di dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan anak di luar perkawinan.

Pernyataan Mudjito di atas terkandung dalam kutipan berikut:

“anak di luar perkawinan termasuk anak tidak sah, karena di dalam Undang-undang Perkawinan hanya mengatur anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan, misal nikah baru 2 bulan ternyata sudah mempunyai anak, kemudian anak yang dilahirkan akibat perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan melaksanakan perkawinan baik sirri ataupun sah menurut hukum, namun kalau perkawinan sirri harus diisbatkan terlebih dahulu supaya anak mendapatkan status yang jelas dalam keluarga”.<sup>146</sup>

Dilanjutkan oleh Ismail Warnangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“tidak ada istilah anak di luar perkawinan semua anak itu adalah sah, entah apa yang menyebabkan anak itu dilahirkan, hanya saja untuk mendapatkan pengesahan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan

<sup>143</sup> Hasil olahan wawancara, ST Samsiah Mahrus, 04 Mei 2017

<sup>144</sup> ST Samsiah, *wawancara*, Banyuwangi, 04 Mei 2017

<sup>145</sup> Dalam bunyi Pasal tersebut mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

<sup>146</sup> Mudjito, *wawancara*, Banyuwangi, 04 Mei 2017

yaitu asal-usul anak. Kewajiban orang tua terhadap anak bukan karena adanya perkawinan melainkan sebab/latar belakang kelahiran anak tersebut”<sup>147</sup>.

Ismail memandang bahwa status/kedudukan anak di luar perkawinan merupakan sebagai anak yang sah, sehingga kedua orang tua harus tetap wajib membiayai anak tersebut dalam hal memenuhi nafkah hidup, menjamin kesehatan serta pendidikannya. Kelahiran sebuah anak disebabkan atas tindakan/pergaulan antara kedua orang tuanya oleh sebab itu keduanya harus bertanggung jawab terhadap seluruh konsekwensinya.

Lain halnya dengan keterangan Amroni. Amroni memandang anak di luar perkawinan tidak mendapatkan status hukum apapun. Ia tidak mendapatkan status pada garis kebapaknya serta seorang bapak juga tidak wajib untuk menafkahnya sepanjang asal-usul anak tidak dapat dibuktikan atau anak tidak mendapatkan pengesahan dari Kantor Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, berikut penuturan Amroni:

“anak luar perkawinan itu anak yang tidak mempunyai status hukum apapun, misal dia dilahirkan dari perkawinan sirri selama perkawinan sirrinya tidak diisbatkan atau perkawinan sirri tidak dapat dibuktikan maka sepanjang masa anak tersebut merupakan anak di luar perkawinan, dia hanya mempunyai garis keturunan kepada ibu dan keluarga ibunya, jika anak yang dilahirkan adalah anak perempuan tentu berakibat pada hak kewalian, oleh sebab itu yang menjadi wali adalah penguasa/hakim, jika mau menikah yang menjadi wali adalah Penghulu di KUA atau lebih bagus mengajukan permohonan penetapan wali di Pengadilan Agama”<sup>148</sup>.

Dari berbagai pemaparan data hasil interview di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memaknai anak di luar perkawinan ternyata mempunyai makna yang beragam dan pendapat satu sama lain tidak bisa saling disamakan. Karena

---

<sup>147</sup> Ismail, *wawancara*, Banyuwangi, 04 Mei 2017

<sup>148</sup> Amroni, *wawancara*, Banyuwangi, 27 April 2017

para subjek penelitian mempunyai pemikiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dari berbagai pemikiran di atas dapat disederhanakan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 5  
Tabel tentang Makna Anak di Luar Perkawinan menurut Hakim PA Banyuwangi

No	Subjek Penelitian	Status anak di luar perkawinan	Keterangan
1	Khoerun	Anak hasil zina	Anak yang dilahirkan dari hubungan perselingkuhan baik telah kawin sirri ataupun tidak
2	Nur Alam Baskar	Anak nikah sirri	Anak dilahirkan dari Perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan menurut aturan yang berlaku
3	Imam Shofwan	Anak hasil zina	Anak dilahirkan di luar hubungan ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan
4	Ahmad Jakar	Anak hasil zina	Anak dilahirkan sebagai akibat dari perzinahan sehingga menyebabkan kehamilan pada perempuan yang dizinai
5	ST Samsiah	Anak hasil zina	Anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak menikah
6	Mudjito	Anak tidak sah	Didalam Undang-Undang hanya mengatur anak sah, anak di luar kawin termasuk anak tidak sah sehingga tidak mendapatkan kedudukan hukum dengan bapaknya
7	Ismail Warnangan	Termasuk Anak sah	Anak di luar perkawinan tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya untuk memberikan pelayanan secara sempurna terhadap anak tersebut, kelahiran anak bukan disebabkan karena ikatan perkawinan melainkan karena hubungan antara laki-laki dan perempuan
8	Amroni	Anak hasil zina	Dilahirkan tanpa adanya perikatan yang sah

Berdasarkan pemaparan tabel di atas, maka terdapat 2 kesimpulan tentang status anak di luar perkawinan menurut Hakim PA Banyuwangi, diantaranya:

1. Merupakan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan zina

Yaitu anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah (sah menurut norma hukum agama maupun hukum nasional di Indonesia).

2. Merupakan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan sirri

Yaitu karena perkawinan sirri tidak mendapatkan pengakuan hukum/legalitas hukum oleh karenanya baik perkawinan dan kelahiran anaknya tidak mendapatkan status hukum apapun.

## **2. Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Sirri Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi**

Di dalam ayat-ayat al-Qur'ān yang merupakan Firman Allah Swt, menegaskan bahwa Allah Swt menciptakan segala sesuatunya dengan berpasang-pasangan yang diciptakan dari jenisnya sendiri, supaya mereka saling mengingatkan kebesaran dan kekuasaan Tuhannya. Manusia diciptakan saling berpasang-pasangan dengan tujuan untuk mengikat dirinya dengan yang lain melalui ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh manusia untuk meneruskan keturunan dalam keluarganya. Selain itu perkawinan juga merupakan gerbang menuju kehidupan baru, yaitu kehidupan rumah tangga atau keluarga. Keluarga sangat berperan dalam pencerminan suatu kehidupan di masyarakat. Keluarga merupakan pusat pendidikan, pengarahan diri serta pelindung bagi anak-anaknya.

Menurut masyarakat pada umumnya, perkawinan mempunyai 2 tipe. Yang pertama adalah perkawinan yang sah (secara hukum agama dan negara) dan kedua adalah perkawinan yang tidak sah, yang mana selanjutnya disebut sebagai perkawinan sirri.

Pada dasarnya, hukum perkawinan sirri adalah sah secara agama jika dilakukan berdasarkan ketentuan agama masing-masing dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Namun perkawinan sirri tersebut tidak diumumkan pada masyarakat umum sebagaimana mestinya dan tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam.

Perkawinan sirri yang dilakukan jelas membawa konsekwensi hukum tersendiri, misalnya terkait kedudukan anak yang dilahirkannya. Oleh karena itu berikut akan dipaparkan pandangan praktisi hukum dalam memberikan tanggapan tentang status keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri.

Yunus Hakim memberikan keterangan:

“perkawinan itu dilaksanakan ada dua, yang pertama menurut syariat dan hukum, yang kedua adalah menurut syariat saja. Kemudian terkait anak yang dilahirkan dari perkawinan baik syariat dan hukum, kedudukan anak sama seperti anak kandung ia mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya namun jika perkawinan itu menurut syariat saja maka orang tuanya dan anaknya tidak mendapatkan legalitas hukum, jelas mereka tidak dilayani jika mau berurusan dengan hukum. Kemudian supaya perkawinan dan anak tersebut mendapatkan pengakuan hukum maka perkawinan itu harus diisbatkan di pengadilan agama dan mengajukan permohonan asal usul anak”.<sup>149</sup>

Bahwa Yunus Hakim memandang, perkawinan sirri merupakan perkawinan yang sah secara agama, namun tidak mendapatkan pengakuan hukum

---

<sup>149</sup> Muh. Yunus Hakim, *wawancara*, Banyuwangi, 27 April 2017

negara. Terhadap anak yang dilahirkan menjadi kewajiban kedua orang tuanya untuk merawat, mendidik dan membesarkannya serta saling timbul sebab kewalian dan kewarisan karena antara anak dan bapaknya terikat hubungan nasab atau mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya. Namun jika dari sudut pandang hukum maka perkawinan dan anak tidak diakui keberadannya sebelum ia mengisbatkan pernikahannya serta pengesahan asal-usul anak di Pengadilan Agama.

Kemudian menurut keterangan Suhaili, anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, artinya segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan anak menjadi tanggung jawab ibu dan keluarga ibunya saja. Seorang bapak yang menyebabkan kehamilan ibu hingga melahirkannya secara hukum tidak mendapatkan konsekwensi hukum apapun karena pada dasarnya perkawinannya tidak diakui oleh hukum. Namun ada sebuah langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan pengakuan hukum terhadap perkawinan orang tuanya yaitu dengan cara mengisbatkan di Pengadilan Agama. Dengan demikian jika perkawinannya mendapatkan pengesahan dari Pengadilan maka anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dan saling berhubungan keperdataan diantara keduanya.<sup>150</sup>

Lebih rinci berikut penuturan Suhaili:

---

<sup>150</sup> Hasil olahan data wawancara, Suhaili, 20 April 2017

“ya mempunyai hubungan keperdataan sama ibunya saja, namun jika nikah sirri diisbatkan anak langsung mempunyai hubungan nasab kepada kedua orang tuanya, selama tidak berarti kepada ibunya saja”.<sup>151</sup>

Dilanjutkan oleh Mudjito yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“anak hasil nikah sirri itu adalah sah menurut islam sehingga kedua orang tua berkewajiban mengayomi anak yang dilahirkannya tersebut, namun jika dikaitkan dengan hukum, perkawinan dan kelahiran anak tidak mendapatkan status hukum, nah kalau ingin anak diakui secara hukum maka ada 3 alternatif yang harus dilakukan, adanya perkawinan yang sah, adanya perkawinan sirri yang sah/diisbatkan, adanya permohonan asal-usul anak”.<sup>152</sup>

Menurut Mudjito, secara Islam anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri merupakan anak yang sah sehingga mempunyai hak keperdataan dengan kedua orang tuanya, sehingga keduanya harus bisa bertanggung jawab terhadap diri anak tersebut dengan memberikan pengayoman dan perlindungan. Karena pada dasarnya perkawinan itu adalah berkumpul (*Wati'*). Namun jika menurut hukum di Indonesia supaya perkawinan dan kelahiran anak mendapatkan perlindungan hukum, harus melalui langkah sebagai berikut yaitu, perkawinan yang sah, adanya perkawinan sirri yang sah/diisbatkan, adanya permohonan asal-usul anak.

Bahwa ketiga alternatif menurut keterangan Mudjito di atas, di atur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tentang perkawinan yang sah tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan<sup>153</sup>, perkawinan

---

<sup>151</sup> Suhaili, *wawancara*, Banyuwangi, 20 April 2017

<sup>152</sup> Mudjito, *wawancara*, Banyuwangi, 04 Mei 2017

<sup>153</sup> Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah tercantum dalam Pasal 2 yaitu 1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, 2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



sirri yang di isbatkan<sup>154</sup>, pengesahan asal-usul anak yaitu sebagaimana bunyi Pasal 103 KHI.<sup>155</sup>

Dari keterangan Mudjito di atas, maka sebagai masyarakat penikmat hukum harus selalu berpegang pada hukum yang berlaku agar tercipta suatu ketertiban administrasi hukum sehingga tercipta rasa keamanan, kedamaian dan keteraturan dalam hidup bermasyarakat.

Selain pemaparan di atas, ditambahkan lagi oleh Mudjito sebagai berikut:

“bahwa yang dimaksud dengan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan anak di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya itu adalah hanya sebatas hubungan biologisnya saja bukan hubungan nasab, ayah yang menanggung pendidikan, kesehatan, ekonomi serta kesejahteraan anak, terkait Nasab, Wali dan waris tidak ada”.<sup>156</sup>

Ketika dihadapkan kembali dengan hasil Putusan MK di atas, Mudjito memberikan keterangan bahwa maksud dari hubungan keperdataan dengan bapaknya dan keluarga bapaknya terhadap anak di luar perkawinan, adalah hanya sebatas hubungan biologisnya saja, dengan kata lain bapak hanya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak tersebut. Hal-hal yang lain yang menyangkut hak kenasaban, kewalian, kewarisan kembali kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Karena pada dasarnya Putusan MK itu lahir dengan adanya permohonan Para Pemohon yang notabene kasusnya adalah perselingkuhan. Oleh sebab itu ketika terdapat hubungan biologis tanggung jawab untuk merawat anak tidak hanya

---

<sup>154</sup> Perkawinan sirri yang dilakukan harus sempurna syarat dan rukun nikahnya, sebagaimana yang tercantum dalam KHI Pasal 14, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Sedangkan tentang Isbat Nikah tercantum dalam Pasal 7 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, namun jika akata nikah yang dimaksud tidak dimiliki oleh pasangan maka dapat mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

<sup>155</sup> Pasal 103 KHI menyatakan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran anak bila akta yang dimaksud tidak ada maka Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak berdasarkan bukti-bukti yang sah.

<sup>156</sup> Mudjito, *wawancara*, Banyuwangi, 04 Mei 2017

kepada ibu yang melahirkan tersebut melainkan juga kepada bapak yang menyebabkan ia dilahirkan.<sup>157</sup>

Selanjutnya, tetap pada pokok permasalahan yang sama, Imam Shofwan memberikan tanggapan:

“selama nikah sirri dapat dibuktikan berarti anak secara langsung ikut status perdata dengan kedua orang tuanya, ketika nikah sirri tidak dapat dibuktikan/nikah sirrinya rusak maka anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja”.<sup>158</sup>

Menurut Imam di atas berarti berangkat dari latar belakang perkawinan orang tuanya, walaupun nikah sirri namun sesuai dengan syarat dan rukun nikah maka anak yang dilahirkan mempunyai hak perdata dengan ibu dan bapaknya, rukun nikah tersebut sebagaimana yang tercantum dalam KHI Pasal 14 dan telah diuraikan sebelumnya. Namun jika perkawinan sirrinya fasid/rusak maka anak mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja.

Masih dalam ranah hubungan keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri, ST Samsiah memberikan tanggapan:

“anak itu ada sah secara agama namun tidak mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia”.<sup>159</sup>

Dilanjutkan oleh Ismail Warnangan:

“status anak disamakan dengan anak kandung, kewajiban untuk menafkahi anak karena adanya kelahiran bukan karena perkawinan”.<sup>160</sup>

---

<sup>157</sup> Olahan data wawancara Mudjito, 04 Mei 2017

<sup>158</sup> Imam Shofwan, *wawancara*, Banyuwangi, 20 April 2017

<sup>159</sup> ST Samsiah Mahrus, *wawancara*, Banyuwangi, 04 Mei 2017

<sup>160</sup> Ismail Warnangan, *wawancara*, Banyuwangi, 04 Mei 2017

ST Samsiah dan Ismail mempunyai pandangan yang sama yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri merupakan anak yang sah dan sebagaimana kedudukan anak kandung. Sehingga sebagaimana kewajiban orang tua kepada anak yaitu merawat dan serta membesarkan si anak sampai ia dewasa/mandiri.

Lain halnya dengan Khoerun, ia menyatakan pendapatnya bahwa:

“anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri itu ya hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, itu merupakan efek jera yang harus ditanggung seorang wanita supaya lebih-berhati dalam bertindak”.<sup>161</sup>

Kemudian ditegaskan oleh Amroni:

“anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dikarenakan perkawinannya tidaklah sah menurut hukum”.<sup>162</sup>

Pemaparan Khoerun dan Amroni dapat disimpulkan berarti anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini dikarenakan untuk memberikan pelajaran kepada siapa saja supaya tidak mengganggakan sebuah aturan hukum. Perkawinan sirri yang dimaksudkan jelas merugikan istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anak tidak dapat menuntut hak-haknya kepada suami dalam hal menafkahi atau bahkan dalam hal urusan harta (gono-gino dan warisan).

Itulah hasil penggalian data yang didapatkan Peneliti dilapangan terkait hubungan keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan (perkawinan sirri). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada setiap subjek penelitian terdapat perbedaan dan persamaan pandangan dalam memberikan pemikiran

---

<sup>161</sup> Khoerun, *wawancara*, Banyuwangi, 27 April 2017

<sup>162</sup> Amroni, *wawancara*, Banyuwangi, 06 April 2017

terkait pertanyaan peneliti. Paparan data di atas dirasa cukup oleh peneliti, karena peneliti merasa jenuh dengan jawaban-jawaban subjek penelitian yang diberikan kepada peneliti. Oleh karenanya, peneliti melanjutkan ke tahap berikutnya atau fokus penelitian berikutnya.

Namun sebelum itu Peneliti paparkan terlebih dahulu hasil penggalian data di atas dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 6  
Tabel tentang Hubungan Keperdataan Anak Dari Perkawinan Sirri menurut Hakim PA Banyuwangi

No	Subjek Penelitian	Hasil	
		Hubungan keperdataan anak dari perkawinan sirri	Alasan
1	Muh. Yunus Hakim	Mempunyai hak perdata dengan ibu dan bapaknya	Perkawinan yang sah secara agama sehingga sebagai anak kandung
2	Suhaili	Hanya mempunyai hak perdata dengan ibunya saja	Perkawinannya tidak sah menurut hukum
3	Mudjito	Anak sah kepada ibu dan bapaknya	Perkawinan sah menurut agama
4	Imam Shofwan	Mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya	Jika perkawinan sirri bisa dibuktikan
		Mempunyai hak perdata dengan ibunya saja	Jika perkawinan sirrinya fasid
5	Samsiah Mahrus	Mempunyai hak perdata dengan ibu dan bapaknya	Anak sah secara agama
6	Ismail Warnangan	Mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya	Sama dengan anak kandung
7	Khoerun	Mempunyai hak perdata dengan ibunya saja	Sebagai efek jera
8	Amroni	Mempunyai hak perdata dengan ibunya saja	Perkawinan orang tua anak tidak sah

Dari data tabel di atas, tentang hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri menurut Hakim PA Banyuwangi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anak mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan bapaknya, sehingga kedua orang tua wajib untuk mendidik, merawat dan membesarkan anak sesuai kodratnya supaya dapat tumbuh kembang menjadi anak yang berkualitas. Disamping itu, perkawinan sirri yang dilakukan orang taunya adalah sah menurut agama asalkan sempurna dengan syarat dan rukun nikah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Hukum Islam.
2. Anak mempunyai hak keperdataan dengan ibunya saja, hal ini karena memandang perkawinan sirri adalah bentuk perkawinan yang tidak mengindahkan peraturan yang ada, sehingga secara hukum yang berlaku perkawinannya tidak sah demikian anak yang dilahirkannya.

### **3. Hak Keperdataan Anak Akibat Perzinahan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi**

Selanjutnya peneliti akan memaparkan data hasil dari lapangan terkait hak keperdataan anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina. Yang sebelumnya telah dipaparkan data tentang hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perzinahan semakin merebak di negeri ini. Adanya wanita idaman lain, pria idaman lain bahkan sampai PSK dan yang sejenisnya mengesankan permasalahan yang dianggap ringan oleh sebagian

kalangan. Lebih-lebih hukuman perzinahan tidak diterapkan dalam negara ini. Oleh karenanya perzinahan yang mewabah ini menimbulkan problematika sosial yang beragam. Tidak pada kedua pelaku perzinahannya saja, lebih-lebih kepada anak yang dilahirkan akibat perbuatan tersebut. Hingga mendapatkan predikat anak haram atau anak zina.

Akibat perzinahan membawa mudharat terhadap anak yang dilahirkannya. Sebut saja masalah hubungan keperdataan dengan kedua orang tua, ia bernasab kepada ibunya saja atau bahkan juga kepada bapaknya. Ini merupakan problematika serius yang harus kita pikirkan bersama untuk melindungi anak dari ancaman apapun karena sesungguhnya anak dilahirkan dalam keadaan yang fitrah.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut Peneliti akan memaparkan pandangan Hakim PA Banyuwangi terhadap hak keperdataan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

Yang pertama adalah Fathur Rohman memberikan keterangannya sebagai berikut:

“anak hasil zina mempunyai hak perdata dengan ibunya saja, karena hubungan yang ia lakukan adalah menyalahi aturan syariat islam yang berlaku”.<sup>163</sup>

Selanjutnya Imam Shofwan:

“anak zina berarti anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan baik sirri maupun sah, sehingga ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, si bapak lepas dari tanggung jawabnya, namun jika berkeinginan anak hasil zina tersebut mendapatkan perlindungan hukum maka harus dilakukan pengakuan terhadap bapaknya atau pengesahan asal usul anak”.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Fathur Rohman, *wawancara*, Banyuwangi, 27 April 2017

<sup>164</sup> Imam Shofwan, *wawancara*, Banyuwangi, 20 April 2017

Menurut keterangan subjek penelitian di atas berarti anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan zina maka hanya mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Tidak ada kewajiban yang menegaskan kepada sang bapak untuk bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup anak.

Hal tersebut disebabkan karena kelahiran seorang anak didapatkan melalui hubungan terlarang yang dilakukan oleh kedua orang tuanya yang tidak terikat dalam akad perkawinan yang sah. Anak zina diciptakan dari sperma tanpa pernikahan sehingga ia dianggap sebagai anak *mula'annah* yang mempunyai garis keturunan dengan ibunya saja.<sup>165</sup>

Selanjutnya Suhaili:

“anak hasil zina, selama wanita yang berzina dikawin oleh laki-laki yang menzinai/menghamili berarti anak juga bernasab kepada kedua orang tuanya tersebut”.<sup>166</sup>

Pernyataan ini dapat disimpulkan, ketika wanita hamil karena zina kemudian dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya maka anak yang dilahirkannya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan bapaknya demikian juga hubungan keperdataan yang melekat padanya.

Menurut Suhaili di atas, menggambarkan bahwa laki-laki perjaka berzina dengan perempuan perawan hingga menyebabkan perempuan hamil. Maka selama ia kawin, anak yang berada dalam kandungan sampai ia dilahirkan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya karena kelahiran anak tersebut sebagai akibat

---

<sup>165</sup> Olahan data wawancara, Imam Shofwan 20 April 2017

<sup>166</sup> Suhaili, wawancara, Banyuwangi, 20 April 2017

dari ikatan perkawinan dan dilahirkan dalam ikatan perkawinan. Oleh sebab itu antara anak dan bapaknya saling berhubungan nasab, dan saling mewarisi.<sup>167</sup>

Disamping itu, perkawinan wanita hamil dengan lelaki yang menghamilinya diatur dalam KHI Pasal 53 yang mengatakan bahwa 1) seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, 2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, 3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>168</sup>

Dilanjutkan dengan pernyataan Ismail:

“anak hasil zina mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja kecuali bisa dibuktikan/diisbatkan asal-usul anak”.<sup>169</sup>

Pernyataan Ismail dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, namun juga bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya asalkan bisa dibuktikan dan melalui pengesahan asal-usul anak di Pengadilan Agama.

Ternyata Ismail memiliki pemikiran yang ganda, sebelumnya mengatakan bahwa kelahiran seorang anak entah dari faktor apa saja yang membuat ia lahir maka kedua orang tuanya wajib untuk memberikan pelayanan terhadapnya tetapi ketika dihadapkan pada kasus ini, Ia mempunyai pendapat lain sebagaimana ungkapannya di atas yaitu tentang hak keperdataan anak hasil zina kepada ibu dan

---

<sup>167</sup> Hasil olahan data wawancara, Suhaili, 20 April 2017

<sup>168</sup> Lihat KHI Pasal 53

<sup>169</sup> Ismail Warnagan, *wawancara*, Banyuwangi, 04 Mei 2017



keluarga ibunya saja kecuali bisa dibuktikan bahwa anak mempunyai hak keperdataan dengan bapaknya.

Selanjutnya Mudjito menafsiri anak hasil perzinahan sebagai berikut:

“kelahiran anak terdiri dari dua tipe, yang pertama anak dilahirkan dalam ikatan perkawinan, jika wanita itu hamil kemudian dinikahi lelaki yang menghamilinya maka anak disebut sebagai anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina/dalam perkawinan, kemudian yang kedua anak dilahirkan akibat perkawinan, yaitu ibu yang mengandung anak itu terjadi setelah perkawinan kemudian dilahirkannya seorang anak. Kalau tidak ada unsur kedua tersebut maka tidak akan terbentuk sebuah hukum.<sup>170</sup>

Mudjito hanya menafsiri tipe kelahiran dari seorang anak, pernyataan

Mudjito tidak jauh beda dengan pernyataan Suhaili sebelumnya. Mudjito menerangkan bahwa hubungan keperdataan anak yang dilahirkan karena perzinahan, selama wanita yang berzina itu menikah dengan lelaki yang menzinainya maka perkawinan tersebut adalah sah dan anak yang dilahirkannya pun juga sah sehingga mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan ayahnya.

Namun jika perbuatan zina itu dikarenakan adanya hubungan perselingkuhan maka anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, kecuali dapat dibuktikan secara sah yang menyatakan anak itu merupakan anak dari seorang laki-laki yang menghamili ibunya dan tentunya melalui penetapan dari Kantor Pengadilan Agama. Dengan demikian anak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya walaupun hanya sebatas hubungan biologis. Oleh karenanya, jika anak dinyatakan mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya. Maka seorang

---

<sup>170</sup> Mudjito, *wawancara*, Banyuwangi, 04 Mei 2017

bapak harus menjamin kesejahteraan demi masa depan anak yang bersangkutan.<sup>171</sup>

Selain ungkapan dari Mudjito, ternyata Nur Alam Baskar juga mempunyai pemikiran yang sama. Berikut pernyataan Nur Alam.

“hubungan keperdataan itu adanya hak dan kewajiban, sehingga anak hasil zina kalau berkaca pada putusan MK tersebut juga mempunyai hubungan keperdataan dengan lelaki yang menghamilinya namun hanya sebatas hubungan biologis saja yaitu untuk menjamin kesejahteraan si anak”.<sup>172</sup>

Dari pernyataan Nur Alam dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan dari perbuatan zina selain mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Namun hubungan keperdataan dengan ayahnya itu hanya sebatas hubungan biologis (pengakuan secara biologis) untuk menjamin keberlangsungan hidup si anak dalam rangka pemenuhan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Tidak dalam hubungan keperdataan yang menyangkut nasab, wali dan waris.

Lain halnya dengan Khoerun, Ia berpandangan bahwa seorang anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini dikarenakan kehamilan itu terbentuk karena adanya ikatan perkawinan yang sah, sehingga selain itu dinamakan perbuatan zina. Walaupun anak yang dilahirkan tidak menanggung dosa perzinahan kedua orang tuanya.<sup>173</sup>

---

<sup>171</sup> Olahan data hasil wawancara Mudjito, 04 Mei 2017

<sup>172</sup> Nur Alam Baskar, *wawancara*, Banyuwangi, 04 Mei 2017

<sup>173</sup> Olahan data hasil wawancara, Khoerun 27 April 2017

Berikut pernyataan Khoerun:

“anak zina pada dasarnya anak yang dilahirkan akibat hubungan yang dilarang oleh syariat islam, hubungannya tidak berdasar pada perkawinan yang sah sehingga anak yang dilahirkan merupakan anak yang lahir tanpa bapak dan dia tidak menanggung dosa ibu dan bapaknya”.<sup>174</sup>

Dari beberapa keterangan para subjek penelitian di atas, masing-masing mempunyai corak pemikiran yang berbeda. Hal ini sudah lumrah karena mereka didasari atas latar belakang yang berbeda pula, sehingga asumsi peneliti benar bahwa penggalian data ini tidak bersifat idem. Namun peneliti juga harus memberhentikan proses penggalian data ketika dirasa data yang dicari sudah mampu menjawab permasalahan yang ada.

Terkait hubungan keperdataan anak hasil perzinahan menurut Hakim PA Banyuwangi dapat disederhanakan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 7  
Tabel tentang Hubungan Keperdataan Anak Hasil Perzinahan Menurut Hakim PA Banyuwangi

No	Subjek Penelitian	Hasil	
		Hak keperdataan anak hasil perzinahan	Alasan
1	Fathur Rohman	Kepada ibu dan keluarga ibunya	Hubungan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah
2	Suhaili	Kepada ibu dan bapaknya	Selama wanita hamil karena zina kawin dengan lelaki yang menghamilinya
3	Ismail Warnangan	Kepada ibunya saja, kecuali bisa dibuktikan dengan pengesahan anak	Karena dilahirkan dari hubungan yang terlarang
4	Mudjito	Kepada ibu dan	Jika dikawin oleh lelaki yang

<sup>174</sup> Khoerun, *wawancara*, Banyuwangi, 27 April 2017

		bapaknya	menghamilinya
5	Nur Alam Baskar	Kepada ibu dan bapaknya	Hak keperdataan kepada bapaknya hanya sebatas hubungan biologis untuk menjamin kesejahteraan anak
6	Khoerun	Kepada ibunya saja	Dilahirkan dari hubungan yang tidak terikat dalam perkawinan

Berdasarkan data tabel di atas, mengenai hak keperdataan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan zina, menurut Hakim PA Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Hanya mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Hal ini dikarenakan perbuatan zina adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt, bahkan mendekatinya saja tidak boleh apalagi melakukannya. Sanksi perbuatan zina adalah *Ta'zir* yang dapat merugikan diri bagi para pelakunya. Sehingga ketidakadanya pengakuan anak kepada bapaknya merupakan sanksi untuk membuat para pelakunya merasa jera.


2. Mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan bapaknya.

Mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, hanyalah sebatas hubungan pada bapak biologisnya saja sehingga bapak wajib menanggung bentuk kesejahteraan demi masa depan anak. Bukan dalam hal nasab, wali dan waris.

3. Mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan bapaknya secara utuh (hubungan nasab, wali dan waris).

Dalam kasus ini menggambarkan jika dalam perbuatan zina yang dilakukan kedua belah pihak tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain, sehingga wanita hamil karena zina dinikahi oleh lelaki yang menzinainya. Sebagaimana dalam Pasal 53 KHI.

Dari point-point kesimpulan di atas, cukuplah kiranya data tersebut menjawab fokus permasalahan peneliti, sehingga proses penggalian data peneliti berhentikan sampai disini. Dan untuk selanjutnya pada Bab V Peneliti akan membahas hasil temuan data lapangan terkait fokus penelitian peneliti dengan cara menambahi atau menyambungkan data hasil penelitian dengan teori-teori yang mendukung sebagaimana pada kajian teori peneliti.



## BAB V

### PEMBAHASAN

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang merupakan hasil dari *Judicial Review* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 43 ayat (1), yang sebelumnya berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, adanya Putusan MK tersebut, maka bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>175</sup>

Sebelum membahas lebih lanjut fokus penelitian. Terlebih dahulu Peneliti membahas pemikiran awal subjek penelitian tentang putusan MK tersebut. Bahwa ternyata para informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, mempunyai pandangan yang berbeda dalam menyikapi hasil putusan ini. Sebagian subjek penelitian ada mengatakan setuju dan sebagian yang lain mengatakan tidak setuju. Hal ini dikarenakan masing-masing subjek penelitian mempunyai pola pikir dan penafsiran yang berbeda. Selain itu, juga dipengaruhi berdasarkan pengalaman yang didapatkan karena menjadi seorang hakim yang harus menerima, memeriksa

---

<sup>175</sup> Lihat Hasil Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, mengenai *Hak Keperdataan Anak yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan*.

kemudian memutus sebuah perkara. Yang notabene perkara perkawinan itu adalah beragam.

Perkara perkawinan yang diterima oleh Pengadilan Agama tidak hanya sebatas dalam urusan perceraian, namun dapat pula perkara isbat nikah, polygami, dispensasi nikah, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, penguasaan anak, penetapan asal usul anak, sampai yang menyangkut tentang pembagian harta bersama.<sup>176</sup> Putusan MK yang dimaksud adalah masuk dalam ranah perkawinan.

Sudah diungkapkan sebelumnya, bahwa para subjek penelitian memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi hasil Putusan MK ini. Secara teknis dan substansial Imam Shofwan tidak setuju dengan Putusan ini, hanya karena alasan akan merubah isi/pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Ini merupakan alasan yang tidak dapat diterima karena Pengajuan *Judicial Review* demikian Putusannya dikeluarkan melalui lembaga yang berwenang menangani dan menyelesaikan dan merupakan Putusan yang bersifat final.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Mahfud MD, bahwasannya Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan hak pengujian (*Judicial Review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pun demikian dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

---

<sup>176</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 206-207

undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya sangatlah tepat jika pernyataan dan alasan Imam Shofwan tidak dapat diterima karena tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi telah ada suatu hukum yang mengaturnya.

Sementara itu, subjek penelitian yang lain menyatakan pendapatnya “setuju” atas hasil putusan MK yang dimaksud. Karena nantinya akan menjamin tertib sebuah hukum utamanya berkaitan tentang administrasi kependudukan terhadap anak luar nikah. Selain itu, adanya pencatatan sipil ini dapat menjamin kepastian hukum bagi si anak sehingga keadilan bagi si anak untuk mendapatkan hak-hak anak dapat diakui. Sehingga tidak ada anak yang terlantar, anak yang didiskriminasi, eksploitasi atau anak yang diturunkan harkat dan martabatnya karena sudah ada yang menjamin baik kesejahteraan, kesehatan dan pendidikannya yaitu orang tua anak yang bersangkutan.

Selanjutnya menurut keterangan yang ditambahkan oleh Mudjito, sebagaimana paparan peneliti pada bab sebelumnya. Ia mengatakan setuju dengan putusan MK, seterusnya Ia berusaha menafsiri sebuah klausula “mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya” kemudian ia menerangkan yang dimaksud dengan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya ialah hanya sebatas hubungan biologis saja yaitu seorang ayah harus menanggung segala kebutuhan anak dalam rangka pemenuhan nafkah ekonomi, pendidikan dan kesehatan”. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Nur Alam, ia mempunyai pandangan yang sama seperti Mudjito.

Berdasarkan klausula tersebut berarti anak yang dilahirkan di luar perkawinan selain mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya juga



mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, namun hanya sebatas hubungan biologis untuk menjamin kesejahteraan anak. Hubungan biologis disini bukan hubungan nasab, kewalian dan kewarisan. Oleh karenanya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya. Kalaupun karena kebaikan dari seorang ayahnya yang ingin memberikan sebagian dari harta warisnya maka harus melalui jalan wasiat wajibah atau melalui hibah asalkan disaksikan oleh ahli waris yang lainnya.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun cara lain berdasarkan perkembangan teknologi zaman sekarang yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Baik hubungannya terikat dalam perkawinan ataupun tidak. Oleh karena itu tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan dari hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan wanita tersebut sebagai ibunya.

Selain itu, tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih berdasarkan perkembangan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Sehingga jika terdapat bukti yang sah antara anak dan bapaknya

timbul hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan secara timbal balik. Demikian juga subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak.

Dengan Putusan MK tersebut, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak, yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan, padahal anak tidak menanggung dosa sedikitpun, melainkan kedua orang tuanya yang mengakibatkan ia dilahirkan.

Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatannya itu.

Secara garis besar, sebagaimana yang telah dipaparkan pada teori sebelumnya tentang hak perdata yang timbul akibat lahirnya seorang anak, diantaranya:

1. Hak anak untuk diakui oleh ayahnya/kejelasan nasab.

Memelihara keturunan merupakan salah satu tujuan dari manusia. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia.

## 2. Hak mendapatkan nafkah

Anak harus mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkannya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

## 3. Hak anak mendapatkan harta waris

Dalam hukum islam ditetapkan sebab terjadinya perpindahan kepemilikan harta melalui warisan yaitu ada tiga hal, sebab kekerabatan (hubungan nasab), perkawinan, dan karena *wala'*.<sup>177</sup> Anak merupakan garis keturunan karena hubungan kekerabatan sehingga berhak memperoleh harta warisan.

## 4. Hak hadhanah

Seharusnya anak mendapatkan pengasuhan oleh kedua orang tuanya, si merawat, mendidik serta membesarkan. Sedangkan seorang ayah memberikan pelayanan dalam hal memberikan nafkah secara makruf kepada anak.

## 5. Hak perwalian

Perwalian itu menyangkut anak dengan orang tuanya, yang mana orang tua wajib melindungi anaknya sepanjang masa. Atau seperti yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan ialah kurang lebih selama 21 tahun.

Berdasarkan argumen di atas, jelaslah bahwa adanya Putusan MK tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan bagi anak supaya tidak menjadi korban dalam kekerasan, penelantaran maupun eksploitasi. Bukan untuk melegalkan perzinahan sebagaimana pendapat yang lain. Oleh sebab itu diharapkan bagi orang tua harus secara konsisten dalam mengasuh, memelihara,

---

<sup>177</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 111-112.

mendidik dan melindungi anak. Demikian juga menumbuhkembangkan anak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana manusia pada umumnya.

Itulah pembahasan awal tentang anak di luar perkawinan, selanjutnya dibahas pada fokus permasalahan peneliti, terdiri dari:

## **1. Status Anak di Luar Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi**

Anak merupakan ciptaan Allah Swt, mempunyai anak dambaan bagi setiap kehidupan berkeluarga. Bahkan Allah telah memberikan asumsi bahwa anak merupakan harta kekayaan dan perhiasan keluarga. Sebagaimana Firmannya sebagai berikut.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا



Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”<sup>178</sup>

Perkawinan merupakan langkah awal yang utamanya untuk mempersatukan dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin setelah memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian saling bergaul secara halal diantara keduanya yang tujuannya untuk meneruskan keturunan. Jadi dapat pula dikatakan perkawinan merupakan gerbang awal sebab kelahiran seorang anak.

Perkawinan yang mempunyai tujuannya untuk melestarikan keturunan. Ternyata keturunan/kelahiran seorang anak mempunyai beberapa tipologi.

---

<sup>178</sup> Al-Qur’ān, 18:46

Misalnya anak dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, anak dilahirkan di luar perkawinan, dan anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).

Menurut Abd. Aziz, Anak Di Luar Perkawinan adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.<sup>179</sup>

Bahwa selanjutnya dalam penelitian ini, mengenai anak di luar perkawinan mempunyai status yang ganda tergantung bagaimana kita memahami. Makna ganda tersebut dapat diambil dari hasil penggalian data peneliti dilapangan kepada para subjek penelitian. Sebagian subjek penelitian memberikan pemaknaan terhadap anak di luar perkawinan adalah ketika anak lahir sebagai akibat dari perbuatan zina kedua orang tuanya yang tidak menikah. Demikian sebagian subjek penelitian yang lain memberikan pemaknaan, anak yang dilahirkan dari perkawinan namun perkawinannya tidak mendapatkan kepastian hukum (kawin sirri).

Oleh karena itu, berdasarkan paparan data pada Bab IV sebelumnya, tentang makna anak yang lahir di luar perkawinan menurut Hakim PA Banyuwangi, terdiri sebagai berikut:

---

<sup>179</sup> Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 40

## 1. Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Sirri/Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri melalui ijab yang diucapkan oleh wali perempuan dan qabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki sebagai suami untuk mengarungi kehidupan bersama yang saling cinta-mencintai, sayang-menyayangi serta melakukan hubungan yang halal demi mendapatkan ridho Allah SWT.

Perkawinan yang dilakukan tidak semata-mata hanya menjalankan pada syariat agama Islam saja, dengan sempurna syarat dan rukun nikah. Tetapi perkawinan harus berdasar pada tertib administratif. Dimana perkawinan seseorang yang beragama islam harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sedangkan perkawinan non muslim dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.

Esensi pencatatan perkawinan, selain demi tertib administratif, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konsteks utama yaitu mencegah dan melindungi wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab.

Didalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI telah mengakomodir peraturan tentang pencatatan perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan 1) perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 5

KHI yang menyatakan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Selain pada ketentuan peraturan Hukum Negara, pencatatan perkawinan bila di Qiyaskan terdapat dalam Firman Allah berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْۤا اِذَا تَدٰۤاَيْنٰتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاٰكْتُبُوْهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”<sup>180</sup>.

Oleh karenanya sudah jelas, bahwa setiap bentuk perikatan agar terjamin rasa saling percaya, terjamin hak dan kewajiban serta terjamin kepastian hukum, maka perikatan tersebut lebih-lebih dalam perkawinan harus dicatatkan menurut aturan hukum yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan aturan syariat islam saja, lengkap dengan syarat dan rukun nikah, tidak ada larangan untuk nikah tetapi perkawinannya tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Perkawinan dimaksud hanya untuk menghalalkan hubungan kedua belah pihak, menghindari terjadinya fitnah dan sebagai pengesahan status suami istri.

Menurut pandangan Islam, Nikah sirri adalah sah. Di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya menyatakan bahwa keabsahan perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan berkaitan tentang pencatatan perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat (2)

---

<sup>180</sup> Al-Qur’ān, 2: 282

Undang-Undang Perkawinan hanya kewajiban administrasi saja dan untuk memenuhi ketertiban hukum. Oleh karenanya, karena pernikahan sirri dianggap sah (oleh islam) maka istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, hak warisan, hak gono-gini serta hak-hak lainnya selaku suami dan istri.

Sedangkan jika dipandang dari segi hukum negara di Indonesia. Perkawinan sirri tetap sah akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak dicatatkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi sesuatu dalam perkawinannya istri tidak dapat menuntut haknya secara hukum sebagaimana mestinya. Demikian dengan masalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan tersebut.

Terhadap perkawinan sirri/perkawinan yang tidak dicatatkan, jelas membawa implikasi terhadap anak yang dilahirkan. Perkawinan yang tidak mendapatkan legalitas hukum, pun demikian anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Sehingga anak dapat pula dinamakan sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Dari berbagai keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang dirinya hanya terikat perkawinan sirri dengan seorang lelaki sampai kelahiran anak tersebut. Sehingga keduanya, baik perkawinan orang tuanya dan kelahiran anak tidak mendapatkan status hukum/legalitas hukum yang pasti.

## 2. Anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan zina



Anak yang lahir di luar nikah/anak hasil zina merupakan anak yang dilahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam atau Hukum Negara dengan pria yang menyetubuhinya. Sehingga anak yang dilahirkan merupakan anak luar nikah dan tidak mendapatkan status hukum dari garis bapaknya, sebelum mendapatkan pengesahan berdasarkan bukti yang sah dari Pengadilan.

Dalam Hukum Islam anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak zina tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki yang menggauli ibunya, walaupun laki-laki tersebut kelak menikahi ibunya. Anak yang lahir disebabkan hubungan tanpa nikah yang disebut dengan walad ghairu syar'i (anak tidak sah).<sup>181</sup>

Perbuatan zina merupakan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama yang lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Jadi dalam konsepsi perzinahan terdiri dari: adanya hubungan kelamin, dilakukan oleh antara seorang laki-laki dan perempuan, tidak terikat dalam perkawinan. Sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaily, yang menyatakan zina merupakan persetubuhan seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada faraj (vagina) tanpa kepemilikan maupun nikah subhat.<sup>182</sup>

Hubungan biologis atau hubungan badan antara lawan jenis yang tidak didahului dengan akad nikah yang sah merupakan suatu perbuatan dosa besar yang sangat dilarang oleh agama. Allah telah melarang melakukan perbuatan zina, sebagaimana dalam firmanNya.

---

<sup>181</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 189

<sup>182</sup> Wahbah, *Fiqh Islam*, 45

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.<sup>183</sup>

Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diekspresikan melalui persetubuhan tanpa adanya ikatan perkawinan lebih dahulu, merupakan perbuatan zina. Menurut KUHPidana Pasal 284 zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki yang bukan dengan istrinya atau suaminya dengan dasar suka sama suka. Sedangkan menurut para fuqoha mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memuaskan jakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.<sup>184</sup>

Anak di luar perkawinan, mempunyai makna yang ganda sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Demikian bahwa persizanan atau hubungan di luar perkawinan merupakan dosa besar, sehingga anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut merupakan anak zina dan anak tak sah. Karena merupakan perbuatan yang mengandung dosa besar seharusnya para pelakunya mendapatkan sanksi menurut agama berdasarkan aturan yang ada.

Allah Swt berfirman.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika

<sup>183</sup> Al-Qur’ān, 17: 32

<sup>184</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 37

kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.<sup>185</sup>

Akibat perbuatan zina akan menimbulkan kerusakan dalam silsilah keturunan dan banyak menimbulkan kemudharatan yang lainnya, sehingga pandangan islam terhadap perbuatan zina sangatlah tegas dan keras. Karena berdampak pada anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan tersebut, padahal anak yang dilahirkan tidak sedikitpun menanggung dosa dari perlakuan orang tuanya sebelumnya (zina).

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, mengatur adanya anak sah. Anak di luar perkawinan hanya diatur masalah pada kedudukannya saja. Anak yang sah sebagaimana bunyi Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan dalam KHI tercantum dalam Pasal 99 yang berbunyi, anak yang sah adalah: a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Adapun kedudukan anak di luar perkawinan menurut Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 *Judicial Review* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata

---

<sup>185</sup> Al-Qur’ān, 24: 2

dengan keluarga ayahnya”. Putusan MK tersebut mengatur kedudukan anak di luar perkawinan sepanjang anak yang dilahirkan bisa dibuktikan secara hukum.

Bahwa putusan MK dikeluarkan atas dasar untuk melindungi anak dari tindak pidana kejahatan, kekerasan, penjualan anak serta tindakan lain yang dapat mengganggu mental perkembangan anak sebagai aset bangsa dimasa mendatang. Oleh sebab itu tidak boleh berfikiran terlalu pragmatis karena pemerintah mengeluarkan putusan/peraturan tersebut terlebih dahulu melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang.

## **2. Hak Keperdataan Anak Akibat Perkawinan Sirri Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi**

Setelah mengetahui makna dari pada anak di luar nikah/di luar perkawinan. Yang mana telah ditemukan dua pengertian sebagaimana uraian di atas, selanjutnya adalah berkaitan dengan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab II Kajian Pustaka sebelumnya, ada beberapa faktor terjadinya perkawinan sirri, diantaranya, faktor biaya, yaitu tidak mampu membiayai administrasi pencatatan, karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu (poligami) tanpa seizin pengadilan, atau Nikah yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut menerima stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu Nikah siri atau karena

pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya memaksa seseorang merahasiakan perkawinan sirri tersebut misalnya adanya hubungan perselingkuhan.<sup>186</sup>

Menurut paparan data pada bab sebelumnya, sama halnya dalam memaknai anak di luar perkawinan. Terkait fokus ini para subjek penelitian juga berbeda pendapat dalam memberikan tanggapannya. Hal tersebut berdasarkan alasan-alasan yang dilontarkan kepada Peneliti.

Hak Keperdataan Anak sebagaimana dalam definisi istilah adalah sesuatu yang harus dimiliki seorang anak berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak anak terhadap orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak, harta benda, serta hubungan antar orang dengan anak. Hak keperdataan anak harus didapat baik dalam perkawinan maupun dalam keadaan putusnya perkawinan.

Beberapa subjek penelitian memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri. Hal tersebut dapat dilihat pada bab sebelumnya tentang pemaparan data penelitian. Namun dari pemaparan data tersebut tentang hubungan keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri menurut Hakim PA Banyuwangi, secara rinci dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Mempunyai hak keperdataan dengan ibunya saja

Menurut Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dapat juga dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Sebelum adanya *Judicial Review* Pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, Pasal tersebut menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar

---

<sup>186</sup> Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan*, (Depok: Qultum Media, 2005), 68-78

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>187</sup>

Anak hanya mempunyai hak keperdataan dengan ibunya dikarenakan sebab perkawinan orang tuanya tidak sah secara hukum di Indonesia, sehingga baik perkawinan dan kelahiran anaknya tidak mendapatkan status hukum sebagaimana mestinya. Karena perkawinannya menafikkan sebagaimana peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa ketentuan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian secara administratif mengikuti petunjuk sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Menurut bunyi pasal tersebut sudah jelas, demi menjamin ketertiban hukum maka seyogyanya setiap akad mu'amalah (termasuk perkawinan) harus dicatatkan supaya mendapatkan kepastian hukum dan merupakan bentuk ketaatan kita kepada *Ulil Amri* (pemimpin). Mengenai pencatatan dalam hal bermuamalah dapat diqiyaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>188</sup>

<sup>187</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1)

<sup>188</sup> AL-Qur’ān, 2:282

Dikatakan sekali lagi bahwa oleh karenanya anak mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, maka seorang bapak secara yuridis hukum tidak dibebankan terhadap tanggung jawab kewajiban untuk menafkahi serta menjamin kebutuhan masa depan anak. Hanya seorang ibu yang memikul tanggung jawab tersebut.

## 2. Mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan bapaknya

Perkawinan sirri sah menurut agama. Jika dilaksanakan lengkap dengan syarat, rukun nikah serta tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan. Maka anak yang dilahirkannya mendapatkan status keperdataan dengan ibu dan bapaknya. Karena ia sama halnya anak kandung, hanya saja perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Hal lain untuk mendapatkan status hukum perkawinan maupun anak yang dilahirkan ialah melalui pengesahan perkawinan dan pengesahan asal usul anak. Sehingga perkawinan dan kelahiran anak sama-sama terlindungi oleh hukum.

Sebagaimana anak sah lainnya, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri yang diisbatkan merupakan anak sah. Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>189</sup> Ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 menyatakan, anak yang sah adalah a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang

---

<sup>189</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 42 ayat (1)

sah, b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>190</sup>

Terhadap pengertian anak sah menurut Rachmadi Usman dapat dikategorikan menjadi:<sup>191</sup>

- a. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, pengertian anak sah ini hanya didasarkan pada saat kelahirannya dalam ikatan perkawinan yang berimplikasi pada semua anak yang lahir dalam perkawinan dinyatakan sebagai anak sah, maka batasan anak sah disini berlaku bagi anak yang konsepsinya dalam kandungan baik terjadi sebelum dan sesudah perkawinan ayah ibunya. Artinya menurut ketentuan tersebut, anak yang masa konsepsinya terjadi sebelum perkawinan tapi setelah diketahui hamil, ayah ibunya melangsungkan perkawinan sehingga anak itu terlahir dalam perkawinan (sebut saja perkawinan hamil karena zina), anak yang lahir seperti ini dikategorikan sebagai anak sah.
- b. Anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan ibunya itu benar-benar dibenihkan oleh suaminya setelah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga anak tersebut merupakan akibat perkawinannya. Anak yang menjadi akibat dari suatu perkawinan adalah anak yang sejak awalnya sebagai janin dalam kandungan ibunya yang terjadi setelah ayah, ibunya terikat dalam suatu perkawinan.

---

<sup>190</sup> Lihat KHI Pasal 99

<sup>191</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 247



Demikian juga menurut KUH Perdata, Pasal 250 mengatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.

Oleh sebab itu dalam hal ini ketika anak juga mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya. Maka bapak yang menanggung segala kebutuhan anak, baik kebutuhan ekonomi/kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Demikian juga bahwa anak langsung mengikuti nasab kepada bapaknya dan timbul sebab saling mewali dan mewarisi.

Adapun kewajiban orang tua terhadap anak, menurut Firman Allah sebagai berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>192</sup>

<sup>192</sup> Al-Qur'ān, 2: 233

Adapun masalah pengesahan anak dapat dimohonkan di Pengadilan Agama berkaitan tentang asal-usul seorang anak:<sup>193</sup>

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Atas penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan sirri mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan ayahnya. Karena perkawinan mereka adalah sah menurut hukum Islam walupun dipandang tidak sah menurut hukum nasional. Namun terdapat sebuah petunjuk untuk melegalkan perkawinan dan status anak dimata hukum, ialah melalui isbat perkawinan atau pembuktian asal-usul anak.

### **3. Hak Keperdataan Anak Akibat Perzinahan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi**

Dalam memahami hubungan keperdataan anak hasil perzinahan. Rata-rata subjek penelitian memberikan jawaban bahwa hubungan keperdataan anak yang dilahirkan akibat perzinahan adalah kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini

---

<sup>193</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 55

dikarenakan anak tersebut dilahirkan dari sebuah hubungan yang dilarang menurut syariat Islam serta anak dilahirkan dari orang tuanya yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

Perzinahan merupakan hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang keduanya tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Hubungan tersebut dapat bermotif pada unsur suka sama suka ataupun ada unsur paksaan yang dikenal dengan pemerkosaan. Kemudian dari hubungan tersebut membuat wanita itu hamil sampai melahirkan kandungannya.

Setelah kelahiran anak dari hubungan tersebut, maka permasalahan hukum tidak berhenti begitu saja. Anak yang dilahirkan membawa masalah yang serius utamanya menyangkut hubungan keperdataan dengan bapaknya. Berikut pembahasan lebih lanjut.

Secara rinci mengenai hak keperdataan anak hasil zina menurut Hakim PA Banyuwangi adalah:

1. Mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja

Dalam hal ini, dikarenakan perbuatan zina adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt, bahkan mendekatinya saja tidak boleh apalagi sampai melakukannya. Sanksi perbuatan zina adalah *Ta'zir* yang dapat merugikan diri bagi para pelakunya.

Kelahiran anak akibat perbuatan zina tentunya menyangkut masalah hal nasab. Nasab merupakan salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Menurut Hukum Islam, anak hasil zina tidak dapat diakui oleh

bapakny(bapak biologisnya). Anak hanya mendapatkan hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* mengutip sebuah hadist Rosulullah Saw, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ وَهَنَّادٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَيْبِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَّاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثِّ الْوَالِدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Hujr dan Hannad mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy; telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah Al Bahili dia berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di dalam khuthbahnya pada saat haji wada': "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nasab seorang anak adalah untuk bapakny. Untuk seorang pezina, maka baginy adalah batu dirajam dan adapun hisabny diserahkan kepada Allah. Dan barangsiapa yang menasabkan diriny kepada selain bapakny, atau berwali kepada selain waliny, maka laknat Allah akan tertimpa atasny hingga datangnya hari kiamat”<sup>194</sup>.

Sahny hubungan nasab, berawal dari suatu pekawinan yang sah karena telah terjadi akad perkawinan/peristiwa hukum. Selain adanya hubungan perkawinan yang sah, harus pula terjadi hubungan biologis antara suami-istri. Hukum Islam menetapkan bahwa pada dasarnya keturunan dalam hal ini anak adalah sah apabila pada permulaan kehamilan seseorang terjadi dalam hubungan perkawinan yang sah. Untuk mengetahui secara hukum apakah anak dalam kandungan berasal dari suami ibu atau bukan tersebut ditentukan dengan masa kehamilan. Atau bisa juga dilakukan pengesahan asal-usul anak yang merupakan dasar untuk menunjukan adanya hubungan nasab dengan ayahnya.

Selain itu ditegaskan pula oleh Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Fiqh Mawaris* memberikan kontribusi pemikiranny bahwa dalam hal

<sup>194</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*,. 37; dalam kitab Hadits Tirmizi no. 2046

kasus anak zina di luar nikah, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan darah dengan ibu dan keluarga ibunya dan tidak diakui hubungan darah dengan ayah serta keluarga ayahnya. Oleh karenanya, anak zina baik laki-laki maupun perempuan tidak diakui hubungan nasab dengan ayahnya sehingga tidak ada hubungan saling mewarisi diantara mereka.

Dari sini sudah jelas, bahwa anak yang dilahirkan karena hubungan zina maka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya ibunya. Ibu yang wajib memenuhi nafkah demi keberlangsungan hidup si anak. Serta jika anak yang dilahirkan itu perempuan maka penguasa atau pemerintah yang berhak menjadi wali dalam perkawinannya. Sedangkan seorang ayah tidak dipikuli sedikitpun tanggung jawab untuk kehidupan anak.

Meskipun misalnya dalam kehidupan masyarakat ada ayah yang rela memberikan nafkah kepada anak tersebut, itu hanya bersifat manusiawi bukan sebuah kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah.

Selain pada pandangan di atas, didukung juga dengan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang *Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadanya*, yang dalam pokoknya berisi.<sup>195</sup>

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

<sup>195</sup> Lihat Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang *Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadanya*.

3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.

Namun disamping itu, masih ada perlakuan hormat terhadap anak hasil zina supaya pemerintah/aparat yang berwenang menjatuhkan sebuah sanksi atau *ta'zir* terhadap lelaki yang berzina dengan hukuman mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah ia meninggal dunia melalui *wasiat wajibah*.

Oleh karena itu selanjutnya, Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, diskriminasi terhadap anak hasil zina. Supaya ia dapat tumbuh kembang menjadi manusia yang bermartabat.

2. Mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan bapaknya

Menurut Hakim PA Banyuwangi, anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina juga mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, namun hanya sebatas hubungan anak pada bapak biologisnya saja, oleh sebab itu bapak wajib menanggung bentuk kesejahteraan demi masa depan anak, kebutuhan nafkah anak, jaminan pendidikan anak serta jaminan kesehatan anak. Dan bukan hubungan keperdataan yang menyangkut dalam hal nasab, wali dan waris.

Dalam hal hubungan biologisnya, maka bapak yang harus tetap menanggung segala kebutuhan hidup anak, menjamin kesehatan serta pendidikan. Dari sini jelas bahwa hubungan perdata yang dimaksud antara anak hasil zina dengan bapak biologisnya adalah:

- a. Hak mendapatkan nafkah yaitu Anak harus mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkannya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

- b. Hak hadhanah yaitu anak mendapatkan pengasuhan oleh kedua orang tuanya, merawat, mendidik serta membesarkan. Sedangkan seorang ayah memberikan pelayanan dalam hal memberikan nafkah secara makruf kepada anak.
3. Mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan bapaknya secara utuh (hubungan nasab, wali dan waris).

Dalam hal kasus ini, perbuatan zina yang dilakukan kedua belah pihak antara laki-laki dengan perempuan masing-masing tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain, sehingga wanita hamil karena zina dinikahi oleh lelaki yang menzinainya

Anak yang lahir dari perbuatan zina, sebut saja sebagai hamil di luar nikah. Bisa mendapatkan status hukum/status keperdataan dengan bapaknya, asalkan wanita tersebut kawin dengan lelaki yang menghamilinya. Ketentuan tersebut tercantum dalam KHI Pasal 53 yang berbunyi.<sup>196</sup>

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut di atas dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menurut ketentuan pasal tersebut sudah jelas, bahwa wanita hamil dapat dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya, sebagai bentuk

---

<sup>196</sup> Lihat KHI Pasal 53

pertanggungjawaban seorang laki-laki terhadap perbuatan yang hina tersebut kepada wanita. Oleh sebab itu ketika anak lahir maka mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya, sehingga kedua orang tua tersebut wajib memelihara anak, mendidik dan membesarkan serta menjamin kesejahteraan hidupnya. Selain itu dapat dipahami juga, berarti anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan, sehingga statusnya sebagai anak sah.

Namun apabila terjadi pengingkaran ayah terhadap anak yang dilahirkan si istri, maka berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 44 mengatakan bahwa:

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinahan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Dalam bunyi pasal di atas, berarti menerangkan tentang suami yang meli'an istrinya. Memang sebelumnya laki-laki dan perempuan itu berzina namun ada asumsi lain perempuan itu berzina tidak hanya dengan laki-laki tertentu melainkan dengan laki-laki lainnya.

Sedangkan dalam ketentuan KHI Pasal 102, secara administratif memberikan petunjuk kepada seorang suami yang mengingkari anaknya, yaitu:

- a) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya



perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama

- b) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Berdasarkan petunjuk Pasal tersebut, maka jelas jika terjadi peningkaran terhadap anak yang dilahirkan oleh istri, Pengadilan Agama yang bakal memutuskan sah atau tidaknya seorang anak dalam garis keturunannya dengan bapaknya. Jika peningkaran dapat dibuktikan secara sah maka anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dan jika tidak dapat dibuktikan maka secara tidak langsung anak merupakan anak sah dan mempunyai garis kenasaban dengan bapaknya tersebut.

Bahwa pada dasarnya, Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, hanya mengatur tentang kedudukan anak di luar perkawinan yaitu mendapatkan hak keperdataan dengan laki-laki sebagai bapaknya selama bisa dibuktikan dengan alat teknologi yang canggih yang menyatakan hubungan keperdataan keduanya. Putusan MK dimaksud tidak mengatur masalah hubungan kenasaban dan kewarisan diantara anak luar kawin dengan laki-laki sebagai bapaknya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Status anak di luar perkawinan menurut Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi adalah anak yang dilahirkan karena akibat dari perbuatan zina yaitu seorang perempuan, tetapi dirinya tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki sebagai suaminya.
2. Hak keperdataan anak dari perkawinan sirri menurut Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu mempunyai hak keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, karena perkawinannya tidak mendapatkan legalitas hukum. Disamping itu anak dari hasil perkawinan sirri mempunyai hak keperdataan dengan ibunya dan bapaknya, jika perkawinan yang dilangsungkan lengkap dengan syarat dan rukun nikah (tidak fasid) serta dapat dibuktikan melalui pengesahan di Pengadilan Agama. Oleh karenanya kedua orang tuanya wajib untuk menjamin segala kesejahteraan anak yang bersangkutan.
3. Hak keperdataan anak hasil zina menurut Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi adalah kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Karena wanita yang melahirkannya tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut agama ataupun hukum. Ketika wanita hamil menikah

dengan lelaki yang menghamilinya anak dikategorikan sebagai anak sah yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan. Sehingga mempunyai hak keperdataan dengan ibunya dan laki-laki sebagai bapaknya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, ternyata dalam memahami anak diluar perkawinan ada beberapa klasifikasinya sehingga secara riil dapat diketahui motif dari kelahiran anak tersebut. Demikian kedudukan yang didapatnya. Sehingga anak diluar perkawinan menurut Undang-Undang maupun Putusan MK adalah berbeda dengan istilah anak di luar perkawinan dalam penelitian ini.

## **B. SARAN**

1. Saran peneliti kepada masyarakat umum ialah, harus berhati-hati dalam bergaul agar tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang Allah, karena ketika terjadi perzinahan sehingga menyebabkan hamil maka anak yang menjadi korban disamping perempuan juga mengalami kerugian secara psikis.
2. Saran peneliti kepada pembaca Tesis, Tesis ini masih bersifat kajian sederhana sehingga diharapkan ada penelitian lebih lanjut dan lebih representatif terkait topik penelitian ini. Karena menurut peneliti penelitian ini sangat menarik karena berpengaruh pada dinamika sebuah hukum di Indonesia.
3. Tesis ini masih jauh dari titik kesempurnaan, sehingga mulai awal pembahasan hingga akhir apabila terdapat kekeliruan itulah sifat manusia pada umumnya, dan selanjutnya Peneliti mengharapkan kritik yang membangun demi kebaikan pada karya ilmiah selanjutnya.

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010  
MENGENAI HAK KEPERDATAAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN  
PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI  
TAHUN 2016-2017**

**TESIS**



Oleh  
**MOHAMAD HOIRUL ANAM**  
NIM. 0839115008

**IAIN JEMBER**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
SEPTEMBER 2017**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010  
MENGENAI HAK KEPERDATAAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN  
PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI  
TAHUN 2016-2017**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)**



**Oleh  
MOHAMAD HOIRUL ANAM  
NIM. 0839115008**

**IAIN JEMBER**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
SEPTEMBER 2017**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul Luar	
Halaman Judul Dalam .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Abstrak .....	iv
Abstract .....	vi
ملخص البحث.....	viii
Motto dan Dedikasi .....	x
Kata Pengantar .....	xi
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel .....	xvi
Daftar Pedoman Transliterasi.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sitematika Penulisan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Pustaka.....	20
1. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi .....	20
a. Pengertian Mahkamah Konstitusi .....	20
b. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	22
2. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	26
a. Pengertian Perkawinan.....	26
b. Dasar Perkawinan.....	28
c. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	31
d. Akibat Perkawinan .....	37
e. Macam Perkawinan dan Konsekwensi Hukumnya.....	39
3. Tinjauan Tentang Hak Keperdataan Anak.....	50
a. Pengertian Hak Perdata .....	50
b. Pengertian Anak .....	53
c. Kriteria Anak Dalam Perkawinan .....	55
d. Pembuktian Asal-Usul Anak.....	58

e. Landasan Yuridis Perlindungan Anak .....	60
4. Deskripsi Kasus Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan .....	62
C. Kerangka Konseptual .....	66
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	67
B. Lokasi Penelitian.....	68
C. Kehadiran Peneliti.....	68
D. Subjek Penelitian.....	69
E. Sumber Data.....	70
F. Teknik Pengumpulan Data.....	71
G. Analisis Data .....	73
H. Keabsahan Data.....	74
I. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	75
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>77</b>
A. Deskripsi Subjek dan Objek Penelitian.....	77
1. Deskripsi Subjek Penelitian .....	77
2. Deskripsi Objek Penelitian.....	80
B. Paparan Dan Analisis Data Fokus Penelitian.....	82
1. Status Anak Di Luar Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi .....	88
2. Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Sirri Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi .....	95
3. Hak Keperdataan Anak Yang Dilahirkan Karena Zina Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi .....	103
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>112</b>
A. Status Anak Di Luar Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi .....	118
B. Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Sirri Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi .....	126
C. Hak Keperdataan Anak Yang Dilahirkan Karena Zina Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi .....	132
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>140</b>
A. Kesimpulan .....	140
B. Saran.....	141

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010
2. Prakata Penelitian
3. Identitas Peneliti
4. Pedoman Wawancara
5. Kutipan Hasil Wawancara
6. Foto Penelitian
7. Struktur Organisasi PA Banyuwangi
8. Riwayat Pimpinan PA Banyuwangi
9. Pernyataan Keaslian Tesis
10. Surat Keterangan Ijin Penelitian
11. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
12. Daftar Riwayat Hidup Penulis





## DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1.	ا	'	koma di atas	ط	ṭ	te dg titik di bawah
2.	ب	b	be	ظ	z	zed
3.	ت	t	te	ع	'	koma di atas terbalik
4.	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5.	ج	j	je	ف	f	ef
6.	ح	ḥ	ha dg titik di bawah	ق	q	qi
7.	خ	kh	ka ha	ك	k	ka
8.	د	d	de	ل	l	el
9.	ذ	dh	de ha	م	m	em
10.	ر	r	er	ن	n	en
11.	ز	z	zed	و	w	we
12.	س	s	es	ه	h	ha
13.	ش	sh	es ha	ء	'	koma di atas
14.	ص	ṣ	es dg titik di bawah	ي	y	ya
15.	ض	ḍ	de dg titik di bawah			



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tipologi Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti.....	20
Tabel 2. Permohonan Uji Materill Undang-Undang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.....	65
Tabel 3. Kelompok Subjek Penelitian.....	70
Tabel 4. Tanggapan Hakim PA Banyuwangi Tentang Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, Mengenai Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan.....	88
Tabel 5. Tabel tentang Status Anak di Luar Perkawinan menurut Hakim PA Banyuwangi .....	95
Tabel 6. Tabel tentang Hubungan Keperdataan Anak Dari Perkawinan Sirri menurut Hakim PA Banyuwangi .....	103
Tabel 7. Tabel tentang Hubungan Keperdataan Anak Hasil Perzinahan Menurut Hakim PA Banyuwangi.....	110

IAIN JEMBER

## FOTO PENELITIAN



Struktur Organisasi PA Banyuwangi



Pelayanan PA Banyuwangi



Suasana persidangan di Ruang Sidang III PA Banyuwangi



Wawancara dengan Ketua PA Banyuwangi (H. Mudjito, S.H.,M.H)



Wawancara dengan H. Imam Shofwan, S.H.,M.H



Wawancara dengan Majelis Persidangan di Ruang Sidang III



Wawancara dengan Drs. Suhaili, S.H.,M.H



Wawancara dengan Drs. Khoerun, M.H





## IDENTITAS PENELITI

Nama : Mohamad Hoirul Anam  
Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 10 Februari 1992  
Jenjang Pendidikan : S-2 (Hukum Keluarga)  
Instutusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
Judul : **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU/VIII/2010 TENTANG HAK KEPERDATAAN ANAK DILUAR PERKAWINAN PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TAHUN 2016-2017**

---

Sekitar 6 Tahun yang lalu Mahkamah Konstitusi telah menerima pengajuan perkara terkait *Judicial Review* Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 43 ayat (1), yang dipandang terdapat diskriminasi dan bertentangan dengan UUD 1945. Kasus ini berawal dari kehidupan keluarga Machica dengan Moerdiono yang telah melangsungkan perkawinan secara sirri kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama M. Iqbal. Kasus ini diajukan oleh para pemohon (Machica dan M. Iqbal) dikarenakan Moerdiono mengelak/tidak mengakui M. Iqbal sebagai anak yang sah. Dari sini kemudian para Pemohon mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa/mereview ulang Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1).

Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Adapun setelah pengajuan *Judicial Review* tersebut melalui Putusan MK maka dalam Pasal 43 ayat (1) UUP berbunyi “**Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya**”.

Berdasarkan Klausula dari Putusan tersebut, jelas dari lingkup akademisi serta praktisi hukum mempunyai pandangan yang berbeda dalam menyikapi permasalahan tersebut. Lebih-lebih mungkin Bapak/Ibu Hakim pernah memeriksa dan memberi putusan terkait perkara Poligamy, Isbat Nikah serta Asal Usul Anak.



**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Hak  
Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan  
Agama Banyuwangi Tahun 2016-2017**

Perkawinan adalah perbuatan mulia yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, maka atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Perkawinan juga disebut sebagai sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya. Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya,<sup>2</sup> baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan karena Allah menciptakan makhluknya dari jenisnya sendiri-sendiri serta saling berpasang-pasangan. Sebagaimana Firman Allah Swt yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>3</sup>

Dalam ikatan perkawinan selain menjadikan keluarga yang bahagia, sejahtera serta harmonis atau dalam kata lain keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah untuk melanjutkan keturunan. Anak merupakan bagian dari segala tumpuan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) atau pasangan suami

---

<sup>1</sup> Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 2004), 110

<sup>2</sup> *Tujuan Praktis Membina Rumah Tangga Bahagia*, (BP4 Provinsi Jawa Timur), 8

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 59:49

istri sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari ikatan perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan dalam keluarga. Mempunyai anak adalah kebanggaan hidup dalam keluarga supaya kehidupan keluarga terasa lengkap dan dapat terpenuhi sunsunan organisasi terkecil dalam kehidupan keluarga.

Menurut Islam, anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia dan penghibur hati bagi orang tua serta menjadi pengikat dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.<sup>4</sup>

Perkawinan yang dilaksanakan jelas mempunyai konsekwensi tersendiri. Baik perkawinan yang sah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang maupun perkawinan yang sah menurut Hukum Islam saja (sebut perkawinan yang tidak sah/perkawinan sirri). Konsekwensi perkawinan baik yang sah maupun yang tidak sah menurut norma hukum yaitu berimbas pada status pengakuan atau keabsahan seorang anak.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang

---

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 18:46.

sah”.<sup>5</sup> Tidak lepas dari Undang-Undang Perkawinan saja, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 99 juga mengakomodirnya. Pasal 99 KHI menyatakan Anak yang sah mempunyai dua kriteria di antaranya, a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>6</sup> Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “anak sah adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.<sup>7</sup>

Hubungan keperdataan anak dengan ayahnya, hanya bisa terjadi bila anak tersebut adalah anak yang sah, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan. Sebagaimana yang dipertegas dalam KUH Perdata di atas, dengan memperoleh si suami sebagai ayahnya, maka anak akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Sehingga antara anak dan ayah saling berhubungan nasab, mewali dan mewarisi.

Ketentuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga berakibat pada status keabsahan anak itu sendiri. Yang mana baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI telah memformulasikannya. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>8</sup> Kemudian ditegaskan pula dalam KHI Pasal 100 yaitu “Anak yang lahir

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*, Pasal 42.

<sup>6</sup> Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 99

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 250

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang *Perkawinan*, Pasal 43 ayat (1)

di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>9</sup>

Menghadapi problematika masalah tersebut di atas, sekitar 5 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan yang mengejutkan banyak kalangan, yaitu dikeluarkannya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan hukum bagi anak di luar perkawinan.<sup>10</sup> Hal ini bermula dari Machica alias Aisyah Mochtar yang pada tanggal 14 Juni 2010 mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) serta Pasal 43 ayat (1) dinilai para Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1).<sup>11</sup>

Pengujian materiil tersebut, hanya diterima sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Registrasi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan

---

<sup>9</sup> Inpres No 1 tahun 1991, tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 100

<sup>10</sup> Putusan ini dikeluarkan atas pengajuan para Pemohon berdasarkan pada tidak adanya pengakuan dari Moerdiono pernah melangsungkan pernikahan dengan Machica Mochtar pada tanggal 20 Desember 1993, sehingga membuat status hukum Muhammad Iqbal, anak yang lahir dari pernikahan tersebut, menjadi anak di luar perkawinan. Akta Nikah yang seharusnya dimiliki oleh pasangan suami istri pun tidak ada, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan

<sup>11</sup> Selanjutnya dipaparkan pada deskripsi kasus di Bab II

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>12</sup> Yang sebelumnya berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>13</sup>

Adanya putusan ini, tentu saja berdampak pada tatanan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai kedudukan anak di luar perkawinan. Banyak kalangan baik akademisi maupun praktisi hukum berpandangan bahwa adanya putusan tersebut semakin memberikan ruang dan kebebasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan hukum. Misalnya semakin maraknya pernikahan sirri, meluasnya hubungan perselingkungan serta adanya poligamy yang tidak sehat. Oleh karenanya dalam penulisan jurnal ini dirumuskan dengan judul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2016-2017.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka fokus dalam penelitian ini di antaranya: Bagaimana status anak di luar perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi?, Bagaimana hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi?, Bagaimana hak keperdataan anak yang dilahirkan akibat perzinahan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi? **Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan hak pengujian (*judicial review*) Undang-Undang terhadap Undang-

<sup>12</sup> Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang *Judicial Review* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

<sup>13</sup> Lihat Pasal 43 ayat (1), Undang-Undang Perkawinan

Undang Dasar 1945 serta tugas lain yaitu forum privilegium atau peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUD sehingga dapat diberhentikan.<sup>14</sup>

Didalam memahami arti konstitusi itu sendiri, terbagi menjadi tiga tingkat, diantaranya:<sup>15</sup>

#### 1. Konstitusi sebagai pengertian sosial politik

Pada pengertian pertama ini Konstitusi belum merupakan pengertian hukum, ia baru mencerminkan keadaan sosial politik suatu bangsa. Pengertian hukum dianggap sekunder yang primer adalah bangunan-bangunan masyarakat atau political decision.

#### 2. Konstitusi sebagai pengertian hukum

Pada pengertian kedua ini, keputusan-keputusan masyarakat dijadikan sebagai suatu perumusan yang normative, yang kemudian harus berlaku. Pengertian politik diartikan sebagai *eine seine* yaitu suatu kenyataan yang harus berlaku dan diberikan suatu sanksi kalau hal tersebut dilanggar. Kemudian bentuk ini mengandung pengertian-pengertian hukum yang tidak tertulis tetapi ada juga yang tertulis. Hal ini disebut sebagai aliran kodifikasi hukum yaitu menghendaki sebagian hukum ditulis dengan tujuan. 1). Mencapai kesatuan hukum, 2). Kesederhanaan hukum, 3). Kepastian hukum.

<sup>14</sup> Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 118.

<sup>15</sup> Bintang Regen Sarageh, *Perubahan, Penggantian dan Penetapan Undang-Undang Dasar di Indonesia*, (Bandung: Utama, 2006), 4.



### 3. Konstitusi sebagai suatu peraturan hukum

Suatu peraturan hukum yang ditulis, bahwa dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu bagian dari konstitusi.

Berkenaan itu, Negara sering dipahami sebagai suatu integrasi dari kekuasaan politik dan sebagai organisasi politik, maka Negara berhak dan berwenang mengatur, mengendalikan dan mengontrol kehidupan sosial masyarakat. Karena itu Negara dapat memaksakan kekuasaannya terhadap masyarakat. Negara dalam keadaan normal dapat menentukan ke arah mana kekuasaan itu bergerak berdasarkan sistem hukum dan sistem politik yang dianut didalam negara.

Dalam perkembangannya, Negara dapat menyesuaikan diri dengan situasi kacau sekalipun, Negara dapat berbuat dan bertindak diluar koridor konstitusi dan hukum yang berlaku. Tetapi, kewenangan Negara untuk mengatur, mengendalikan dan mengontrol kehidupan masyarakat, karena adanya HAM yang secara hakiki justru membatasi kekuasaan itu. Karena HAM atau hak-hak dasar warga Negara harus dihormati, dihargai dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak-hak asasi atau hak-hak dasar sekalipun tidak bersumber dari konstitusi akan tetapi konstitusi harus menjamin dan melindungi hak-hak itu.<sup>16</sup>

#### **Tentang Perkawinan**

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau

---

<sup>16</sup> Jhon Pieris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, (Jakarta: Pelangi Cindikia, 2007), 41.

bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.<sup>17</sup> Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “suatu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.<sup>18</sup>

Di dalam bukunya Taufiqurrahman menjelaskan bahwa hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dapat pula disebut fikih munakahat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk serta persoalan hidup keluarga lainnya. Sednagkan sitilah perkawinan sendiri menurut ilmu fikih disebut dengan istilah nikah yang mempunyai 2 arti, yaitu arti secara bahasa yaitu *Wati'* (berkumpul/bersetubuh), sedangkan arti secara istilah hukum yaitu akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>19</sup>

Perkawinan juga disebut sebagai sunatullah yang berlaku pada semua makhluknya. Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya,<sup>20</sup> baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan karena Allah menciptakan makhluknya saling berpasang-pasangan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi tentang perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 10

<sup>19</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2013), 68.

<sup>20</sup> *Tujuan Praktis Membina Rumah Tangga Bahagia*, (BP4 Provinsi Jawa Timur), 8

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup>

Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam, definisi perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>22</sup>

Lebih lanjut di dalam KHI, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>23</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri melalui ijab yang diucapkan oleh wali perempuan dan qabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki sebagai suami untuk mengarungi kehidupan bersama dan melakukan hubungan yang halal demi mendapatkan ridho dari Allah SWT.

### **Dasar Perkawinan**

Norma hukum mengenai perkawinan terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadith (sunnah Rosul), demikian dapat pula diketahui adanya beberapa tujuan perkawinan, yaitu.<sup>24</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriiah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rosul-Nya. Tujuan perkawinan ini disimpulkan dalam Al-Qur'an yang menyatakan segala sesuatu

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 1

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

<sup>24</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan*, 68-69

diciptakan berpasang-pasangan, dari sepasang suami-istri ini kemudian diciptakannya rasa tentram dan saling kasih sayang di antara suami-istri serta dari Sunnah Rosul yang menyatakan nikah adalah sebagian dari Sunnahnya.

Adapun secara terperinci tujuan perkawinan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, meliputi:<sup>25</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
4. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Selain mengetahui definisi perkawinan serta tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya kita juga perlu mengetahui dasar adanya perkawinan, berikut perkawinan dalam Al-Qur'an dan al- Hadith.

#### 1) Perkawinan dalam Al-Qur'an

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 22

<sup>26</sup> Al-Qur'an, 51: 49

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>27</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>28</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتِنِي فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>29</sup>

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”.<sup>30</sup>

## 2) Perkawinan dalam Hadith

<sup>27</sup> Al-Qur’ān, 30: 21

<sup>28</sup> Al-Qur’ān, 24: 32

<sup>29</sup> Al-Qur’ān, 4: 3

<sup>30</sup> Al-Qur’ān, 13: 38

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ )

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia”<sup>31</sup>

Dari beberapa sumber hukum yang telah dicantumkan di atas, dapat kiranya dijadikan sebagai pedoman atau tuntunan dalam menjalankan syariat islam yaitu perkawinan/pernikahan.

### **Tentang Hak Keperdataan Anak**

Sebelum memahani arti dari Hak Perdata maka terlebih dahulu harus dimengerti definisi dari masing-masing kata. Hak merupakan seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda kepadanya diijinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup> Jadi dapat dipahami bahwa hak adalah kekuasaan atau ijin yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum atau badan hukum untuk menikmati hasil dari benda yang menjadi miliknya tersebut.

Sehingga dengan demikian yang dinamakan hak perdata ialah sebuah hak yang melekat pada diri seseorang untuk menikmati suatu benda miliknya tanpa

<sup>31</sup> Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Pustaka Al-Hidayah, 2008), Bab Nikah Hadist No. 995

<sup>32</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 119-120

ada batasan tertentu dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kemudian hak perdata tersebut ada yang bersifat absolut dan ada yang bersifat relatif.<sup>33</sup>

#### 1. Hak yang bersifat absolut

Hak yang bersifat absolut memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak yang bersifat absolut meliputi hak kebendaan yang diatur dalam buku II KUHPdt, hak kepribadian yang terdiri atas hak atas diri sendiri, misal hak atas nama, hak atas kehormatan, hak untuk memiliki, hak untuk kawin, hak atas diri orang lain yang timbul dalam hubungan hukum keluarga antara suami dan istri, antara orang tua dan anak serta antara wali dan anak, semua hak kepribadian tersebut diatur dalam Buku I KUHPdt.

#### 2. Hak yang bersifat relatif

Hak bersifat relatif memberikan kekuasaan terbatas dan hanya dapat dipertahankan terhadap lawan (pihak dalam hubungan hukum). Hak ini merupakan hak yang timbul karena adanya hubungan hukum berdasar pada perjanjian atau ketentuan undang-undang, hak perdata yang bersifat relatif dapat pula disebut *persoonlijkrecht* yang pada umumnya diatur dalam buku III KUHPdt, dikatakan bersifat relatif dikarenakan hak ini hanya dapat ditujukan dan dipertahankan terhadap pihak dalam hubungan hukum. Misal hak untuk memakai benda, hak membeli benda, dan hak untuk memperoleh ganti kerugian.

---

<sup>33</sup> Abdul Kadir, *Hukum Perdata*, (Bandung: Cahaya Pustaka, 2007), 135.

Hukum Perdata menurut Ilmu Hukum dibagi menjadi empat bagian, yaitu.<sup>34</sup>

1. Hukum Perorangan, yang terdiri dari:
  - a. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum
  - b. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu
2. Hukum Keluarga, yang meliputi:
  - a. Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/istri
  - b. Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orang tua)
  - c. Perwalian
  - d. Pengampuan
3. Hukum Harta Kekayaan, meliputi:
  - a. Hak mutlak yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang
  - b. Hak perorangan yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak tertentu saja
4. Hukum Kewarisan yaitu mengatur benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak perdata merupakan suatu hak yang harus dimiliki seseorang serta hak yang melekat pada diri seseorang

---

<sup>34</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 145.



yang berkaitan dengan hak kepribadian, hak dalam perkawinan, hak memperoleh/memiliki harta benda, serta hak memperoleh kewarisan, sehingga adanya hak tersebut setiap orang bisa menghargai dari hak masing.

Terkhusus bahwasannya hak keperdataan anak adalah sesuatu yang harus dimiliki seorang anak berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak anak, harta benda, hubungan antar orang dengan anak, hubungan orang tua dengan anak, serta hubungan anak dengan orang tua yang berkaitan tentang kewalian, kewarisan ataupun hak-hak lain. Hak keperdataan anak harus didapat baik dalam perkawinan maupun dalam keadaan putusnya perkawinan.

### **Pengertian Anak**

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.<sup>35</sup> Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>36</sup> Kemudian yang dimaksudkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya

<sup>35</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 299.

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 35 tahun 2014 pembaharuan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1).

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>37</sup>

Anak wajib untuk dilindungi dikarenakan hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>38</sup>

Dalam pandangan Islam, anak merupakan karunia besar dari Allah SWT sekaligus sebagai perhiasan orang tua dalam hidup berkeluarga. Sebagaimana firman Allah berikut.

وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنْبِنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿٤١﴾

Artinya: “Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai”.<sup>39</sup>

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤١﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.<sup>40</sup>

Dari pemaparan di atas, maka dapat diketahui terkait dengan hak-hak anak yang meliputi:<sup>41</sup>

<sup>37</sup> Lihat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2)

<sup>38</sup> Lihat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12)

<sup>39</sup> Al-Qur’ān, 71:12

<sup>40</sup> Al-Qur’ān, 18:46

<sup>41</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, 272-273

- 3) Tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- 4) Memperoleh anam sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 5) Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai kemampuannya.
- 6) Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.
- 7) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 8) Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 9) Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.
- 10) Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana.

### **Kriteria Anak dalam Perkawinan**

Kriteria anak, terbagi menjadi:

#### 1. Tentang anak sah

Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam

atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>42</sup> Ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 menyatakan, anak yang sah adalah a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>43</sup> Dari pengertian anak sah tersebut dapat ditarik menjadi dua pengertian, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, pengertian anak sah ini hanya didasarkan pada saat kelahirannya dalam ikatan perkawinan yang berimplikasi pada semua anak yang lahir dalam perkawinan dinyatakan sebagai anak sah, maka batasan anak sah disini berlaku bagi anak yang konsepsinya dalam kandungan baik terjadi sebelum dan sesudah perkawinan ayah ibunya. Artinya menurut ketentuan tersebut, anak yang masa konsepsinya terjadi sebelum perkawinan tapi setelah diketahui hamil, ayah ibunya melangsungkan perkawinan sehingga anak itu terlahir dalam perkawinan (sebut saja perkawinan hamil karena zina), anak yang lahir seperti ini dikategorikan sebagai anak sah.
- b. Anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan ibunya itu benar-benar dibiarkan oleh suaminya setelah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga anak tersebut merupakan akibat perkawinannya. Anak yang menjadi akibat dari suatu perkawinan adalah anak yang sejak awalnya sebagai janin dalam

<sup>42</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 42 ayat (1)

<sup>43</sup> Lihat KHI Pasal 99

<sup>44</sup> Raachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 247

kandungan ibunya yang terjadi setelah ayah, ibunya terikat dalam suatu perkawinan.

Menurut KUH Perdata, Pasal 250 mengatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Menurut pasal ini terdapat dua syarat supaya diakui sebagai anak yang sah yaitu dilahirkan dan tumbuh sepanjang perkawinan.

Jadi anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya (kenasaban, perwalian, kewarisan) serta berhak untuk memakai nama dibelakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.<sup>45</sup>

## 2. Tentang anak luar kawin

Anak luar kawin (anak tidak sah) dapat dipahami dalam dua arti:

- a. Dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk di dalamnya anak hasil perselingkuhan/perzinahan.
- b. Dalam arti sempit, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang bukan anak-anak hasil perselingkuhan, artinya anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum islam akan tetapi perkawinannya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA sehingga perkawinannya tidak sah menurut negara, oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinannya tersebut termasuk anak luar nikah.

---

<sup>45</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 78

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian secara spesifik terkait anak luar kawin tetapi hanya memberikan penjelasan pengertian anak sah dan kedudukan anak luar kawin. Kedudukan anak luar nikah sebagaimana Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa 1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>46</sup>

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi maka pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi berbunyi Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>47</sup>

Oleh sebab itu, anak yang dilahirkan di luar perkawinan selama terdapat bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan selain mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Hal ini peneliti gunakan karena dalam penelitian ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia dan tidak terpaut dengan angka-angka.

---

<sup>46</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 43 ayat (1)

<sup>47</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Burhan Ashshofa dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum* mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.<sup>48</sup>

Selanjutnya penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dimana mendeskripsikan mengenai tanggapan subjek penelitian (Hakim PA Banyuwangi) tentang hak keperdataan anak di luar perkawinan. Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggali data dilapangan dengan subjek penelitian baik itu melakukan observasi, wawancara maupun dokumentasi supaya data yang diharapkan peneliti dapat tercover secara komprehensif sesuai fokus penelitian peneliti.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini peneliti lakukan di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi yang beralamat di Jalan A. Yani No. 106 Kelurahan Mendut Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian/Informan dalam penelitian ini adalah para Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Penentuan subjek penelitian tersebut berdasarkan pada teknik penentuan *sampel purposive* yaitu penentuan sampel dengan melalui pertimbangan atau karakteristik tertentu.

### **Sumber Data**

---

<sup>48</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),16

Sebagai sumber data dalam penelitian ini, meliputi:

1. Data Primer yaitu data yang diambil dari keseluruhan responden penelitian yang didapatkan peneliti dari lapangan. Peneliti mendapatkan data secara langsung dari sumber pertama yang dihasilkan melalui proses wawancara atau *interview* atau observasi secara langsung dengan subjek penelitian dan informan.<sup>49</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi para Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah ditentukan sebagaimana subjek penelitian di atas.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan yang meliputi: dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berwujud laporan dan majalah.<sup>50</sup> Jadi dalam hal ini peneliti mengambil data dari literatur melalui studi pustaka (*library research*) berbagai dokumen yang sifatnya memberi informasi yang relevan terkait fokus penelitian peneliti. Misalnya, UUD 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, Hukum Acara Perdata, serta buku-buku tentang perkawinan yang berorientasi pada Hukum Islam dan Hukum Nasional.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan

<sup>49</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

<sup>50</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, 136.



tersusun secara teratur dan sistematis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

1. Observasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan Observasi Partisipasi Moderat yaitu peneliti melakukan observasi ketika ada kegiatan pada objek penelitian. Karena sebelumnya peneliti telah mempunyai kegiatan pada objek penelitian namun tidak full. Sehingga Observasi Partisipasi Moderat sesuai dengan peneliti. Kegiatan observasi peneliti untuk mendapatkan gambaran peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan yang diperoleh dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subyek penelitiannya.

Peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi obyektif penelitian, mengikuti agenda sidang Pengadilan Agama, serta realitas sosial baik berupa partisipasi maupun proses yang ada di lapangan.

2. Wawancara

Dalam proses wawancara, Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Yaitu dengan cara membawa sederetan pertanyaan yang akan disampaikan kepada para subjek penelitian kemudian peneliti langsung mencatat jawabannya pada lembar kertas yang disediakan untuk itu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pencarian data melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan obyek penelitian.<sup>51</sup> Adapun data dokumentasi yang peneliti gali ialah Penetapan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terkait Isbat Nikah, Penetapan Asal-Usul Anak dan Latar belakang para Subjek Penelitian. Selain itu peneliti juga membutuhkan dokumentasi terkait susunan organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi, daftar nama Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, serta Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi.

### **Analisis Data**

Pada tahap ini, Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini dilakukan peneliti sepanjang penelitian ini dilakukan (penelitian dari awal hingga akhir). Setelah peneliti mendapatkan data dari lapangan/objek penelitian, maka langkah analisis yang dilakukan meliputi:<sup>52</sup>

1. Mereduksi data yaitu merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang inti, serta membuang data yang tidak diperlukan untuk kemudian diabstraksikan sesuai dengan fokus penelitian peneliti.
2. Penyajian data, karena data yang didapatkan dari lapangan bersifat naratif kemudian disederhanakan namun tidak mengurangi isinya. Setelah itu mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan fokus penelitian yang diawali dengan pengkodean pada setiap pokok permasalahan.

<sup>51</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231

<sup>52</sup> Dalam analisis data peneliti mengikuti prosedur analisis data menurut Sugiono. Lihat. Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 92.

3. Penarikan kesimpulan, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Proses ini peneliti gunakan untuk mencari hubungan, persamaan/perbedaan, menambahi kata/kalimat yang saling berhubungan untuk kemudian dibandingkan kesesuaiannya dengan data sekunder dalam penelitian ini.

### **Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, kredibilitas keabsahan data diuji dengan metode triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>53</sup> Triangulasi sumber yang dilakukan oleh peneliti ialah pada Hakim PA Banyuwangi yang tidak ditetapkan dalam subjek penelitian dalam penelitian ini.

Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan keabsahan data dengan metode teknik myaitu setelah peneliti menggali data dilapangan kemudian diabstraksikan sendiri oleh peneliti.

### **1. Status Anak Di Luar Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi**

Terdapat pandangan/pemikiran yang berbeda dalam memandang status anak di luar perkawinan. Hal ini memang tidak bisa disatukan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya karena kalimat “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” mempunyai makna ambiguisitas serta makna yang ganda. Untuk lebih jelasnya berikut peneliti paparkan data hasil interview dengan subjek penelitian.

---

<sup>53</sup> Sugiono, *Metode*, 121.

1. Merupakan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan zina

Yaitu anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah (sah menurut norma hukum agama maupun hukum nasional di Indonesia).

2. Merupakan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan sirri

Yaitu karena perkawinan sirri tidak mendapatkan pengakuan hukum/legalitas hukum oleh karenanya baik perkawinan dan kelahiran anaknya tidak mendapatkan status hukum apapun.

## **2. Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Sirri Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi**

Di dalam ayat-ayat al-Qur'ān yang merupakan Firman Allah Swt, menegaskan bahwa Allah Swt menciptakan segala sesuatunya dengan berpasang-pasangan yang diciptakan dari jenisnya sendiri, supaya mereka saling mengingatkan kebesaran dan kekuasaan Tuhannya. Manusia diciptakan saling berpasang-pasangan dengan tujuan untuk mengikat dirinya dengan yang lain melalui ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh manusia untuk meneruskan keturunan dalam keluarganya. Selain itu perkawinan juga merupakan gerbang menuju kehidupan baru, yaitu kehidupan rumah tangga atau keluarga. Keluarga sangat berperan dalam pencerminan suatu kehidupan di masyarakat. Keluarga merupakan pusat pendidikan, pengarahan diri serta pelindung bagi anak-anaknya.

1. Anak mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan bapaknya, sehingga kedua orang tua wajib untuk mendidik, merawat dan membesarkan anak sesuai kodratnya supaya dapat tumbuh kembang menjadi anak yang berkualitas. Disamping itu, perkawinan sirri yang dilakukan orang taunya adalah sah menurut agama asalkan sempurna dengan syarat dan rukun nikah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Hukum Islam.
2. Anak mempunyai hak keperdataan dengan ibunya saja, hal ini karena memandang perkawinan sirri adalah bentuk perkawinan yang tidak mengindahkan peraturan yang ada, sehingga secara hukum yang berlaku perkawinannya tidak sah demikian anak yang dilahirkannya.

### **3. Hak Keperdataan Anak Akibat Perzinahan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi**

Tidak dapat dipungkiri bahwa perzinahan semakin merebak di negeri ini. Adanya wanita idaman lain, pria idaman lain bahkan sampai PSK dan yang sejenisnya mengesankan permasalahan yang dianggap ringan oleh sebagian kalangan. Lebih-lebih hukuman perzinahan tidak diterapkan dalam negara ini. Oleh karenanya perzinahan yang mewabah ini menimbulkan problematika sosial yang beragam. Tidak pada kedua pelaku perzinahannya saja, lebih-lebih kepada anak yang dilahirkan akibat perbuatan tersebut. Hingga mendapatkan predikat anak haram atau anak zina.

Akibat perzinahan membawa mudharat terhadap anak yang dilahirkannya. Sebut saja masalah hubungan keperdataan dengan kedua orang tua, ia bernasab

kepada ibunya saja atau bahkan juga kepada bapaknya. Ini merupakan problematika serius yang harus kita pikirkan bersama untuk melindungi anak dari ancaman apapun karena sesungguhnya anak dilahirkan dalam keadaan yang fitrah.

1. Hanya mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Hal ini dikarenakan perbuatan zina adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt, bahkan mendekatinya saja tidak boleh apalagi sampai melakukannya. Sanksi perbuatan zina adalah *Ta'zir* yang dapat merugikan diri bagi para pelakunya. Sehingga ketidakadanya pengakuan anak kepada bapaknya merupakan sanksi untuk membuat para pelakunya merasa jera.

2. Mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan bapaknya.

Mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, hanyalah sebatas hubungan pada bapak biologisnya saja sehingga bapak wajib menanggung bentuk kesejahteraan demi masa depan anak. Bukan dalam hal nasab, wali dan waris.

3. Mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan bapaknya secara utuh (hubungan nasab, wali dan waris).

Dalam kasus ini menggambarkan jika dalam perbuatan zina yang dilakukan kedua belah pihak tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain, sehingga wanita hamil karena zina dinikahi oleh lelaki yang menzinainya. Sebagaimana dalam Pasal 53 KHI.

Dari point-point kesimpulan di atas, cukuplah kiranya data tersebut menjawab fokus permasalahan peneliti, sehingga proses penggalan data peneliti berhentikan sampai disini. Dan untuk selanjutnya pada Bab V Peneliti akan membahas hasil temuan data lapangan terkait fokus penelitian peneliti dengan

cara menambahi atau menyambungkan data hasil penelitian dengan teori-teori yang mendukung sebagaimana pada kajian teori peneliti.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, *Hukum Perdata*, Bandung: Cahaya Pustaka, 2007
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Pustaka Al-Hidayah, 2008
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Bintang Regen Sarageh, *Perubahan, Penggantian dan Penetapan Undang-Undang Dasar di Indonesia*, Bandung: Utama, 2006
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang *Judicial Review* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*
- Jhon Pieris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, Jakarta: Pelangi Cindikia, 2007
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 2004
- Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Raachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2013
- Tujuan Praktis Membina Rumah Tangga Bahagia*, BP4 Provinsi Jawa Timur
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*
- Undang-Undang No. 35 tahun 2014 pembaharuan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1).



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Teruntuk *al-Wâhid, Ar-Rohmân ya Wadûd*, segala puji syukur penulis haturkan kehadiran maulana robbi (Allah SWT) berkat hidayah dan maunah-Nyalah, penulis dapat merasakan bias percikan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penulis (Tesis) ini dengan judul: “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2016-2017” walaupun masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

*‘Alaika Salam yâ Rasûlullah, sholawât* dan salam tetap tercurahkan kepada sang revolusioner Islam, baginda “Nabi Muhammad saw” yang telah membawa kepada jalan yang benar serta uswah bagi kita agar menjadi insan kâmil untuk meraih ridloNya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, sangat patut kiranya jika penulis ungkapkan rasa terima kasih tak terbatas kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. Dr. Ishaq, M.Ag, selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
4. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag, selaku Sekretaris Progam Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
5. Dr. H. Sutrisno RS, M.HI, sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan, motivasi, memberikan banyak ilmu dengan penuh kesabaran demi terselesainya Tesis ini.
6. Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.HI, sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan, motivasi, memberikan banyak ilmu dengan penuh kesabaran demi terselesainya Tesis ini.
7. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag, sebagai Dosen Metodologi Penelitian yang telah memberikan waktu kepada Penulis untuk berkonsultasi, memberikan arahan serta bimbingan yang bermanfaat demi terselesainya Tesis ini.
8. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta ini.

9. H. Musta'in Hakim, S.Ag.,M.HI, selaku Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada Penulis.
10. Drs. Mudjito, SH.,MH, selaku Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk melaksanakan penelitian ini dibawah instansi kewenangannya.
11. Ahmad Khozin, SH, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah turut membantu dalam memperlancar administrasi ijin penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi.
12. Kedua orang tua Penulis, Bapak Maksum dan Ibu Niswati yang tak henti-hentinya memberikan percikan kasih sayang serta motivasi yang begitu besar sehingga penulis tetap tegar dalam menghadapi masalah yang ada. Tak lupa pula do'anya yang selalu penulis harapkan. Semoga kelak mendapatkan tempat yang mulia di sisiNya.
13. Istri Penulis, Kiki Zuhroh Fajriyani yang telah memberikan kasih sayang serta yang terpenting adalah memberikan semangat demi terselesainya Tesis ini. Beserta anak Penulis Zhafira Asila Aznii Fitriyani, yang telah menghibur Penulis untuk tetap semangat dalam menjalani sebuah proses kehidupan, semoga menjadi anak yang sholehah.
14. Kawan-kawan seperjuangan Pascasarjana IAIN Jember Prodi Hukum Keluarga 2015 yang tak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas kekompakan kita serta yang terpenting adalah saling memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis.
15. Terakhir kepada semua pihak yang turut membantu penulis demi terselesaikan Tesis ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan jalan yang Ridhoi Allah SWT. Amiin.

Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segala urusan dan kepada-Nya berserah diri.

Banyuwangi, 25 September 2017

Penulis,

Mohamad Hoirul Anam

## KUTIPAN HASIL WAWANCARA

### 1. Drs. Suhaili, SH.,MH

Dalam wawancara terjadi percangkapan sebagai berikut:

Dengan adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai hak keperdataan anak di luar perkawinan, bagaimana pandangan Bapak sebagai Praktisi Hukum?

“Sebagai penegak hukum harus tunduk terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, meskipun itu mungkin tidak sesuai dengan kehendak hati saya, pernah saya menangani perkara yang saya kira mirip dengan kasus Machica dan Moerdiono itu, waktu saya dinas di PA Badung, disitu ada permohonan penetapan asal usul anak dikarenakan bapak dari anak itu tidak mengakuinya sebagai anaknya, sidang demi sidang telah dijalani hingga waktu pembuktian ternyata si Pemohon hanya menghadirkan 1 orang saksi. Nah kemudian Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk tes DNA namun hingga pada saatnya sidang ternyata juga Pemohon tidak melaksanakan tes DNA tersebut sehingga pada hari itu Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon atau perkara di N.O (tidak dapat diterima), kalau saja pemohon bisa membuktikannya secara riil maka hasil putusan MK dapat dilaksanakan yaitu anak juga mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya.

Terkait dengan status anak diluar perkawinan, bagaimana Bpk memberikan pandangan hukumnya?

Anak diluar perkawinan, sama dengan anak hasil zina, karena ia dilahirkan dari orang tuanya yang tidak kawin/menikah atau kawin tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya, tentang hak keperdataan anak dari perkawinan sirri?

ya mempunyai hubungan keperdataan sama ibunya saja, namun jika nikah sirri diisbatkan anak langsung mempunyai hubungan nasab kepada kedua orang tuanya, selama tidak berarti kepada ibunya saja.

Setelah menanggapi tentang hak keperdataan anak dari perkawinan sirri, kemudian bagaimana hak keperdataan anak akibat perbuatan zina?

Anak yang dilahirkan karena hubungan perzinahan, selama wanita yang berzina dikawin oleh laki-laki yang menzinainya/menghamilinya berarti anak juga bernasab kepada kedua orang tuanya. (bisa dilihat pada KHI Pasal 53).

2. Drs, Moh. Hifni, MA

Dalam wawancara terjadi percangkapan sebagai berikut:

Dengan adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai hak keperdataan anak di luar perkawinan, bagaimana pandangan Bapak sebagai Praktisi Hukum?

Setuju dengan putusan MK tersebut selama membawa manfaat dan kebaikan, pada waktu saya dinas di PA Klungkung pernah menangani perkara Poligamy sekaligus isbatnya, mereka masing-masing sudah mempunyai anak saya melihat antara istri pertama dengan kedua (calon istri kedua) itu rukun sekali, anak-anak mereka hubungannya juga baik. Nah terhadap perkara tersebut saya berani mengabulkannya walaupun setelahnya saya mendapatkan teguran dari Ketua PA, tapi bagi saya itu adalah putusan yang bermanfaat dan demi kebaikan para pihak.

Terkait dengan status anak diluar perkawinan, bagaimana Bpk memberikan pandangan hukumnya?

Anak diluar perkawinan, sama dengan anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan orang tuanya. Tetapi anak itu lahir tidak serta merta melainkan adanya sebab tertentu misalnya telah terjadi perzinahan atau lainnya.

Selanjutnya, tentang hak keperdataan anak dari perkawinan sirri?

Jika dipandang dalam segi islam, nikah sirri adalah sah oleh karenanya mempunyai hak keperdataan yang melekat padanya kepada ibu dan bapaknya namun secara hukum tidak ia hanya mempunyai hak perdata dengan ibunya saja selama perkawinannya tidak disahkan di Pengadilan Agama.

Setelah menanggapi tentang hak keperdataan anak dari perkawinan sirri, kemudian bagaimana hak keperdataan anak akibat perbuatan zina?

Anak yang dilahirkan karena hubungan perzinahan, otomatis hanya kepada ibunya. Itu sebagai sanksi yang harus ia terima.

3. H. Mudjito, SH.,MH

Dalam wawancara terjadi percangkapan sebagai berikut:

Dengan adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai hak keperdataan anak di luar perkawinan, bagaimana pandangan Bapak sebagai Praktisi Hukum?

Setuju dengan putusan MK tersebut karena untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak-anak diluar kawin. Sehingga tidak ada yang terlantar dan didiskriminasi.

Terkait dengan status anak diluar perkawinan, bagaimana Bpk memberikan pandangan hukumnya?

anak di luar perkawinan termasuk anak tidak sah, karena di dalam Undang-undang Perkawinan hanya mengatur anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan, misal nikah baru 2 bulan ternyata sudah mempunyai anak, kemudian anak yang dilahirkan akibat perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan melaksanakan perkawinan baik sirri ataupun sah menurut hukum, namun kalau perkawinan sirri harus diisbatkan terlebih dahulu supaya anak mendapatkan status yang jelas dalam keluarga

Selanjutnya, tentang hak keperdataan anak dari perkawinan sirri?

anak hasil nikah sirri itu adalah sah menurut islam sehingga kedua orang tua berkewajiban mengayomi anak yang dilahirkannya tersebut, namun jika dikaitkan dengan hukum, perkawinan dan kelahiran anak tidak mendapatkan status hukum, nah kalau ingin anak diakui secara hukum maka ada 3 alternatif yang harus dilakukan, adanya perkawinan yang sah, adanya perkawinan sirri yang sah/diisbatkan, adanya permohonan asal-usul anak

Setelah menanggapi tentang hak keperdataan anak dari perkawinan sirri, kemudian bagaimana hak keperdataan anak akibat perbuatan zina?

kelahiran anak terdiri dari dua tipe, yang pertama anak dilahirkan dalam ikatan perkawinan, jika wanita itu hamil kemudian dinikahi lelaki yang menghamilinya maka anak disebut sebagai anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina/dalam perkawinan, kemudian yang kedua anak dilahirkan akibat perkawinan, yaitu ibu yang mengandung anak itu terjadi setelah perkawinan kemudian dilahirkannya seorang anak. Kalau tidak ada unsur kedua tersebut maka tidak akan terbentuk sebuah hukum.

## MOTTO DAN DEDIKASI

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ؕ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ  
فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ  
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".<sup>1</sup>*

IAIN JEMBER

DEDIKASI Kepada

*Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan untuk kesuksesan Penulis,  
serta keluarga Penulis (Istri serta Anak)*

---

<sup>1</sup> QS. An-Nisa': 59

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pandangannya terhadap hasil putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 mengenai hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan? Setuju atau tidak setuju? Mohon beri argumen yang mendukung!
2. Bagaimana status anak yang lahir di luar perkawinan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perkawinan sirri?
4. Bagaimana hak keperdataan anak dari perkawinan sirri?
5. Bagaimana keabsahan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri?
6. Bagaimana hak keperdataan anak yang dilahirkan akibat perzinahan?
7. Bagaimana status keabsahan anak yang dilahirkan akibat zina?






## PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mengenai Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2016-2017” yang ditulis oleh Mohamad Hoirul Anam ini, telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).


### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji: Dr. Ishaq, M.Ag
2. Anggota:
  - a. Penguji Utama: Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
  - b. Penguji I : Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I
  - c. Penguji II : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I



Jember, 29 September 2017

Mengesahkan  
Pascasarjana IAIN Jember  
Direktur,



**Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag,**  
NIP. 19750103 199903 1 001



JL. Ar-Ranud Yatid Negeri Telp. (0333) 434371, Fax. 412328  
E-mail : pascasarjana@iainjember.ac.id  
BANYUWANGI

Honor: W13-A3/165/PB.001/2017 Banyuwangi, 07 April 2017  
amp. :-  
Izin Penelitian Untuk Penyusunan Tesis  
An.Mohamad Hoirul Anam.  
Kepada  
Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**


Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Mohamad Hoirul Anam  
NIM : 0839115008  
Program : Magister (S-2)  
Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 21 Agustus 2017

Saya yang menyatakan,



Mohamad Hoirul Anam  
NIM. 0839115008



## PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Hak Keperdataan Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2016-2017” yang ditulis oleh Mohamad Hoirul Anam ini, telah disetujui untuk di uji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis.

Jember, 1 Agustus 2017  
Pembimbing I

Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I  
NIP. 19590215 198903 1 001

Jember, 15 Agustus 2017  
Pembimbing II

Dr. Sri Lintang Sa'adah, M.H.I  
NIP. 19741008 199803 2 002

## PRAKATA PENELITIAN

Banyuwangi, 19 April 2017

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuhu*

Pertama saya mendo'akan semoga yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam keadaan sehat wal 'afiat serta lancar dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan tugas akhir perkuliahan saya, dengan sangat hormat perkenankan saya mengadakan penelitian dengan Bapak/Ibu baik yang menyangkut wawancara, kuisioner, observasi maupun dokumentasi. Oleh karenanya bersama ini saya melampirkan daftar pertanyaan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini serta surat ijin Penelitian dari Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi.

Demikian, mohon dijadikan maklum dan atas waktu yang diberikan saya sampaikan terima kasih.

*Wallahu Muwafiqh Ila Aghwamithoriq*

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuhu*



## PRAKATA PENELITIAN

Banyuwangi, 19 April 2017

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuhu*

Pertama saya mendo'akan semoga yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam keadaan sehat wal 'afiat serta lancar dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan tugas akhir perkuliahan saya, dengan sangat hormat perkenankan saya mengadakan penelitian dengan Bapak/Ibu baik yang menyangkut wawancara, kuisioner, observasi maupun dokumentasi. Oleh karenanya bersama ini saya melampirkan daftar pertanyaan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini serta surat ijin Penelitian dari Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi.

Demikian, mohon dijadikan maklum dan atas waktu yang diberikan saya sampaikan terima kasih.

*Wallahu Muwafiqh Ila Aghwamiththoriq*

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*





**RIWAYAT PIMPINAN/KETUA PENGADILAN AGAMA  
BANYUWANGI**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Periode Jabatan</b>
1	KH. Zaenuddin	1944-1950
2	KH. Mas'ud	1950-1961
3	KH. Karomaini	1961-1964
4	KH. Busyairi	1964-1973
5	Abd. Syakur, BA	1973-1980
6	Drs. Ibrahim Mawardi, SH	1980-1982
7	Salim Abd. Shomad, SH	1982-1983
8	H. Muhajir	1983-1992
9	Drs. Kusno, SH	1992-2998
10	Drs. H. A. Husain Elm, SH	1998-2002
11	Drs. H. Marsaid, SH, MH	2002-2004
12	Drs. Moh. Munawar	2004-2006
13	Drs. H. Zubair Masruri, SH	2006-2008
14	Drs. H. Mustanjid Aziz, SH.,MH	2008-2010
15	Drs. H. Hidayat Kufandi, SH	2010-2012
16	Drs. Abdullah, SH.,MH	2012-2013
17	Agus Purwanto, SH	2013-2016
18	H. Mudjito, SH.,MH	2016-sekarang

## STRUKTUR ORGANISASI PA BANYUWANGI

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Mudjito, SH.,MH	Ketua
2	Drs. H. Moh. Khazin, M.HES	Wakil Ketua
3	Drs. H. Fathur Rohman Ms, MH.,M.HES	Kelompok Majelis Hakim
4	Dra. Ernawati BR, MH	
5	Drs. H. Riswan	
6	H. Imam Shofwan, SH.,MH	
7	Drs. H. Zaenal Musthofa, SH.,MH	
8	Mukrim, SH	
9	Drs. H. Ahmad Jakar, MH	
10	Dra. Hj. ST Samsiah Mahrus, MH	
11	Drs. H. Moh. Hifni, MA	
12	Drs. Moh. Ghofur, MH	
13	Drs. Suhaili, SH.,MH	
14	Drs. Afnan Muhamidan, MH	
15	Ismail Warnangan SH.,MH	
16	Drs. Khoerun, MH	
17	Drs. Amroi, MH	
18	Drs. Murdini	
19	Dra. Hj. Hulailah, MH	
20	H. Achmad Nabbani, SH.,MH	
21	Drs. Imam Qozin Bahrowi, MH	
22	Drs. H. Fauzi, SH	
23	Drs. Muh. Yunus Hakim, MH	
24	Imam Mahdi, SH.,MH	
25	Dra. Hj. Nur Alam Baskar	
26	Drs. M. Ridwan Awis, MH	
27	Mawardi, S.Ag.,M.Hum	
28	Bustami, SH	Panitera
29	Ahmad Tohir,SH	Sekretaris
30	Jaenal Abidin, SH	Panmud Gugatan
31	M. Arif Fauzi, S.HI.,MH	Panmud Permohonan
32	Wiyanto, SH	Panmud Hukum
33	Fathurrohma	Kasubbag Umum dan Keuangan
34	M. Ali Akbar P, SH	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
35	Dini Herawati, SE	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan
36	Alief Theria, SH	Kelompok Panitera Pengganti
37	Sumiyati, SH	
38	Rusdiyanto, SH.,M.HES	

39	Yuliadi, SH	
40	Abdur Rohman, SH	
41	Ike Nuryanti Sulistyowati, SH	
42	Muzaki, SH	
43	Mundorin, SH	
44	Yiyin Umi Elfridawati, SH	
45	Mubayyinah	Kelompok Jurusita Pengganti
46	Yuliani	
47	Jidni	
48	Suryono	
49	Mamik Sulastri	
50	Moh. Royyan Kurniawan	Kelompok Pegawai Honorar
51	M. Taufik Hidayat	
52	Mifta Iswahyuni	
53	Oky Ardi Purwa Habibi	
54	Intadhiris Sa'adah, S.Pd	
55	Hermanto	
56	Satrio Ibisono, SE	
57	Umana Sayekti Aji, S.HI	
58	Heny Sugiarti, SE	
59	Maryudi Cahya Raharja	
60	Nilam Asih Wulandari	
61	Nazrul Rachmadi, A. Md	Kelompok Pegawai Kontrak
62	Achmad Muzaqi	
63	Elly Setyawati	
64	Adrial Haq, S. Kom	
65	Mustain	
66	Siti Qomariyah	
67	Dian Anggraini	
68	Ahmad Saepul	
69	Maulidatul Aulia, SH	
70	M. Basthomy Firdaus, SH	

IAIN JEMBER